



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN PILKADA

2024



 kab-tegal.kpu.go.id

 [KPU Kabupaten Tegal](https://www.youtube.com/KPUKabupatenTegal)

 [kpud_tegalkab](https://twitter.com/kpud_tegalkab)

 [kpu_kabtegal](https://www.instagram.com/kpu_kabtegal)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya sebagai Ketua KPU Kabupaten Tegal, dengan ini menyampaikan Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 telah berlangsung dengan lancar dan damai, dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Proses pemilihan ini telah melalui beberapa tahapan, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara.

Dalam laporan ini, kami akan menyajikan hasil-hasil tahapan pemilihan, termasuk hasil pemungutan suara, perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan penetapan pasangan calon terpilih.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pemilihan ini, termasuk para calon, tim kampanye, petugas KPU, dan masyarakat Kabupaten Tegal.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan tentang proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

Slawi, April 2025
Ketua KPU Kabupaten Tegal

Himawan Tri Pratiwi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II.....	4
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU.....	4
A. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN.....	4
I. DASAR HUKUM	5
II. PEMANFAATAN HIBAH.....	9
III. Usulan Anggaran Hibah serta Persetujuan Nilai Hibah	10
IV. NILAI, JANGKA WAKTU , JENIS HIBAH.....	11
V. LAPORAN KEUANGAN PENGGUNAAN HIBAH	12
B. PEMBENTUKAN BADAN ADHOC.....	22
I. DASAR HUKUM	22
II. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).....	23
III. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS).....	29
IV. Pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih.....	35
V. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	37
VI. Kendala.....	40
C. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH.	41
I. Pencoklitan	41
II. Penyusunan Daftar Pemilih	55
A. Daftar Pemilih Sementara (DPS)	55
B. Daftar Pemilih Tetap (DPT)	57
C. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).....	59
III. Periodik Pemutakhiran Data Pemilih	63
D. PENCALONAN.....	73
E. KAMPANYE.....	96
I. DASAR HUKUM.....	97
II. TAHAPAN PERSIAPAN KAMPANYE.....	98
III. TAHAP PENYELENGGARAAN.....	100

F. LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE.....	103
G. SOSIALISASI.....	111
I. Dasar Hukum	111
II. Kegiatan Sosialisasi	112
1. Lomba Jingle dan Maskot Pilbup Tegal 2024	112
2. Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.....	116
3. Sepeda santai dan Konser Musik Tegal Damai.....	117
4. Sosialisasi Pilkada 2024 Dalam Rangka HUT RI Ke-79 "Aja Klalen Nyoblos Maning"	119
5. Sosialisasi Kirab Pilkada Serentak Tahun 2024 Se-kabupaten Tegal.....	120
6. Sosialisasi kepada pemilih pemula	122
7. Sosialisasi kepada pemilih muda.....	123
8. Sosialisasi kepada kaum difabel di Rumah Difabel Slawi Mandiri (DSM)	124
9. Sosialisasi Pilkada 2024 dengan senam ayo nyoblos maning	126
10. Sosialisasi Pilkada 2024 bersama Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	127
11. Sosialisasi Pilkada 2024 bersama penghuni Lapas Kelas II B Slawi....	127
12. Sosialisasi Pilkada 2024 Njagong bareng nonton film Tepatilah Janji dan Talkshow komedi bersama KPU Kabupaten Tegal.....	128
13. Apel kesiapan, Sholawat serta Doa bersama jelang pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2024.....	128
14. Media Gathering	129
15. Podcast	131
16. Daftar kerjasama dengan media dalam rangka sosialisasi Pilkada 2024	131
H. Partisipasi Masyarakat.....	133
I. Logistik.....	137
I. Perencanaan Logistik Pemilihan	138
II. Pengadaan Logistik Pemilihan	140
III. Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan.....	141
IV. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan pada KPU Kabupaten Tegal	178
a) Penerimaan Logistik dari Penyedia	179
b) Penyortiran dan Penghitungan Logistik selain Surat Suara	180
c) melakukan pindai/ <i>scan</i> Kode Respons Cepat (<i>quick response code</i>) dan menginput data dalam aplikasi Silog Pilkada;	180

d) Penyortiran, Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara.....	180
e) Penanganan Kekurangan Logistik Pemilihan	183
f) Perakitan Kotak Suara	183
g) Pengesetan, Pengemasan dan Pengecekan Hasil Pengemasan	184
h) Pelaksanaan Pengesetan, Pengemasan dan Pengecekan Hasil Pengemasan .	186
J. PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA.....	192
K. SENGKETA PEMILIHAN.....	206
L. PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN.....	210
BAB III.....	224
EVALUASI, KESIMPULAN DAN PENUTUP.....	224
A. EVALUASI.....	224
B. KESIMPULAN.....	224
C. PENUTUP.....	225
DAFTAR PUSTAKA.....	226

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah yang memiliki legitimasi kuat berdasarkan kehendak rakyat. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024 menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang diatur dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dalam rangka menjalankan amanat desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (KPU, 2023).

Sebagai salah satu daerah yang memiliki dinamika politik yang cukup kompleks, Kabupaten Tegal menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dalam konteks ini, tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024 menjadi aspek krusial dalam memastikan proses demokrasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil (Bawaslu, 2023).

Tahapan pemilihan kepala daerah meliputi berbagai proses mulai dari perencanaan dan persiapan, tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilihan. Setiap tahapan tersebut memiliki signifikansi tersendiri dalam menjamin kelancaran dan kredibilitas proses pemilihan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian dan pelaporan secara sistematis terkait pelaksanaan setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024 (Kemendagri, 2023). Secara statistik, partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada Pilkada Tegal tahun 2018, tingkat partisipasi pemilih mencapai sekitar 75%, sementara dalam pemilihan sebelumnya pada tahun 2014, angka partisipasi hanya berkisar 68% (KPU Tegal, 2020). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran politik masyarakat, namun tetap diperlukan upaya maksimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di antaranya adalah sosialisasi yang efektif, aksesibilitas tempat pemungutan suara, serta kepercayaan terhadap sistem pemilu yang transparan (LIPI, 2021).

Dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, Pilkada 2024 juga menghadapi tantangan baru, terutama dalam aspek penggunaan teknologi dalam pemilihan.

Digitalisasi dalam tahapan pemilu, seperti pendaftaran pemilih berbasis daring dan sistem rekapitulasi suara elektronik, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pemilu. Namun, di sisi lain, tantangan terkait keamanan data dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi perhatian utama dalam memastikan kelancaran Pilkada 2024 (Kemkominfo, 2023).

Selain itu, laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika yang terjadi selama proses pemilihan, termasuk tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu, partisipasi masyarakat, serta evaluasi terhadap regulasi yang berlaku. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi penyelenggara pemilu serta pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, laporan ini akan menguraikan secara detail tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024, termasuk kendala yang dihadapi serta rekomendasi untuk perbaikan sistem pemilihan di masa yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun dengan maksud untuk mendokumentasikan secara sistematis tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024, guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pemilihan serta tantangan yang dihadapi. Dengan adanya dokumentasi ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat memahami dan mengevaluasi jalannya pemilihan secara lebih komprehensif.

Adapun tujuan dari laporan ini adalah:

1. **Menganalisis Tahapan Pemilu** – Mengidentifikasi setiap tahapan dalam proses pemilihan, mulai dari perencanaan hingga penetapan hasil, serta mengkaji pelaksanaannya.
2. **Menilai Partisipasi Masyarakat** – Mengukur tingkat partisipasi pemilih serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, guna menemukan strategi peningkatan partisipasi di masa mendatang.
3. **Mengidentifikasi Tantangan dan Kendala** – Mengungkap berbagai hambatan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, baik dari segi regulasi, teknis, maupun sosial.

4. **Mengevaluasi Penggunaan Teknologi dalam Pemilu** – Meninjau efektivitas sistem digitalisasi yang digunakan dalam pemilihan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikannya.
5. **Memberikan Rekomendasi** – Menyajikan solusi dan saran strategis bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki mekanisme pemilihan kepala daerah dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Tegal.

BAB II

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU

A. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang prosesnya diatur dalam pasal 18 ayat 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, demokrasi tidak akan terwujud tanpa adanya transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas seluruh pembiayaan kegiatan Pemilihan.

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka, dan bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah diterima harus disampaikan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, yang menyatakan bahwa hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan ketentuan:

1. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau
2. Hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penerimaan Hibah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus dilakukan penyesuaian, mengingat dana tersebut masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum, sehingga baik dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporannya harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal sebagai penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tegal untuk membiayai kegiatan mulai dari Tahapan persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan. Sebagai penerima Hibah Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal wajib mempertanggungjawabkan segala pengeluaran/pembiayaan tahapan Pemilihan dan membuat Laporan Penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Tahun 2024.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

4. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan :Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK 05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 /PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 270/17 Tahun 2023 tentang Komponen Pendanaan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah;
20. Berita Acara Nomor 027/4.094 tentang Kesepakatan Bersama Komponen Pendanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 388/HK.03.1-kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Hibah ;
28. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Petunjuk Teknis Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Hibah.
29. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Tegal Nomor SP DIPA-076.01.2.657317/2024, tanggal 23 November 2023;
30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor B1.1831 Tahun 2023 Nomor 2/KU.07-NK/3328/2023, dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum Kab. Tegal tidak adanya perubahan (addendum) NPHD.

II. PEMANFAATAN HIBAH

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

KPU Kab.Tegal telah memperoleh Hibah berupa dari Pemerintah Kab.Tegal Sebesar Rp.52.000.000.000,- (Lima Puluh Dua Miliar Rupiah) sebagai penunjang pelaksanaan seluruh Tahapan Pilkada Tegal Tahun 2024.

Dana Hibah yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tegal kepada KPU Kabupaten Tegal untuk pembiayaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.

III. Usulan Anggaran Hibah serta Persetujuan Nilai Hibah

NO	TAHAPAN PEMILIHAN	JUMLAH ANGGARAN
A	Penyusunan Anggaran (Perencanaan Program dan Anggaran)	Rp 493.100.320,-
B	Penyusunan Regulasi (Penyusunan Produk produk Hukum dan BA Penyelenggara Pemilihan)	Rp 271.729.000,-
C	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	Rp2.499.926.500,-
D	Pembentukan dan Pembubaran PPK, PPS, KPPS dan PPDP	Rp.24.129.002.000,-
E	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	Rp.4.653.313.460,-
F	Pencalonan	Rp 1.699.052.000,-
G	Laporan Dana Kampanye	Rp.290.025.000,-
H	Kampanye	Rp. 1.876.622.500,-
I	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp.818.674.500,-
J	Rekapitulasi	Rp.1.380.113.000,-
K	Penyelesaian Sengketa Hukum	Rp.1.501.394.500,-
L	Pengadaan dan Distribusi Logistik	Rp.11.220.235.720,-
M	Evaluasi dan Pelaporan	Rp.1.166.811.500,-
	TOTAL	Rp.52.000.000.000,-

Sesuai dengan NPHD B1.1831 Tahun 2023 dan Nomor 2/KU.07-NK/3328/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dalam Pasal 1 berbunyi:

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 52.000.000.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Rupiah);

(2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

IV. NILAI, JANGKA WAKTU , JENIS HIBAH

Pada tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal mengajukan Dana Hibah Pilkada 2024 sebanyak Rp, 52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar rupiah) setelah dilakukan beberapa kali rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal pada tanggal 10 November 2023 telah disepakati besaran Dana Hibah Pemilihan untuk KPU Kabupaten Tegal sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar) yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan KPU Kabupaten Tegal dalam Pendanaan Hibah untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor ; 900/25/A.4346 dan Nomor 277.A/PP.01.2-BA/3328/2023.

Pemberian Dana Hibah Pemilihan sebanyak Rp. 52.000.000.000,- tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Tegal dengan KPU Kabupaten Tegal Nomor : B.1831 TAHUN 2023 dan Nomor 2/KU.07-NK/3328/2023 tentang Hibah Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

Untuk proses pencairan Dana Hibah Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal mengajukan permohonan pencairan Dana Hibah kepada Bupati Tegal Cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal dengan melampirkan :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
2. Pakta Integritas Ketua KPU Kabupaten Tegal;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
4. Data Rekening Bank Penampung Dana Hibah Pilkada;
5. Kuitansi Penerimaan dan
6. Proposal Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah bahwa pencairan Dana Hibah Pemilihan dibagi , dua tahap yaitu ;

1. tahap 1 sebesar 40 % yaitu Rp. 20.800.000.000,- (dua puluh miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 13 Desember 2023

2. tahap 2 sebesar 60% yaitu Rp. 31.200.000.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) tanggal 4 April 2024

Sehingga total anggaran Hibah Pemilihan yang diterima KPU Kabupaten Tegal sebanyak Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar rupiah) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal selaku penerima Hibah Pemilihan wajib membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada Pemerintah Kabupaten Tegal. Dan KPU Kabupaten Tegal wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih ke Kas Daerah.

V. LAPORAN KEUANGAN PENGGUNAAN HIBAH

Meskipun pada tahun 2023 KPU Kabupaten Tegal telah menerima dana Hibah Pilkada namun karena belum memasuki tahapan Pemilihan dana tersebut belum digunakan. Mulai bulan Mei 2024 telah dilakukan kegiatan persiapan berupa rapat koordinasi dan dilanjutkan dengan tahapan Pemilihan.

KPU Kab.Tegal mendapatkan dana hibah sebesar Rp 52.000.000.000 (Lima Puluh Dua Milyar Rupiah) dan yang telah direalisasikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp42.262.418.488 (Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Belas Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 81,27% dan Pada Tahun 2025 sebesar Rp.1.213.512.737(Satu Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 12,46%. Dengan demikian seluruh anggaran hibah Pilkada Tegal Tahun 2024 dari total hibah sebesar Rp.52.000.000.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp.43.475.931.225,- (Empat Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 83,60% Adapun sisa anggaran keseluruhan sebesar Rp.8.524.068.775 (Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dikarenakan ada beberapa tahapan yang tidak terlaksana seperti Advokasi Hukum karena tidak adanya sengketa, optimalisasi anggaran pada tahapan logistik serta adanya pembagian anggaran (cost sharing) perjalanan dinas dengan anggaran Hibah Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, dan sisa anggaran tersebut akan dikembalikan pada RKUD Kab.Tegal.

Berdasarkan hasil evaluasi Penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Tahun 2024, untuk meningkatkan kinerja pada pemilihan yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran hibah dilakukan secara lebih cermat, revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Seluruh dokumen pertanggungjawaban hibah harus selalu dilaksanakan dengan maksimal, baik di tingkat KPU Kab. Tegal maupun pada Badan Adhok PPK dan PPS.

Laporan Penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada KPU Kab Tegal pada pemilihan yang akan datang. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan Pelaksanaan dan Pemilu / Pilkada selanjutnya.

**LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
KPU KABUPATEN/KOTA PER BULAN TAHUN 2024**

KPU KABUPATEN/KOTA: KABUPATEN TEGAL
Kode Satker : 657317

NO	PROG/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA		PAGU		REALISASI BULAN												JUMLAH	SISA PAGU
			AWAL	SETELAH REVISI	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEP	OKT	NOV	DES		
1	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		44.147.701.000	0	0	0	0	0	1.470.927.000	6.538.420.854	806.635.865	1.683.931.814	1.203.072.505	25.116.858.384	5.442.572.066	42.262.418.488	1.885.282.512
2	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan		44.147.701.000	0	0	0	0	0	1.470.927.000	6.538.420.854	806.635.865	1.683.931.814	1.203.072.505	25.116.858.384	5.442.572.066	42.262.418.488	1.885.282.512
3	6639.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga		44.147.701.000	0	0	0	0	0	1.470.927.000	6.538.420.854	806.635.865	1.683.931.814	1.203.072.505	25.116.858.384	5.442.572.066	42.262.418.488	1.885.282.512
4	001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi		44.147.701.000	0	0	0	0	0	1.470.927.000	6.538.420.854	806.635.865	1.683.931.814	1.203.072.505	25.116.858.384	5.442.572.066	42.262.418.488	1.885.282.512
5	051	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi		43.936.201.000	0	0	0	0	0	1.357.611.000	6.522.870.854	806.635.865	1.683.931.814	1.188.327.505	25.116.858.384	5.437.701.938	42.113.937.360	1.822.263.640
6	A	Tambahan RI		1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
7	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		1.000													0	1.000
8	B	Perencanaan Program dan Anggaran Pemilihan		131.713.000	0	0	0	0	0	0	17.025.000	5.138.602	466.000	3.402.000	1.980.000	97.750.000	125.761.602	5.951.398

9	521211	Belanja Bahan		8.333.000								366.000	210.000	1.980.000		2.556.000	5.777.000	
10	521213	Belanja Honor Output Kegiatan		1.100.000											1.100.000	1.100.000	0	
11	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		79.030.000						3.525.000	5.138.602			3.192.000	67.000.000	78.855.602	174.398	
12	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		43.250.000						13.500.000		100.000			29.650.000	43.250.000	0	
13	C	<i>Penyusunan dan Pengesahan Peraturan</i>		125.277.000	0	0	0	0	0	36.890.000	19.800.000	6.436.000	23.640.000	0	540.000	21.623.532	108.929.532	16.347.468
14	521211	Belanja Bahan		9.377.000							958.000	2.540.000		540.000		4.038.000	5.339.000	
15	521213	Belanja Honor Output Kegiatan		62.400.000						19.800.000		19.800.000			21.623.532	61.223.532	1.176.468	
16	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		9.550.000							3.878.000					3.878.000	5.672.000	
17	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		4.950.000							1.600.000	1.300.000				2.900.000	2.050.000	
18	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		39.000.000						36.890.000						36.890.000	2.110.000	
19	D	<i>Pembentukan Badan Adhoc (PPK, PPS, KPPS dan PPDP)</i>		31.378.476.000	0	0	0	0	0	158.990.000	5.392.570.154	679.988.563	638.742.114	607.737.000	23.166.801.521	733.022.451	31.377.851.803	624.197
20	521211	Belanja Bahan		4.570.606.000							611.171.000	448.042.500	440.915.500	390.477.000	2.678.105.000	1.895.000	4.570.606.000	0
21	521213	Belanja Honor Output Kegiatan		21.720.000.000							4.570.000.000			1.800.000	17.147.700.000		21.719.500.000	500.000
22	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		5.087.870.000						158.990.000	211.399.154	231.946.063	197.826.614	215.460.000	3.340.996.521	731.127.451	5.087.745.803	124.197
23																		
24	E	<i>Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih</i>		1.419.842.000	0	0	0	0	0	0	637.682.000	48.428.500	91.915.000	82.956.160	112.582.099	445.938.241	1.419.502.000	340.000
25	521211	Belanja Bahan		1.183.687.000							616.950.000	19.007.000	91.915.000	7.577.500	72.785.500	375.452.000	1.183.687.000	0
26	521213	Belanja Honor Output Kegiatan		59.970.000										39.600.000		20.370.000	59.970.000	0
	522141	Belanja Sewa		2.500.000										750.000		1.500.000	2.250.000	250.000

27	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		82.000.000							10.632.000	9.371.500		23.928.660	4.796.599	33.271.241	82.000.000	0	
28	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		91.595.000							10.100.000	20.050.000		11.100.000	35.000.000	15.345.000	91.595.000	0	
29	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		90.000													0	90.000	
30	F	Pengadaan dan Distribusi Logistik		5.685.589.000	0	0	0	0	0	425.200.000	394.186.700	8.289.000	358.635.000	69.109.000	1.375.921.500	2.128.368.493	4.759.709.693	925.879.307	
31	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		10.564.000								4.464.000		2.976.000		2.976.000	10.416.000	148.000	
32	521211	Belanja Bahan		2.054.955.000							378.581.500	3.825.000	174.165.000	17.409.000	12.595.000	720.182.702	1.306.758.202	748.196.798	
33	521213	Belanja Honor Output Kegiatan		30.000.000												30.000.000	30.000.000	0	
34	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		1.325.000.000											354.812.500	809.381.099	1.164.193.599	160.806.401	
35	522131	Belanja Jasa Konsultan		20.000													0	20.000	
36	522141	Belanja Sewa		260.000.000									184.470.000			75.530.000	260.000.000	0	
37	522191	Belanja Jasa Lainnya		301.736.000											163.464.000	129.874.280	293.338.280	8.397.720	
38	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		225.321.000							15.605.200				32.324.000	172.244.412	220.173.612	5.147.388	
39	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1.248.000.000						425.200.000					822.150.000		1.247.350.000	650.000	
40	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		229.993.000											16.400.000	22.900.000	188.180.000	227.480.000	2.513.000
41																			
42	G	Sosialisasi dan Penyuluhan		1.337.042.000	0	0	0	0	0	707.805.500	1.340.000	23.527.200	186.485.000	25.647.000	142.106.296	244.050.000	1.330.960.996	6.081.004	
43	521211	Belanja Bahan		682.094.000						508.267.500		6.606.000	132.595.000		34.385.000		681.853.500	240.500	
44	521213	Belanja Honor Output Kegiatan		38.350.000						30.588.000			4.600.000	2.800.000			37.988.000	362.000	
45	522141	Belanja Sewa		50.000.000												50.000.000	50.000.000	0	
46	522191	Belanja Jasa Lainnya		340.763.000						168.950.000			1.800.000		99.271.296	70.700.000	340.721.296	41.704	

47	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		6.085.000							1.340.000	1.321.200			1.147.000			3.808.200	2.276.800
48	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		140.750.000								8.800.000	7.700.000	900.000		123.350.000	140.750.000	0	
49	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		79.000.000								6.800.000	39.790.000	20.800.000	8.450.000			75.840.000	3.160.000
50																			
51	H	Pencalonan		736.993.000	0	0	0	0	0	28.725.500	52.467.000	34.828.000	131.598.700	257.176.345	2.410.000	193.301.870	700.507.415	36.485.585	
52	521211	Belanja Bahan		182.513.000							39.367.000	8.228.000	39.655.700	32.240.045	2.410.000	52.940.570	174.841.315	7.671.685	
53	521213	Belanja Honor Output Kegiatan		800.000												800.000	800.000	0	
54	522141	Belanja Sewa		61.600.000												61.600.000	61.600.000	0	
55	522191	Belanja Jasa Lainnya		174.050.000								6.300.000	43.190.000	95.746.100			145.236.100	28.813.900	
56	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		216.730.000					28.725.500				31.403.000	116.940.200		39.661.300	216.730.000	0	
57	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		70.300.000							13.100.000	14.400.000	1.100.000	3.400.000		38.300.000	70.300.000	0	
58	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		31.000.000								5.900.000	16.250.000	8.850.000			31.000.000	0	
59																			
60	I	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye		710.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.515.000	8.350.000	244.611.968	301.383.731	606.860.699	103.775.301	
61	521211	Belanja Bahan		60.020.000									52.515.000	550.000	405.000	6.550.000	60.020.000	0	
62	521213	Belanja Honor Output Kegiatan		1.100.000												1.100.000	1.100.000	0	
63	522141	Belanja Sewa		60.000.000												8.345.000	8.345.000	51.655.000	
64	522191	Belanja Jasa Lainnya		471.946.000											236.406.968	225.000.000	461.406.968	10.539.032	
65	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		67.070.000												25.488.731	25.488.731	41.581.269	
66	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		20.500.000										2.600.000		17.900.000	20.500.000	0	

67	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		30.000.000										5.200.000	7.800.000	17.000.000	30.000.000	0
68																		
69	J	Pemungutan dan Penghitungan Suara		447.249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.575.000	391.904.000	415.479.000	31.770.000
70	521211	Belanja Bahan		141.049.000										23.575.000	117.474.000	141.049.000	0	
71	522191	Belanja Jasa Lainnya		1.170.000													0	1.170.000
72	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		30.600.000													0	30.600.000
73	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		190.430.000												190.430.000	190.430.000	0
74	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		84.000.000												84.000.000	84.000.000	0
75																		
76	K	Rekapitulasi dan Penetapan Calon		617.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513.060.000	513.060.000	104.375.000
77	521211	Belanja Bahan		285.000.000												200.000.000	200.000.000	85.000.000
78	522191	Belanja Jasa Lainnya		10.000.000													0	10.000.000
79	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		22.035.000												22.035.000	22.035.000	0
80	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		230.050.000												220.675.000	220.675.000	9.375.000
81	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		70.350.000												70.350.000	70.350.000	0
82	L	Pelaporan Audit Dana Kampanye		198.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	167.790.371	168.840.371	29.334.629
83	521211	Belanja Bahan		39.725.000											1.050.000	30.000.000	31.050.000	8.675.000
84	521213	Belanja Honor Output Kegiatan		100.000													0	100.000
85	522141	Belanja Sewa		100.000													0	100.000

86	522191	Belanja Jasa Lainnya		102.400.000												91.710.570	91.710.570	10.689.430
87	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		25.350.000												16.079.801	16.079.801	9.270.199
88	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		500.000												0	0	500.000
89	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		30.000.000												30.000.000	30.000.000	0
90	M	Advokasi Hukum		429.537.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.145.000	1.310.000	23.310.000	74.995.504	274.760.504	154.776.496
91	521211	Belanja Bahan		42.257.000									3.740.000		360.000	38.157.000	42.257.000	0
92	521213	Belanja Honor Output Kegiatan		800.000												800.000	800.000	0
93	522191	Belanja Jasa Lainnya		240.400.000									170.005.000				170.005.000	70.395.000
94	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		76.880.000										1.310.000		6.038.504	7.348.504	69.531.496
95	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		12.200.000									1.400.000				1.400.000	10.800.000
96	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		57.000.000											22.950.000	30.000.000	52.950.000	4.050.000
97	N	Evaluasi dan Pelaporan		718.236.000	0	0	0	0	0	0	7.800.000	0	24.790.000	132.640.000	21.970.000	124.513.745	311.713.745	406.522.255
98	521211	Belanja Bahan		171.521.000									2.280.000	80.150.000	720.000	88.000.000	171.150.000	371.000
99	521213	Belanja Honor Output Kegiatan		5.900.000										5.400.000			5.400.000	500.000
100	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		259.240.000										1.440.000		31.913.745	33.353.745	225.886.255
101	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		181.295.000										1.600.000			1.600.000	179.695.000
102	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		100.280.000							7.800.000		20.910.000	45.650.000	21.250.000	4.600.000	100.210.000	70.000
103	110	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden		211.500.000	0	0	0	0	0	113.316.000	15.550.000	0	0	14.745.000	0	4.870.128	148.481.128	63.018.872
104	A	Belanja Modal		211.500.000	0	0	0	0	0	113.316.000	15.550.000	0	0	14.745.000	0	4.870.128	148.481.128	63.018.872

105	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		211.500.000						113.316.000	15.550.000			14.745.000		4.870.128	148.481.128	63.018.872
106																		
JUMLAH				44.147.701.000	0	0	0	0	0	1.470.927.000	6.538.420.854	806.635.865	1.683.931.814	1.203.072.505	25.116.858.384	5.442.572.066	42.262.418.488	1.885.282.512

**LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
KPU KABUPATEN/KOTA PER BULAN TAHUN 2025**

KPU KABUPATEN/KOTA: KABUPATEN TEGAL
Kode Satker : 657317

NO	PROG/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA		PAGU		REALISASI BULAN												JUMLAH	SISA PAGU	
			PAGU AWAL	SETELAH REVISI	JAN	FEB	MARET	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES			
1	076.01.CQ	Penyelenggaraan pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	0	9.737.582.000	0	0	1.213.512.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213.512.737	8.524.069.263
2	6639	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	0	9.737.582.000	0	0	1.213.512.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213.512.737	8.524.069.263
3	6639.DBD	Layanan Dukungan Manajemen Internal	0	9.737.582.000	0	0	1.213.512.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213.512.737	8.524.069.263
4	6639.DBD.001	Layanan Perkantoran	0	9.737.582.000	0	0	1.213.512.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213.512.737	8.524.069.263
5	051	Gaji dan Tunjangan	0	9.737.582.000	0	0	1.213.512.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213.512.737	8.524.069.263
6	A	TAMBAHAN RI	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
7	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		1.000														0	1.000
8	B	Evaluasi dan Pelaporan	0	9.737.581.000	0	0	1.213.512.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213.512.737	8.524.068.263
9	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		4.530.000			4.530.000											4.530.000	0
10	521211	Belanja Bahan		2.961.548.000			133.919.230											133.919.230	2.827.628.770

11	521213	Belanja Honor Output Kegiatan		30.000.000												0	30.000.000
12	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		5.060.485.000			18.869.407									18.869.407	5.041.615.593
13	522141	Belanja Sewa		10.000.000												0	10.000.000
14	522191	Belanja Jasa Lainnya		800.000.000			392.011.000									392.011.000	407.989.000
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		100.000.000			61.143.220									61.143.220	38.856.780
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		58.000.000			16.900.000									16.900.000	41.100.000
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		300.000.000			268.800.000									268.800.000	31.200.000
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		350.000.000			254.600.000									254.600.000	95.400.000
15	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		63.018.000			62.739.880									62.739.880	278.120
16																	
JUMLAH				9.737.582.000	0	0	1.213.512.737	0	1.213.512.737	8.524.069.263							

B. PEMBENTUKAN BADAN ADHOC.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dimana pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun yang sama dengan model keserentakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Agar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sumber daya manusia yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan haruslah merupakan sumber daya manusia berintegritas dan didapatkan melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

II. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 Tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan adalah sebagai berikut :

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pembentukan PPK untuk Pemilihan	17 April 2024	16 Mei 2024
2.	Penetapan Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024
3.	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024

a. Pendaftaran

KPU Kabupaten Tegal mengumumkan pendaftaran Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan melalui papan pengumuman KPU, Papan Pengumuman Kecamatan, Website KPU dan medsos KPU.

Persyaratan Anggota PPK:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- 3) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- 4) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- 5) tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- 6) berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- 7) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- 8) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- 9) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

b. Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- 1) Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 3) Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- 4) Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - a) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b) tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - c) bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - d) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - f) tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;

- g) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - h) tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - i) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - j) mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
 - k) Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- 5) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- 6) Daftar Riwayat Hidup;
- 7) Pas Foto Berwarna 4x6;

Pendaftaran PPK dilakukan melalui siakba.kpu.go.id, dengan langkah sebagai berikut :

- Pendaftar membuat akun di siakba.kpu.go.id dengan email aktif, setelah mendapat notifikasi melalui email, pendaftar login dengan email yang digunakan untuk membuat akun, mengisi data diri, dilanjut dengan mengunduh Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup untuk ditandatangani.
- seluruh berkas persyaratan pendaftaran dipindai dan diupload ke Siakba dan setelah itu menyerahkan berkas asli kepada KPU Kabupaten Tegal dan menyerahkan berkas sampai dengan sebelum tes.

Guna melayani pendaftar yang kesulitan dengan [siakba](http://siakba.kpu.go.id), KPU Kabupaten Tegal membuka Helpdesk Pendaftaran PPK yang melayani para calon PPK pada pukul 08.00 – 16.00 WIB. Selain itu memberikan 2 (dua) kontak person yang dapat dihubungi untuk konsultasi terkait pendaftaran.



Gambar 1.1 Helpdesk Pendaftaran Badan Adhoc PPK

c. Seleksi Administrasi

Untuk melakukan seleksi administrasi melalui siakba ditunjuk Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Tegal menjadi Admin SIAKBA dan empat Staf PNS menjadi operator siakba. KPU Kabupaten Tegal telah melaksanakan Tahapan seleksi administrasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada kabupaten Tegal Tahun 2024. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tegal Nomor : 147/PP.04.2-BA/3328/2024 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada kabupaten Tegal Tahun 2024 telah dilaksanakan penelitian administrasi pada tanggal 23 sampai dengan 29 April 2024 bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. Adapun hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 428 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan) orang yang dinyatakan memenuhi syarat dan 28 (Dua Puluh Delapan) orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

d. Seleksi Tertulis

Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada kabupaten Tegal Tahun 2024 dilaksanakan dengan metode tes tertulis CAT di SMK Negeri 1 Slawi dan pelaksanaan selama 2 hari yaitu pada tanggal 6 sampai dengan 7 Mei 2024. Adapun hasil seleksi tertulis

calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada kabupaten Tegal Tahun 2024 adalah 272 (Dua ratus Tujuh Puluh Dua) orang yang dinyatakan lulus dan 156 (Seratus Lima Puluh Enam) orang yang dinyatakan tidak lulus berdasarkan Berita Acara Nomor 153/PP.04.2-BA/3328/2024 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada kabupaten Tegal Tahun 2024

e. Seleksi Wawancara

Peserta Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang lolos pada seleksi tertulis selanjutnya mengikuti tahapan seleksi wawancara. Tahapan seleksi wawancara dilaksanakan selama 3 hari :

Hari : Sabtu s.d Senin

Tanggal : 11 s.d 13 Mei 2024

Waktu : Jadwal Terlampir

Tempat : KPU Kabupaten Tegal Jl Ade Irma Suryani No 2 Slawi.

1. Tes Wawancara meliputi: Pengetahuan Kepemiluan, Komitmen dan Rekam Jejak;
2. Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan mengikuti seleksi wawancara dengan ketentuan:
 - a. Membawa Tanda Bukti Terdaftar sebagai calon anggota PPK dan identitas diri (KTP);
 - b. Membawa Alat Tulis Sendiri;
 - c. Menggunakan Masker dan Mengikuti Protokol Kesehatan;
 - d. Melakukan registrasi dan mengisi kehadiran paling lambat 30 menit sebelum jadwal ujian.

f. Penetapan

Berdasarkan Berita Acara Nomor 158/PP.04.2-BA/3328/2024 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Tegal Tahun 2024 KPU Kabupaten Tegal menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan serta ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 983 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Tegal Tahun 2024. Adapun Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak 90 (Sembilan puluh) orang dan 90 (sembilan puluh) orang yang dinyatakan sebagai calon pengganti antarwaktu.

g. Pelantikan

Pelaksanaan pelantikan PPK pada hari Kamis 16 Mei 2024 mulai pukul 14.00 WIB, bertempat di Hotel Grand Dian Slawi, dengan pengambil sumpah Ketua KPU Kabupaten Tegal Bapak Himawan Tri Pratiwi, S.Sos, M.H

Dalam pelantikan, KPU Kabupaten Tegal mengundang :

1. Bupati Tegal;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
3. Dandim 0712 Tegal;
4. Kapolres Slawi;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Slawi;
6. Ketua Pengadilan Negeri Slawi;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal;
8. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal.
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tegal;
10. Camat Se Kabupaten Tegal ;
11. Ketua PD Muhammadiyah
12. Ketua PC NU
13. Ketua FKUB
14. Media massa ;

Setelah pelantikan dilanjutkan bimbingan teknis, dengan materi pengenalan tugas - tugas PPK dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan narasumber ketua dan anggota KPU Kabupaten Tegal:

- 1) HIMAWAN TRI PRATIWI, S.Sos, M.H
- 2) ADI PURWANTO, S.T
- 3) DIAN ANIKA SARI, S.E
- 4) CEPTIAN ZUBAER ADHNNAN, A.Md
- 5) IKA ANDREIAS TUTI, S.Pd.I



Gambar 1.2 Pelantikan Badan Adhoc PPK

III. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

a. Pendaftaran

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Dan Walikota dan Wakil Walikota, jadwal pembentukan Panitia Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

No	Tahapan pembentukan	Awal	Akhir
1.	Pembentukan PPS untuk Pemilihan	17 April 2024	25 Mei 2024
2.	Penetapan Anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024
3.	Pelantikan Anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024

KPU Kabupaten Tegal mengumumkan pendaftaran Panitia Pemungutan Suara dengan pengumuman Nomor : 341/PP.04.2-Pu/3328/4/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Tegal Tahun 2024 pada tanggal 2 Mei 2024. Pengumuman ditempel di papan pengumuman KPU Kabupaten Tegal, Kecamatan dan Kelurahan se Kabupaten Tegal. Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. sehat secara rohani;
 - 4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;

8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
 - g. Daftar Riwayat Hidup;
 - h. Pas Foto Berwarna 4x6; dan

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal sejak tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 melalui:

- siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis ; atau
- Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Tegal



Gambar 1.3 Penerimaan Berkas Pendaftaran PPS

b. Seleksi Administrasi

Berdasar Berita Acara Pleno Nomor : 157/PP.04.2-BA/3328/2024 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada

Kabupaten Tegal Tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 12 Mei 2024 bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. Adapun Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Tegal Tahun 2024 adalah 1500 (Seribu Lima Ratus) orang yang dinyatakan Memenuhi syarat dan 16 (Enam Belas) orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

c. Seleksi tertulis

KPU Kabupaten Tegal mengundang calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Lulus tahap seleksi administrasi untuk hadir dalam Seleksi Tertulis. Seleksi tertulis dilaksanakan secara CAT dan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 sampai dengan 18 Mei 2024. Adapun tempat pelaksanaan Tes CAT yaitu :

1. SMK Negeri 1 Slawi
2. SMK Negeri 1 Adiwerna
3. SMA Negeri 1 Pangkah
4. SMK Negeri 1 Warureja
5. SMK Negeri 1 Bumijawa
6. SMA Negeri 1 Balapulang

Pakaian : Atasan Putih, Bawahan Gelap dan memakai sepatu.

Tes tertulis meliputi: Pengetahuan Kebangsaan, Kompetensi Dasar, dan Pengetahuan Kepemiluan;

Calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengikuti seleksi tertulis dengan ketentuan:

- a. Membawa Tanda Bukti Terdaftar sebagai calon anggota PPS dan identitas diri (KTP);
- b. Membawa Dokumen Persyaratan dalam bentuk Hardcopy (bagi yang belum menyerahkan);
- c. Membawa Alat Tulis Sendiri;
- d. Menggunakan Masker dan Mengikuti Protokol Kesehatan
- e. Melakukan registrasi dan mengisi kehadiran paling lambat 30 menit sebelum jadwal ujian.

Adapun hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada

Kabupaten Tegal Tahun 2024 adalah 1337 (Seribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh) orang yang dinyatakan Lulus.



Gambar 1.4 Tes Tertulis Seleksi Anggota PPS

d. Seleksi Wawancara

Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang lolos pada tahap seleksi tertulis selanjutnya mengikuti tahapan seleksi wawancara. Adapun jadwal seleksi wawancara yaitu :

Hari, Tanggal : Selasa s.d Kamis, 21 s.d 23 Mei 2023

Pukul : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Kantor Kecamatan masing-masing

Pakaian : Atasan kemeja putih, bawahan celana/rok hitam dan Sepatu Hitam

Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengikuti wawancara wajib membawa:

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- b. Kartu Pendaftaran
- c. Alat Tulis

Seleksi wawancara untuk calon anggota PPS didelegasikan kepada PPK dengan monitoring oleh KPU Kabupaten Tegal. Dalam melaksanakan tugas wawancara PPK mempunyai kewajiban sbb:

1. Melaksanakan wawancara terhadap calon anggota PPS di wilayah kerja
2. Menyerahkan nilai hasil wawancara calon PPS paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai seluruh pelaksanaan wawancara calon PPS kepada KPU Kabupaten Tegal.

3. Menyusun kelengkapan administrasi wawancara kepada KPU Kabupaten Tegal
4. Membuat dokumentasi/foto/ pelaksanaan tes wawancara calon PPS.
5. Menyerahkan kelengkapan administrasi dan dokumentasi/foto kepada KPU Kabupaten Tegal bersamaan dengan penyerahan Nilai hasil wawancara.
6. Melaporkan seluruh pelaksanaan Tes Wawancara kepada KPU Kabupaten Tegal pada Kesempatan pertama.

e. Penetapan

KPU Kabupaten Tegal melakukan rapat pleno untuk menetapkan 3 calon terpilih dan 3 calon pengganti dari 287 Desa/ Kelurahan di Kabupaten Tegal dengan Berita Acara Pleno Nomor : 164/PP.04.2-BA/3328/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Kabupaten Tegal Tahun 2024 pada tanggal 25 Mei 2024. Dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 984 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Tegal Tahun 2024.

f. Pelantikan

Kegiatan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebanyak 861(delapan ratus enam puluh satu) orang calon Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Tegal dilaksanakan di Taman Rakyat Slawi Ayu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 08.00 WIB oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal dengan dihadiri oleh :

1. Bupati Tegal;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
3. Dandim 0712 Tegal;
4. Kapolres Tegal;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Slawi;
6. Ketua Pengadilan Negeri Slawi;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal;
8. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal.
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tegal;

10. Camat Se Kabupaten Tegal;
11. PPK se Kabupaten Tegal;
12. Sekretaris PPK se Kabupaten Tegal;
13. Media Masa dan Elektronik di Kabupaten Tegal;

IV. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut :

Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

No	Tahapan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih /PPDP	13 Juni 2024	17 Juni 2024
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih / PPDP	13 Juni 2024	19 Juni 2024
3.	Penelitian Administrasi Calon Pantarlih /PPDP	14 Juni 2024	20 Juni 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih /PPDP	21 Juni 2024	23 Juni 2024
5.	Penetapan Nama Hasil Seleksi Pantarlih /PPDP	23 Juni 2024	23 Juni 2024
6	Pelantikan Pantarlih /PPDP	24 Juni 2024	24 Juni 2024
7.	Masa Kerja Pantarlih /PPDP	24 Juni 2024	25 Juli 2024

a. Pendaftaran

Pendaftaran Pantarlih dilaksanakan di masing -masing desa/kelurahan sesuai dengan pengumuman yang telah ditetapkan oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara.

Persyaratan Pantarlih:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi

menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

- d. berdomisili dalam wilayah kerja;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c dan e, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- e. Surat keterangan sehat jasmani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;*) dan
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

b. Penelitian Administrasi

Penelitian administrasi dilakukan oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara dengan mempedomani jadwal dan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

c. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih /PPDP

Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih /PPDP dilaksanakan oleh PPS di masing-masing Desa /kelurahan dengan memasang pengumuman di papan

pengumuman mulai tanggal 21 Juni s.d 23 Juni 2024. Dan selanjutnya ditetapkan sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 23 Juni 2024.

d. Pelantikan Pantarlih /PPDP

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara selanjutnya akan dilantik oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara di masing-masing Desa /kelurahan secara serentak pada tanggal 24 Juni 2024 dan dilanjutkan dengan kegiatan bimtek pantarlih, apel pantarlih dan kegiatan cokit serentak.

Dokumentasi :

V. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota jadwal pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah sebagai berikut :

No	Tahapan Pembentukan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS	17 September 2024	21 September 2024
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS	17 September 2024	28 September 2024
3.	Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	18 September 2024	29 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	30 September 2024	02 Oktober 2024
5.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota KPPS	30 September 2024	05 Oktober 2024
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS	05 Oktober 2024	07 Oktober 2024
7.	Penetapan Anggota KPPS	07 November 2024	07 November 2024
8.	Pelantikan Anggota KPPS	07 November 2024	07 November 2024

Masa kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah tanggal 8 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Persyaratan Anggota KPPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat secara rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;

7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik*);
 - f. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik, yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
 - g. Daftar Riwayat Hidup; dan
 - h. Pas Foto Berwarna 4x6, 1 (satu) lembar.

Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada PPS masing-masing Kelurahan/Desa sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 dan selanjutnya dilakukan penelitian administrasi oleh masing-masing PPS.

Pendaftar yang memenuhi syarat selanjutnya ditetapkan menjadi calon Anggota KPPS melalui pengumuman oleh ketua PPS tentang penetapan hasil seleksi calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk pilkada tahun 2024 Calon anggota KPPS terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota KPPS di masing-masing desa/kelurahan pada tanggal 7 November 2024. Setelah pelantikan anggota KPPS dilanjutkan dengan Bimtek bagi seluruh anggota KPPS. Untuk Kabupaten Tegal jumlah anggota KPPS seluruhnya adalah 16.443 orang. Materi yang disampaikan selama Bimtek mencakup berbagai hal yang sangat relevan dengan tugas KPPS. Beberapa materi yang diberikan antara lain:

- Kode Etik Penyelenggara Pemilu,
- Tata Kelola Logistik Pemilihan,
- Gambaran Umum Sirekap,
- Pemungutan dan Penghitungan Suara.

VI. Kendala

Permasalahan yang timbul dalam pembentukan Badan Adhoc untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 yaitu :

1. Masih ada ditemukan Kekurangan SDM di beberapa wilayah
2. Antara PPK dan Sekretariat masih kurang solid, adanya ketegasan tetap msh ada PAW dan agar ada dasar dalam menentukan aturan tentang sanksi bagi yang mengundurkan diri.
3. Perekrutan KPPS, PPS merasakan kesulitan dalam menentukan pilihan antara yang berpengalaman dan tidak sedang tidak diperbolehkan adanya wawancara.
4. Bimtek dirasa masih kurang efektif karena waktu yang terbatas sehingga peserta menjadi terlalu banyak

Solusi :

1. Ada mekanisme penunjukan sangat membantu memenuhi kekurangan kebutuhan SDM
2. Ada regulasi sekretariat bisa direkrut dari luar pemerintahan
3. Saat perekrutan KPPS agar diperbolehkan wawancara tidak hanya profiling
4. Perlu diadakan simulasi per desa agar pemahaman dalam pelaksanaan Pungut Hitung lebih mengena

1. TABEL PENDAFTAR PPK DAN PPS BERDASARKAN JENIS KELAMIN UNTUK KABUPATEN TEGAL

NO	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	PENDAFTAR PPK		PENDAFTAR PPS	
			LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	18	287	328	128	966	550

2. TABEL REKAPITULASI JUMLAH PPK, PPS, PPDP DAN KPPS TERPILIH BERDASARKAN JENIS KELAMIN UNTUK KABUPATEN TEGAL

NO	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	PPK		PPS		PPDP		KPPS	
			L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	6	7	6	7
1	18	287	68	22	570	291	1454	3116	7058	9385

3. TABEL DATA KEBUTUHAN PPK, PPS, PPDP DAN KPPS UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN TEGAL

NO	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PPK	JUMLAH PPS	JUMLAH KPPS	JUMLAH PPDP
1	2	3	4	5	6	7
1	18	287	90	861	16.443	4570

C. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH.

I. Pencoklitan

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) KPU kabupaten/kota diberi kewenangan untuk membentuk *Badan Adhoc* yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Agar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sumber daya manusia yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan haruslah merupakan sumber daya manusia berintegritas dan didapatkan melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana amanah dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan kegiatan pemutakhiran data dan dalam rangka penyusunan daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang akurat dan akuntabel perlu membuat laporan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di KPU Kabupaten Tegal.

I.I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

I.II. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Persiapan Pembentukan Pantarlih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024
2. Pelaksanaan pembentukan Pantarlih memerlukan berbagai persiapan yang matang dan perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak. Perluasan informasi dalam bentuk sosialisasi baik yang diadakan oleh KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota diselenggarakan agar pelaksanaan Coklit dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Persiapan Pantarlih dalam Penyelenggaraan Coklit. Penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam ketentuan yang termuat didalamnya menyebutkan bahwa Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut dengan Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Persiapan Pantarlih sebelum pelaksanaan kegiatan Coklit Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 yakni meliputi :

- 1) Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK/PPS dengan tujuan agar mengetahui dan memahami hal sebagai berikut :
 - a. Jadwal dan Tahapan pelaksanaan Coklit;
 - b. Dokumen dan perlengkapan Coklit;
 - c. Penyusunan rencana kerja Pantarlih;
 - d. Tata cara pelaksanaan Coklit;
 - e. Tata cara pengisian formulir Model A-Daftar Pemilih, Model A-Daftar Potensial Pemilih, Model A-Laporan Hasil Coklit dan Model A-Tanda Bukti Terdaftar;
 - f. Tata cara pemasangan e-Coklit dan pendaftaran akun;
 - g. Tata cara penggunaan e-Coklit;
 - h. Perlindungan data pribadi pemilih dan,
 - i. Pakta integritas penyelenggara pemilu;
- 2) Menyusun rencana kerja Pantarlih;
- 3) Pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja Coklit yang meliputi :
 - a. Jadwal koordinasi dengan RT/RW atau nama lain;
 - b. Jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS;
 - c. Jadwal penyusunan laporan hasil Coklit; dan
 - d. Jadwal penyerahan hasil Coklit;
- 4) Menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih dari PPS yang meliputi :
 - a. Formulir penyelenggaraan Coklit;
 - b. Atribut Pantarlih diantaranya meliputi :
 - Topi;
 - Rompi Pantarlih; dan
 - Tanda Pengenal.
 - c. Alat tulis
 - d. Buku kerja Pantarlih, yang didalamnya memuat ketentuan teknis pelaksanaan Coklit;
 - e. Video tutorial Pantarlih;

4. Pembentukan Petugas Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih, diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tegal yang dalam pelaksanaannya oleh PPS se Kabupaten Tegal terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024. Sebagaimana jumlah TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 yakni sebanyak 2,344 TPS, maka jumlah Pantarlih yang dibutuhkan juga sebanyak 4.570 orang. Dalam pembentukan Pantarlih juga dilakukan monitoring di Kelurahan/Desa pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Tegal. Pelaksana monitoring yakni Tim Monitoring Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 di Desa/Kelurahan pada Seluruh kecamatan di Kabupaten Tegal adalah Komiosiner KPU dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tegal. Pantarlih selanjutnya dilantik pada hari Senin, 24 Juni 2024 secara serentak pada hari tanggal tersebut. Pada saat pelantikan dilanjutkan dengan penyelenggaraan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dan tata cara penggunaan e-Coklit oleh PPS di Kelurahan/Desa masing-masing. Pelantikan dan Apel Kesiagaan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih serta Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 kepada Pantarlih oleh PPS dilakukan monitoring oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tegal dan Sekretariat KPU Kabupaten Tegal.
5. Pelaksana bimbingan teknis bagi Pantarlih yakni PPS telah dilakukan bimtek oleh PPK pada tanggal 24 Juni 2024 di masing-masing kecamatan. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi Pantarlih dilaksanakan oleh PPS pada tanggal 24 Juni 2024 pasca pelantikan dan Apel siaga Pantarlih Pemilu 2024. Adapun materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimtek meliputi :
 - a. Materi Pantarlih
 - b. Perencanaan Kegiatan Coklit serentak
 - c. Tata Cara Penggunaan E-Coklit (Modul E-Coklit App)
 - d. Juknis Pantarlih.

6. Penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih melalui Coklit dimaksudkan untuk mendata pemilih dengan mendatangi rumah sesuai dengan alamat masing-masing untuk memastikan keberadaan pemilih di wilayah kerja Pantarlih tersebut. Pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Berkoordinasi dengan PPS dan RT/RW atau nama lain terkait:
 1. Pelaksanaan Coklit;
 2. Menentukan potensial alamat lokasi TPS
- b) Pada hari pertama kegiatan Coklit, mendatangi rumah pengurus RT/RW untuk memeriksa data pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dengan maksud untuk :
 1. Memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dan maksud pelaksanaan Coklit;
 2. Mensosialisasikan kegiatan Coklit kepada warga di lingkungan RT/RW;
 3. Memastikan keberadaan pemilih pada lingkup kerja Pantarlih.

Dalam melaksanakan tugasnya Pantarlih dalam kegiatan Coklit, harus selalu memedomani hal-hal sebagai berikut :

- a. Tata cara pelaksanaan Coklit, yang meliputi:
 - 1) Selalu memakai tanda pengenal Pantarlih;
 - 2) Menyapa pemilih dengan ramah dan santun;
 - 3) Memperkenalkan identitas Pantarlih;
 - 4) Meminta waktu dan kesediaan Pemilih dalam pelaksanaan Coklit;
 - 5) Membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah di dalam formulir Model A-Daftar Pemilih;
 - 6) Meminta kepala keluarga untuk menunjukkan KTP-el atau KK sebagaimana dimaksud angka 5); dan
 - 7) Jika terdapat pemilih yang ada dalam anggota keluarga tersebut yang ada dalam Model A-Daftar Pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTP-elnya, maka agar Pantarlih memberikan saran atau himbauan untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT.
- b. Memahami petunjuk pengisian kertas kerja Pantarlih dalam pelaksanaan Coklit yang diantaranya memberikan tanda (√) dalam kolom keterangan,

memberikan keterangan bagi pemilih yang ada perubahan data, dan memberikan keterangan bagi pemilih yang ada perbaikan data dan menuliskan perbaikannya.

- c. memberikan keterangan bagi pemilih yang belum berKTP-el.
- d. Mencoret elemen data pemilih bagi yang TMS dengan memberikan garis pada kolom A-Daftar Pemilih;
- e. Memasukkan data pemilih yang belum terdaftar dalam formulir A-Daftar Potensial Pemilih;
- f. Memberikan formulir A-Tanda Bukti Terdaftar bagi setiap keluarga yang telah dilakukan Coklit;
- g. Menempelkan formulir Model A-Stiker Coklit dengan terlebih dahulu meminta izin kepada kepala keluarga atau penghuni rumah yang ditemui ketika dilaksanakan Coklit;

Gambar 1.5 Stiker Tanda Bukti Coklit Pilkada 2024

- h. Membuat laporan harian dalam buku kerja Pantarlilh selama masa Coklit;
- i. Mengisi formulir Model A-Laporan Hasil Coklit setelah berakhirnya masa Coklit dilakukan oleh Pantarlilh;
- j. Pantarlilh melakukan input laporan pelaksanaan melalui Aplikasi e-Coklit secara periodik setelah dilakukan Coklit manual;
- k. Mendokumentasikan pelaksanaan Coklit, Pelaksanaan Coklit sebagaimana ketentuan diatas telah dilaksanakan oleh Pantarlilh selama masa Coklit yakni dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024. Pada saat Coklit juga dilaksanakan Coklit serentak kepada tokoh-tokoh masyarakat pada tanggal

24 Juni 2024 yang dimonitoring oleh KPU Kabupaten Tegal dengan hasil sebagai berikut :



Gambar 1.6 Pencoklitan



LAPORAN HASIL COKLIT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN : TEGAL

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN COKLIT	MINGGU	I
---	---------------	----------

NO	HASIL COKLIT	L	P	L+P			
A	Data Pemilih diterima (A-Daftar Pemilih)	627.727	614.062	1.241.789			
B	Data Pemilih TMS	L	P	L+P	2.475	2.344	4.819
	1 Meninggal	1.587	1.642	3.229			
	2 Ganda	6	4	10			
	3 Dibawah Umur	1	4	5			
	4 Pindah Domisili	340	209	549			
	5 WNA	0	0	0			
	6 TNI	12	0	12			
	7 POLRI	2	0	2			
	8 TPS Tidak Sesuai	527	485	1.012			
C	Data Pemilih Diperbaiki	6.233	7.692	13.925			
D	Data Pemilih Sesuai (dari A-Daftar Pemilih)	295.737	286.578	582.315			
E	Data Pemilih yang Sudah Dicoklit	304.445	296.614	601.059			
F	Data Pemilih Baru (A-Daftar Potensial Pemilih)	3.419	2.791	6.210			
G	Data Pemilih Disabilitas (A-Daftar Pemilih dan A-Daftar Potensial Pemilih)	L	P	L+P	1.409	1.429	2.838
	1 Disabilitas Fisik	540	571	1.111			
	2 Disabilitas Intelektual	117	114	231			
	3 Disabilitas Mental	274	236	510			
	4 Disabilitas Sensorik Wicara	217	205	422			
	5 Disabilitas Sensorik Rungu	93	97	190			
	6 Disabilitas Sensorik Netra	168	206	374			
H	Jumlah KK Sudah Di Coklit						248.053
I	Formulir A-Tanda Bukti Coklit Dibagikan						248.053



LAPORAN HASIL COKLIT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN : TEGAL

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN COKLIT	MINGGU	II
---	---------------	-----------

NO	HASIL COKLIT	L	P	L+P
A	Data Pemilih diterima (A-Daftar Pemilih)	627.727	614.062	1.241.789
B	Data Pemilih TMS	L	P	L+P
	1 Meninggal	1.767	1.912	3.679
	2 Ganda	53	54	107
	3 Dibawah Umur	2	2	4
	4 Pindah Domisili	402	322	724
	5 WNA	1	1	2
	6 TNI	11	0	11
	7 POLRI	3	0	3
	8 TPS Tidak Sesuai	1.546	1.447	2.993
C	Data Pemilih Diperbaiki	6.542	6.542	13.084
D	Data Pemilih Sesuai (dari A-Daftar Pemilih)	200.084	192.068	392.152
E	Data Pemilih yang Sudah Dicoklit	210.411	202.348	412.759
F	Data Pemilih Baru (A-Daftar Potensial Pemilih)	4.925	4.338	9.263
G	Data Pemilih Disabilitas (A-Daftar Pemilih dan A-Daftar Potensial Pemilih)	L	P	L+P
	1 Disabilitas Fisik	407	387	794
	2 Disabilitas Intelektual	90	75	165
	3 Disabilitas Mental	289	176	465
	4 Disabilitas Sensorik Wicara	186	168	354
	5 Disabilitas Sensorik Rungu	49	67	116
	6 Disabilitas Sensorik Netra	135	151	286
H	Jumlah KK Sudah Di Coklit			181.117
I	Formulir A-Tanda Bukti Coklit Dibagikan			181.117



LAPORAN HASIL COKLIT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN : TEGAL

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN COKLIT						MINGGU	III
NO	HASIL COKLIT				L	P	L+P
A	Data Pemilih diterima (A-Daftar Pemilih)				627.727	614.062	1.241.789
B	Data Pemilih TMS				2.597	2.687	5.284
	1	Meninggal	1.339	1.518	2.857		
	2	Ganda	19	9	28		
	3	Dibawah Umur	1	1	2		
	4	Pindah Domisili	409	319	728		
	5	WNA	0	26	26		
	6	TNI	6	0	6		
	7	POLRI	0	0	0		
	8	TPS Tidak Sesuai	823	814	1.637		
C	Data Pemilih Diperbaiki				2.704	3.626	6.330
D	Data Pemilih Sesuai (dari A-Daftar Pemilih)				88.812	89.422	178.234
E	Data Pemilih yang Sudah Dicoklit				94.113	95.735	189.848
F	Data Pemilih Baru (A-Daftar Potensial Pemilih)				5.038	3.888	8.926
G	Data Pemilih Disabilitas (A-Daftar Pemilih dan A-Daftar Potensial Pemilih)				591	514	1.105
	1	Disabilitas Fisik	190	161	351		
	2	Disabilitas Intelektual	42	35	77		
	3	Disabilitas Mental	147	120	267		
	4	Disabilitas Sensorik Wicara	118	87	205		
	5	Disabilitas Sensorik Rungu	24	30	54		
	6	Disabilitas Sensorik Netra	70	81	151		
H	Jumlah KK Sudah Di Coklit						110.548
I	Formulir A-Tanda Bukti Coklit Dibagikan						110.548



LAPORAN HASIL COKLIT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN : TEGAL

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN COKLIT					MINGGU	IV	
NO	HASIL COKLIT				L	P	L+P
A	Data Pemilih diterima (A-Daftar Pemilih)				627.727	614.062	1.241.789
B	Data Pemilih TMS	L	P	L+P	1.378	1.311	2.689
	1	Meninggal	424	493	917		
	2	Ganda	59	7	66		
	3	Dibawah Umur	0	0	0		
	4	Pindah Domisili	323	294	617		
	5	WNA	0	0	0		
	6	TNI	1	0	1		
	7	POLRI	1	0	1		
	8	TPS Tidak Sesuai	570	517	1.087		
C	Data Pemilih Diperbaiki				1.205	1.102	2.307
D	Data Pemilih Sesuai (dari A-Daftar Pemilih)				16.037	17.137	33.174
E	Data Pemilih yang Sudah Dicoklit				18.620	19.550	38.170
F	Data Pemilih Baru (A-Daftar Potensial Pemilih)				1.402	1.367	2.769
G	Data Pemilih Disabilitas (A-Daftar Pemilih dan A-Daftar Potensial Pemilih)	L	P	L+P	27.084	177	27.261
	1	Disabilitas Fisik	35	52	87		
	2	Disabilitas Intelektual	24	10	34		
	3	Disabilitas Mental	46	43	89		
	4	Disabilitas Sensorik Wicara	32	27	59		
	5	Disabilitas Sensorik Rungu	26.933	13	26.946		
	6	Disabilitas Sensorik Netra	14	32	46		
H	Jumlah KK Sudah Di Coklit						9.461
I	Formulir A-Tanda Bukti Coklit Dibagikan						9.461



LAPORAN HASIL COKLIT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN : TEGAL

NO	KEGIATAN COKLIT	LAPORAN HASIL AKHIR FINAL (AKUMULASI)		
		L	P	L+P
A	Data Pemilih Diterima (A-Daftar Pemilih)	627.727	614.062	1.241.789
B	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	10215	10054	20269
	1. Pemilih Meninggal (Kode 1)	5117	5565	10682
	2. Pemilih Ganda (Kode 2)	137	74	211
	3. Pemilih dibawah umur (Kode 3)	4	7	11
	4. Pemilih pindah domisili (Kode 4)	1454	1144	2598
	5. Pemilih WNA (Kode 5)	1	1	2
	6. Pemilih yang berstatus TNI (kode 6)	30	0	30
	7. Pemilih yang berstatus POLRI (Kode 7)	6	0	6
	8. TPS Tidak Sesuai (Kode 8)	3466	3263	6729
C	Data Pemilih Diperbaiki (Kode U)	16684	18962	35646
D	Data Pemilih Sesuai (dari A-Daftar Pemilih)	600.670	585.205	1.185.875
E	Data Pemilih yang Sudah Dicoklit (B+C+D)	627.569	614.221	1.241.790
F	Data Pemilih Baru (A-Daftar Potensial Pemilih)	14784	12384	27.168
G	Data Pemilih Disabilitas	30240	3144	33.384
	1. Disabilitas Fisik	1172	1171	2354
	2. Disabilitas Intelektual	273	234	500
	3. Disabilitas Mental	756	575	1326
	4. Disabilitas Sensorik Wicara	553	487	1042

	5. Disabilitas Sensorik Rungu	27099	207	27302
	6. Disabilitas Sensorik Netra	387	470	857
H	Jumlah KK Sudah di Coklit			549.179
I	Formulir A-Tanda Bukti Coklit Dibagikan			549.179

Dalam penyelenggaraan kegiatan coklit oleh Pantarlih di KPU Kabupaten Tegal mengalami kendala yang selanjutnya disampaikan dalam bentuk DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yaitu;

No	PERMASALAHAN	SOLUSI YANG DIAMBIL
1	Kesulitan dalam uji coba penggunaan Aplikasi E-Coklit Mobile dan Web	Membuat video tutorial tata cara penggunaan Aplikasi E-Coklit
2	Pembuatan akun E-Coklit Web portal untuk PPS ada yang gagal akses, di karenakan kesalahan data email atau email tidak aktif	Meminta PPK untuk melengkapi akun email yang sesuai untuk didaftarkan
3	Aplikasi E-Coklit Mobile tidak dapat berjalan dengan normal	Berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan menyampaikan kepada PPK terkait informasi agar tetap menjalankan coklit berbasis manual
4	Banyak kesalahan dalam proses sinkronisasi data pemilih E-Coklit karena telah melakukan beberapa kali klik karena kirim, pada awalnya di sinkron Cuma 1 setelah dikirim malah berubah jadi banyak	Berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan menyampaikan kepada PPK terkait informasi agar tetap menjalankan coklit berbasis manual, sambil menunggu ada informasi terkait adanya menu hapus bagi pemilih yang salah dalam proses sinkronisasi E-Coklit.
5	Kesulitan akses E-Coklit	Membuatkan form excel Laporan E-Coklit bagi pantarlih
6	Login mental-mental / susah login	Memberikan informasi panduan yaitu: buka play store ketik update pada pencarian, setelah muncul software yang diminta update lakukan, update semuanya tunggu

		hingga selesai, setelah update selesai lakukan restart HP, cara ini terkadang tidak sekali login langsung berhasil tetapi maksimal 4 kali login sudah berhasil
7	Data E-Coklit tidak sesuai	Menyampaikan informasi tata cara mengatasi permasalahan yakni : Buka menu pengaturan di ponsel > pengaturan aplikasi > cari ecoklit lakukan hapus data dan hapus cache, jika hapus data dan hapus cache pasti aplikasi meminta login ulang, jika login berhasil cek provil dulu sebelum melakukan unduh data, pastikan wilayah kerjanya sesuai, setelah login ulang pastikan muncul gambar panah awan (unduh data), jika tidak muncul maka proses hapus data tidak berhasil (masih ada data sebelumnya /data uji coba)

II. Penyusunan Daftara Pemilih

A. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Setelah data diolah dengan rapi dan dimasukkan diaplikasi sidalih data di Rapat Pleno Terbuka oleh PPS tanggal 2 Agustus 2024 dan PPK tanggal 6 Agustus 2024, pada tanggal 3-7 Agustus 2024, KPU Kabupaten Kota melaksanakan Analisa kegandaan antar Kabupaten/kota dan antar Provinsi serta sesuai arahan KPU RI penambahan 1 (satu) TPS Lokasi khusus bertempat di Lapas Kelas IIB Slawi dengan jumlah pemilih Warga Binaan sebanyak 320 Pemilih, yang berdomisili di wilayah lingkup Provinsi Jawa Tengah, setelah selesai pelaksanaan Analisa ganda KPU Kabupaten kota cutoff tanggal 9 Agustus 2024, untuk persiapan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS, sebelum pelaksanaan pleno terbuka KPU Kabupaten Tegal melaksanakan Sinkronisasi dengan PPK, Bawaslu, Kesbangpol, Dukcapil, Lapas, kemeneg untuk penyesuaian data, sebelum di tetapkan Rapat Pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Tegal yang dilaksanakan Tanggal 11 Agustus 2024.

Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Berita Acara : 242/PL.02.1-BA/3328/2024

Tanggal 11 Agustus 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	MARGASARI	13	164	43.581	42.613	86.194
2	BUMIJAWA	18	166	40.132	37.932	78.064
3	BOJONG	17	118	30.371	28.739	59.110
4	BALAPULANG	20	145	37.803	36.620	74.423
5	PAGERBARANG	13	89	24.658	24.403	49.061
6	LEBAKSU	15	141	37.586	37.027	74.613
7	JATINEGARA	17	103	25.222	24.025	49.247
8	KEDUNGBANTENG	10	67	18.002	17.693	35.695
9	PANGKAH	23	162	44.690	43.618	88.308
10	SLAWI	10	107	29.574	30.604	60.178
11	ADIWERNA	21	187	51.351	49.647	100.998
12	TALANG	19	147	40.974	39.231	80.205
13	DUKUHTURI	18	138	38.409	37.040	75.449
14	TARUB	20	127	33.899	33.252	67.151
15	KRAMAT	20	159	44.130	44.091	88.221
16	SURADADI	11	130	36.937	36.013	72.950
17	WARUREJA	12	101	26.799	25.960	52.759
18	DUKUHWARU	10	98	26.880	26.829	53.709
TOTAL		287	2.349	630.998	615.337	1.246.335

Setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Tegal, KPU Kabupaten Tegal melakukan uji publik pengumuman DPS dan masukan /tanggapan masyarakat mulai tanggal 18 s.d 27 Agustus 2024, dengan diadakan uji publik agar masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Tegal bisa mengecek data dirinya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih, kalau belum bisa datang ke PPS, PPK, Kpu Kabupaten Kota untuk di daftarkan sebagai pemilih, tanggal 28 Agustus s.d 01 September 2024 dilakukan Penyusunan Perbaikan DPS, tanggal 1 s.d 4 September 2024 persiapan Rekapitulasi DPSHP tingkat PPS dan PPK, rapat pleno terbuka DPSHP tingkat PPS dilaksanakan tanggal 4 September 2024, dan tingkat PPK tanggal 7 September 2024.

KPU Kabupaten Tegal melaksanakan Analisa Ganda di Tingkat Nasional dari tanggal 11 s.d 15 September 2024, selama tanggal tersebut sebelum penetapan DPT KPU Kabupaten Tegal di bantu PPS dan PPK mendapatkan jumlah pemilih baru 2.188 pemilih, Pemilih TMS 4.222 Pemilih, pemilih baru pemilih yang belum ada di DPS, sedangkan Pemilih TMS pemilih yang sudah meninggaldan keluar dari Kabupaten Tegal (pindah domisili), tanggal 17 September 2024 dilakukan finalisasi dan sinkronisasi dengan PPK, Bawaslu, Disdukcapil, Lapas, Kemeneg, Kesbangpol, untuk mencocokkan data sebelum penetapan DPT.

B. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

KPU Kabupaten Tegal melaksanakan Rapat Pleno terbuka Penetapan DPT pada tanggal 20 September 2024 yang di hadiri oleh, Forkofimda, PPK, bawaslu, PPK, Bawaslu, Disdukcapil, Lapas, Kemeneg, Kesbangpol, dengan menetapkan TPS Reguler 2.348, TPS Loksus 1 TPS, total TPS untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Tegal sebanyak 2.349 TPS. Dengan jumlah pemilih laki-laki 629.887, jumlah pemilih perempuan 1.244.301 Pemilih, dengan jumlah total keseluruhan pemilih laki-laki dan perempuan 1.244.301 Pemilih.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Berita Acara : 292/PL.02.1-BA/3328/2024
Tanggal 20 September 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	MARGASARI	13	164	43.558	42.591	86.149
2	BUMIJAWA	18	166	40.053	37.870	77.923
3	BOJONG	17	118	30.342	28.709	59.051
4	BALAPULANG	20	145	37.705	36.547	74.252
5	PAGERBARANG	13	89	24.586	24.327	48.913
6	LEBAKSU	15	141	37.576	37.002	74.578
7	JATINEGARA	17	103	25.186	24.007	49.193
8	KEDUNGBANTENG	10	67	17.979	17.684	35.663
9	PANGKAH	23	162	44.568	43.511	88.079
10	SLAWI	10	107	29.557	30.602	60.159
11	ADIWERNA	21	187	51.263	49.571	100.834
12	TALANG	19	147	40.849	39.154	80.003
13	DUKUHTURI	18	138	38.270	36.901	75.171
14	TARUB	20	127	33.798	33.155	66.953
15	KRAMAT	20	159	44.124	44.100	88.224
16	SURADADI	11	130	36.909	35.993	72.902
17	WARUREJA	12	101	26.729	25.909	52.638
18	DUKUHWARU	10	98	26.835	26.781	53.616
TOTAL		287	2.349	629.887	614.414	1.244.301

Dalam rekapitulasi di setiap jenjang dari tingkat kelurahan hingga Tingkat Kabupaten/Kota, sebagai bentuk keterbukaan terhadap proses pemutakhiran data pemilih, maka diberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan masukan, tentu saja masukan ini harus menyertakan bukti Otentik untuk dapat ditindaklanjuti. Rapat Pleno di semua tingkatan, dari PPS, PPK sampai Kabupaten/kota dilaksanakan dengan metode tatap muka.

Dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka berakhir pula tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, dan dengan dasar Penetapan DPT ini, maka proses pengadaan untuk logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 seperti surat suara dan lain-lainnya sudah bisa dimulai.

C. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Setelah penetapan DPT dilanjutkan dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), DPTb adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Proses pelaksanaannya untuk mengurus DPTb di mulai tanggal 28 Oktober 2024 s.d 20 November 2024, bisa di urus di PPS, PPK, KPU Kabupaten, adapun persyaratan pindah memilih:

NO	Alasan Pindah Memilih	Dokumen Pendukung
1	Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara	Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah
2	Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi	Surat keterangan riwayat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan surat pernyataan pendamping
3	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi	Surat keterangan dari panti sosial atau panti rehabilitasi ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah
4	Menjalani rehabilitasi narkoba	Surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap basah
5	Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan	Surat pernyataan dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan

6	Tugas belajar/menempuh Pendidikan menengah atau tinggi	Surat keterangan belajar dari kampus/lembaga pendidikan lain ditandatangani dan cap basah
7	Pindah domisili	Fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru
8	Tertimpa bencana alam	Surat dari BNPB, Kepala Desa/Lurah atau pemberitaan dari media massa
9	Bekerja diluar domisilinya	Surat tugas atau keterangan ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah dan fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru

Pelaksanaan DPTb dilaksanakan di H-30 dengan 9 alasan Pindah Memilih dan di H-7 alasan Pindah memilih dengan kategori sebagai berikut:

NO	Pengurusan Paling lambat H-30 (28 Oktober 2024)	NO	Pengurusan Paling lambat H-7 (20 November 2024)
1	Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara	1	Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara
2	Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi	2	Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi
3	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi	3	Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
4	Menjalani rehabilitasi narkoba	4	Tertimpa bencana alam
5	Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan		
6	Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi		
7	Pindah domisili		
8	Tertimpa bencana alam		
9	Bekerja diluar domisilinya		

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) H-30
Berita Acara : 370/PL.02.1-BA/3328/2024
Tanggal 29 Oktober 2024

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
				Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
						L	P	L+P			L	P	L+P
1	MARGASARI	13	164	8	10	16	19	35	13	38	17	21	38
2	BUMIJAWA	18	166	11	23	25	31	56	15	78	61	79	140
3	BOJONG	17	118	9	17	34	45	79	17	75	45	105	150
4	BALAPULANG	20	145	11	25	59	29	88	17	45	35	28	63
5	PAGERBARANG	13	89	3	4	4	3	7	6	26	16	10	26
6	LEBAKSIU	15	141	12	37	106	33	139	13	45	47	36	83
7	JATINEGARA	17	103	11	20	29	27	56	14	41	31	35	66
8	KEDUNGBANTENG	10	67	8	14	14	6	20	9	22	15	16	31
9	PANGKAH	23	162	19	55	76	46	122	21	60	52	44	96
10	SLAWI	10	107	6	14	34	23	57	10	22	21	19	40
11	ADIWERNA	21	187	12	28	28	43	71	21	73	53	56	109
12	TALANG	19	147	12	40	122	163	285	18	47	30	40	70
13	DUKUHTURI	18	138	10	20	20	16	36	17	42	31	35	66
14	TARUB	20	127	20	30	26	23	49	18	35	32	17	49
15	KRAMAT	20	159	18	47	48	49	97	20	63	53	46	99
16	SURADADI	11	130	6	11	9	7	16	10	40	21	32	53
17	WARUREJA	12	101	9	13	13	6	19	10	22	19	18	37
18	DUKUHWARU	10	98	7	16	31	118	149	10	27	21	12	33
JUMLAH		287	2.349	192	424	694	687	1.381	259	801	600	649	1.249

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) H-7
Berita Acara : 370/PL.02.1-BA/3328/2024 Tanggal 21 November 2024

N O	KECAMATAN	DES A	TPS	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
				Jumla h Desa	Jumla h TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			Jumla h Desa	Jumla h TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
						L	P	L+P			L	P	L+P
1	MARGASARI	13	164	12	21	22	21	43	13	46	30	31	61
2	BUMIJAWA	18	166	15	57	74	45	119	17	104	115	95	210
3	BOJONG	17	118	11	27	54	54	108	17	82	58	108	166
4	BALAPULANG	20	145	11	24	60	29	89	17	52	40	32	72
5	PAGERBARANG	13	89	4	5	4	4	8	9	25	20	11	31
6	LEBAKSIU	15	141	12	38	124	34	158	13	51	55	38	93
7	JATINEGARA	17	103	11	21	29	28	57	17	45	35	37	72
8	KEDUNGBANTE NG	10	67	8	14	14	6	20	10	27	17	19	36
9	PANGKAH	23	162	23	111	122	90	212	22	95	107	89	196
10	SLAWI	10	107	10	72	88	66	154	10	61	64	56	120
11	ADIWERNA	21	187	14	34	31	58	89	21	85	64	73	137
12	TALANG	19	147	14	47	125	152	277	18	66	41	56	97
13	DUKUHTURI	18	138	18	80	64	48	112	18	88	80	81	161
14	TARUB	20	127	15	33	28	37	65	19	43	40	24	64
15	KRAMAT	20	159	30	112	102	110	212	20	101	106	97	203
16	SURADADI	11	130	11	74	46	42	88	11	76	61	68	129
17	WARUREJA	12	101	10	15	17	6	23	10	34	27	19	46
18	DUKUHWARU	10	98	10	50	73	138	211	10	55	56	25	81
JUMLAH		287	2.349	239	835	1.077	968	2.045	272	1.136	1.016	959	1.975

DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	MARGASARI	76	95	171
2	BUMIJAWA	15	20	35
3	BOJONG	33	28	61
4	BALAPULANG	37	59	96
5	PAGERBARANG	27	45	72
6	LEBAKSIU	56	85	141
7	JATINEGARA	21	25	46
8	KEDUNGBANTENG	22	27	49
9	PANGKAH	94	104	198
10	SLAWI	69	72	141
11	ADIWERNA	120	118	238
12	TALANG	75	85	160
13	DUKUHTURI	53	60	113
14	TARUB	56	57	113
15	KRAMAT	31	54	85
16	SURADADI	31	56	87
17	WARUREJA	29	45	74
18	DUKUHWARU	43	51	94
JUMLAH		888	1086	1974

III. Periodik Pemutakhiran Data Pemilih

Rapat Kerja Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024

- Waktu dan Tempat Kegiatan :
25 Juni 2024 di RPP KPU Kabupaten Tegal
- Peserta :

- 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal
 - 2) Bawaslu Kabupaten Tegal
 - 3) Kemeneg Kabupaten Tega
 - 4) Lapas II.B Slawi Kabupaten Tegal
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan:
Dengan melaksanakan rapat kerja dengan instansi terkait, khususnya terkait data pemilih, akan sangat mendukung proses berjalannya tahapan pilkada khususnya pelaksanaan pemutahiran data pemilih, terkait data kependudukan yang valid/ganda, pemilih yang ada di pondok pesantren, dan pemilih yang akan di tambah kan TPS lokasi khusus di lapas untuk warga binaan.

Rapat Koordinasi Evaluasi Coklit Tujuh Hari Pertama Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

- Waktu dan Tempat Kegiatan :
2 Juli 2024, bertempat di RPP kantor KPU Kabupaten Tegal
 - Peserta :
Bawaslu dan Anggota PPK Divisi Data dan Informasi se Kabupaten Tegal
 - Hasil Pelaksanaan Kegiatan:
Mengetahui sampai dimana progress/capaian pelaksanaan coklit yang dilaksanakan pantarlih pada 7 hari pertama, apakah ada kendala baik dilapangan atau terkait aplikasi e-coklit mobile yang di gunakan pantarlih
- Evaluasi E-Coklit 7 (tujuh) hari ke 2 (dua) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dilaksanakan secara Daring
- Waktu dan Tempat Kegiatan :
10 Juli 2024 Zoom meeting
 - Peserta :
Anggota PPK dan PPS Divisi Data dan Informasi se Kabupaten Tegal
 - Hasil Pelaksanaan Kegiatan:
Mengetahui sampai dimana progress/capaian pelaksanaan coklit yang dilaksanakan pantarlih pada 7 hari kedua apakah ada kendala baik dilapangan atau terkait aplikasi e-coklit mobile yang di gunakan pantarlih

Rapat Koordinasi Evaluasi Coklit Minggu Ke Tiga Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024

- Waktu dan Tempat Kegiatan :
16 Juli 2024, bertempat di RPP kantor KPU
- Peserta :
Bawaslu dan Anggota PPK Divisi Data dan Informasi se Kabupaten Tegal
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan:
Mengetahui sampai dimana progress/capaian pelaksanaan coklit yang dilaksanakan pantarlih pada 7 hari ketiga, apakah ada kendala baik dilapangan atau terkait aplikasi e-coklit mobile yang di gunakan pantarlih.

Sosialisasi Tahapan Pemutahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (Bersama instansi terkait Stakeholder)

- Waktu dan Tempat Kegiatan :
24 Juli 2024, bertempat Sand Beach Café n Resto
- Peserta :
 1. Kapolres Tegal
 2. Dandim 0712 Tegal
 3. Kesbangpol Kabupaten Tegal
 4. Disdukcapil Kabupaten Tegal
 5. Kemeneg Kabupaten Tegal
 6. Lapas II.B Slawi
 7. Ketua Partai Politik
 8. Media cetak/elektronik
 9. Organisasi Masyarakat
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan:
KPU Kabupaten Tegal melaksanakan sosialisasi terkait data pemilih, agar masyarakat khususnya kabupaten tegal, bisa lebih aktif lagi, apakah warga kabupaten tegal sudah terdaftar di cekdptonline, apa bila belum bisa cepat melaporkan berjenjang baik di tingkat PPS,PPK dan KPU Kabupaten, sebelum pelaksanaan Penetapan DPT, agar hak suaranya dapat di gunakan dalam pilkada tahun 2025.

Rapat Koordinasi Penyusunan DPS dan Persiapan Rekapitulasi DPHP Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024

- Waktu dan Tempat Kegiatan :
24 Juli 2024, bertempat di RPP kantor KPU Kabupaten Tegal
- Peserta :
Bawaslu dan Anggota PPK Divisi Data dan Informasi se Kabupaten Te
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan:
Sebelum penetapan DPSHP di tingkat PPS, PPK dan dilanjutkan Penetapan DPS di tingkat kabupaten tegal, PPK dan PPS meng inventarisir kembali apa bila ada pemilih yang belum terdaftar, pemilih ganda, pemilih invalid usia, NIK, NKK, bisa di perbaiki terlebih dahulu.

Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Tingkat PPK Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024

- Waktu dan Tempat Kegiatan :
26 Juli 2024, bertempat di wilayah kerja masing-masing kecamatan
- Peserta :
 1. PPS se Kabupaten Tegal
 2. Panwascam se Kab Tegal
 3. Undangan
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan:
PPK se kabupaten tegal mengundang PPS panwas, PKD, untuk lebih gencar dalam pemutahiran data pemilih, agar pemilih di kabupaten tegal bisa menggunakan hak suaranya pada pilkada tahun 2024.

Kegiatan Kelompok Kerja Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024. Bulan Agustus, September dan Oktober 2025 Tim Kelompok Kerja Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024

- Hasil Pelaksanaan Kegiatan:
KPU Kabupaten tegal membentuk kelompok kerja terkait proses pemutahiran data pemilih, di laksanakan selama 3 bulan, setiap bulan di adakan evaluasi terkait data pemilih, yang terlibat dalam kelompok kerja terdiri dari Kesbangpol kab tegal, Kemeneg kab tegal, Lapas kelas II.B Slawi, Disdukcapil Kab. Tegal.

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Persiapan Pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan
Wakil Bupati Tegal Tahun 2024

- Waktu dan Tempat Kegiatan :
08 Agustus 2024 Ruang RPP KPU Kabupaten Tegal
- Peserta :
 1. Bawaslu Kabupaten Tegal
 2. PPK Divisi Data dan Informasi se Kabupaten Tegal
 3. Internal KPU
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan:
Sebelum penetapan DPS KPU Kabupaten tegal melaksanakan sinkronisasi
DPS dengan PPK dan bawaslu, terkait kesesuaian data mulai dari tingkat
PPS, PPK sampai nanti di tetapkan DPS di tingkat Kabupaten Tegal, setelah
data sudah sesuai KPU Kabupaten tegal mengunci data tersebut untuk nanti
di tetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Tegal.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tegal 2024 Tingkat KPU Kabupaten Tegal

- Waktu dan Tempat Kegiatan :
11 Agustus 2024 Bertempat di pondok tepi sawah
- Peserta :
 1. Ketua Partai Politik
 2. Kapolres Tegal
 3. Dandim 0712 Tegal
 4. Kejaksaan Negeri Slawi
 5. Kesbangpol Kabupaten Tegal
 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal
 7. Bawaslu Kabupaten Tegal
 8. Kementerian Agama Kabupaten Tegal
 9. Lapas Kelas II B Slawi
 10. Ketua dan Anggota PPK Divisi Data dan Informasi Se Kabupaten Tegal
 11. Internal KPU
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan:

Penetapan DPS dilaksanakan secara terbuka di hadiri oleh forkopimda, instansi terkait, partai politik, PPK se Kabupaten Tegal, DPS yang di tetapkan oleh KPU, sudah melalui berbagai proses, mulai dari pencoklitan, data ganda, data invalid, memasukkan pemilih yang belum terdaftar, kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh pantarlih, PPS, PPK dan KPU Kabupaten tegal. Data DPS tingkat Kabupaten Tegal berjumlah 1.246.335, Pemilih laki-laki 630.998, Pemilih Perempuan 615.337, 18 Kecamatan, 287 Desa, 2.349 TPS

Rapat Kerja Sinkronisasi dan finalisasi Persiapan Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2024 Tingkat KPU Kabupaten Tegal

- Waktu dan Tempat Kegiatan :
17 September 2024 Ruang Rapat RPP KPU Kab.Tegal.
- Peserta :
 1. Bawaslu Kabupaten Tegal
 2. Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Tegal
 3. PPK Divisi Perencanaan Data dan Informasi se Kabupaten Tegal
 4. Internal KPU
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan:
Sebelum penetapan DPT KPU Kabupaten tegal melaksanakan sinkronisasi DPT dengan PPK dan bawaslu, terkait kesesuaian data mulai dari tingkat PPS, PPK sampai nanti di tetapkan DPT di tingkat Kabupaten Tegal, setelah data sudah sesuai KPU Kabupaten tegal mengunci data tersebut untuk nanti di tetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Tegal.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2024 Tingkat KPU Kabupaten Tegal

- Waktu dan Tempat Kegiatan :
20 September 2024 Gedung Pertemuan Bakti Husada Jl. RA. Kartini No 5 Slawi Kulon Slawi.
- Peserta :
 1. Tim Pemenangan Paslon Bupati Ischak-Kholik
 2. Tim Pemenangan Paslon Bupati Bima-Mujab

3. Kapolres Tegal
4. Dandim 0712 Tegal
5. Kejaksaan Negeri Slawi
6. Kesbangpol Kabupaten Tegal
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal
8. Bawaslu Kabupaten Tegal
9. Kementerian Agama Kabupaten Tegal
10. Lapas Kelas II B Slawi
11. Ketua dan Anggota PPK Divisi Data dan Informasi Se Kabupaten Tegal
12. Internal KPU

- Hasil Pelaksanaan Kegiatan:

Penetapan DPT dilaksanakan secara terbuka di hadir oleh forkopimda, instansi terkait, Tim Kemenangan calon bupati tegal, PPK se Kabupaten Tegal, DPT yang di tetapkan oleh KPU, sudah melalui berbagai proses Panjang , mulai dari pencoklitan, data ganda, data invalid, memasukkan pemilih yang belum terdaftar, penetapan DPS kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tegal. Data DPT tingkat Kabupaten Tegal berjumlah 1.244.301, Pemilih laki-laki 629.887, Pemilih Perempuan 614.414, 18 Kecamatan, 287 Desa, 2.349 TPS

Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIREKAP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024

- Waktu dan Tempat Kegiatan :

13 Oktober 2024 Bhakti Husada

- Peserta :

1. Ketua dan Anggota Divisi Data dan Informasi PPK Se Kabupaten Tegal
2. Anggota PPS Divisi Mutarlih se Kabupaten Tegal

- Hasil Pelaksanaan Kegiatan :

KPU Kabupaten Tegal melaksanakan Bimtek Penggunaan Aplikasi Sirekap Kepada PPK dan PSS, sebelum PPS melaksakan bimtek kepada KPPS, PPS harus bisa memahami dalam penggunaan aplikasi Sirekap, dengan dilaksanakan uji coba penggunaan aplikasi sirekap, sebelum pelaksanaan kegiatan penghitungan suara pada hari H nanti, kita bisa tau permasalahan dan kendala apa saja yang di hadapi dilapangan, agar bisa di tindaklanjuti untuk perbaikan lebih baik lagi, agar pada hari pelaksanaan pemungutan

suara yang akan di kerjakan KPPS di lapangan nanti proses penggunaan aplikasi Sirekap dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala-kendala yang signifikan.

Rapat Koordinasi Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pelayanan Pindah Memilih (DPTb) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

- Waktu dan Tempat Kegiatan :
15 Oktober 2024 RPP KPU Kabupaten Tegal
- Peserta :
 1. Bawaslu Kabupaten Tegal
 2. PPK Divisi Data dan Informasi Se Kabupaten Tegal
 3. Internal KPU Kabupaten Tegal
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan:
KPU Kabupaten Tegal melaksanakan Rapat Koordinasi Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pelayanan Pindah Memilih (DPTb), setelah penetapan DPT PPK dan PPS, tetap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pemeliharaan DPT, seperti pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili untuk tetap ditandai, agar nanti saat pembagian C6, surat pemberituannya tidak di serahkan, PPK dan PPS wajib membuat posko DPTb, yang di mulai setelah penetapan DPT, sampai H-30 sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pemilih yang mengajukan DPTb sampai H-30 dapat menggunakan 9 alasan pindah memilihnya, sedangkan H-7 ada 4 alasan pindah memilih, semua wajib melampirkan data dukung untuk lampiran pindah memilih, agar pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada pilkada tahun 2024.

Posko Pelayanan Pindah Memilih (DPTb) di hari terakhir H-30 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024

- Waktu dan Tempat Kegiatan :
28 Oktober 2024 RPP KPU Kabupaten Tegal
- Peserta :
Internal KPU Kabupaten Tegal
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan:

KPU Kabupaten Tegal melaksanakan posko pindah memilih di hari terakhir dengan 9 kategori di H-30, agar pemilih bisa menggunakan hak suaranya, pelaksanaan posko pindah memilih juga dilaksanakan oleh PPK dan PPS di wilayah kerja masing-masing di mulai pukul 08.00 – 23.59 waktu setempat. Rapat Koordinasi Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pelayanan Pindah Memilih (DPTb) di H-7 serta Pemantapan Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

- Waktu dan Tempat Kegiatan :
11 November 2024 RPP KPU Kabupaten Tegal
- Peserta :
 1. Bawaslu Kabupaten Tegal
 2. PPK Divisi Data dan Informasi se Kabupaten Tegal
 3. Internal KPU Kabupaten Tegal

• Hasil Pelaksanaan Kegiatan:
Setelah penetapan DPT di tingkat Kabupaten Tegal. KPU Kabupaten Tegal melaksanakan pemeliharaan DPT, dilanjutkan pelayanan pindah memilih di H-7, serta pemantapan penggunaan aplikasi sirekap untuk penghitungan suara, pemeliharaan DPT menandai pemilih yang meninggal dunia, pindah keluar, agar pada saat pembagian C6 pemberitahuan, tidak di serahkan, untuk DPTb H-7 PPK dan PPS membuat jadwal posko pelayanan pindah memilih dengan 4 kategori, agar pemilih dapat menggunakan hak suaranya di daerah setempat, PPK di harapkan agar dapat betul-betul memahami aplikasi sirekap, agar pada saat melaksanakan bimtek dengan KPPS teman PPS dapat dengan mudah menjelaskan dengan benar dan jelas dalam penggunaan aplikasi sirekap.

Rapat Koordinasi Pasca Penetapan DPT dengan PPK dan Stakeholder Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024

- Waktu dan Tempat Kegiatan :
22 November 2024 Ruang Pertemuan Bhakti Husada Kabupaten Tegal
- Peserta :
 1. Bawaslu Kabupaten Tegal
 2. Kesbangpol Kabupaten Tegal

3. Disdukcapil Kabupaten Tegal
 4. Kemeneg Kabupaten Tegal
 5. Lapas Kelas II B Slawi
 6. PPK Divisi Data dan Informasi Se Kabupaten Tegal
 7. Internal KPU Kabupaten Tegal
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan:
KPU Kabupaten Tegal melaksanakan Rapat koordinasi yang di hadiri oleh Sateholder dengan PPK divisi Data dan informasi, kegiatan tersebut membahas terkait permasalahan yang dialami di lapangan pada saat pemutahiran data pemilih, sebelum di tetapkan menjadi DPT, terkait data DP4 yang di turunkan oleh KPU RI pemilih meninggal yang masih muncul terus mulai dari pemilu sampai sekarang, pemilih yang sudah pindah tapi tidak mengurus kependudukannya, pemilih ganda yang tidak mau rekam ulang kembali, untuk pembaruan data, bawaslu tidak bisa memantau terkait data pemilih pada aplikasi sidalih, berharap agar pemilu mendatang bawaslu bisa masuk dan menjadi viewer, pemilih lapas (TPS lokasi khusus) yang bukan berdomisili di wilayah jawa tengah tidak bisa menggunakan hak suaranya pada pilkada tegal tahun 2024, semua di sampaikan dalam forum rapat koordinasi, agar kedepannya pemilu / pemilihan lebih baik lagi.

Posko Pelayanan Pindah Memilih (DPTb) di hari terakhir H-8 dan H-7 tanggal 19 -20 November 2024 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024

- Waktu dan Tempat Kegiatan :
19 -20 November 2024 RPP KPU Kabupaten Tegal
- Peserta :
Internal KPU Kabupaten Tegal
- Hasil Pelaksanaan Kegiatan:
KPU Kabupaten Tegal melaksanakan posko pindah memilih di hari terakhir dengan 4 kategori di H-8 dan H-7, agar pemilih bisa menggunakan hak suaranya, pelaksanaan pokso pindah memilih juga dilaksanakan oleh PPK dan PPS di wilayah kerja masing-masing di mulai pukul 08.00 – 23.59 waktu setempat.

D. PENCALONAN

Tujuan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah adalah melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yakni untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu tahapan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tegal adalah Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024.

Program dan jadwal kegiatan pada tahapan pencalonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan	Minggu, 5 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024
	b.	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 8 Mei 2024	Minggu, 12 Mei 2024
	c.	Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 13 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
	d.	Tanggapan atas dukungan	Senin, 13 Mei 2024	Jumat, 26 Juli 2024
	e.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Jumat, 31 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
	f.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan perbaikan kesatu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 3 Juni 2024	Jumat, 7 Juni 2024
	g.	Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Selasa, 8 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
	h.	Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU	Minggu, 16 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024

i.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Rabu, 19 Juni 2024	Kamis, 20 Juni 2024
j.	Verifikasi Faktual Kesatu	Jumat, 21 Juni 2024	Kamis, 4 Juli 2024
k.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kecamatan	Jumat, 5 Juli 2024	Senin, 8 Juli 2024
l.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kabupaten/Kota	Sabtu, 6 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024
m.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Provinsi	Sabtu, 6 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024
n.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 13 Juli 2024	Rabu, 17 Juli 2024
o.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan	Kamis, 18 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
p.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 26 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
q.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Senin, 29 Juli 2024	Selasa, 30 Juli 2024

	r.	Verifikasi Faktual Kedua	Rabu, 31 Juli 2024	Sabtu, 10 Agustus 2024
	s.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua di tingkat Kecamatan	Minggu, 11 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
	t.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Kabupaten/Kota	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
	u.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
	v.	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan	Senin, 19 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON			
	a.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
	b.	Pemeriksaan Kesehatan	Selasa, 27 Agustus 2024	Senin, 2 September 2024
3.	c.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Kamis, 29 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
	d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 5 September 2024	Jumat, 6 September 2024
	e.	Perbaikan Persyaratan	Jumat, 5 September 2024	Minggu, 8 September 2024

		Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	6 September 2024	8 September 2024
	f.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

Serangkaian Program dan Kegiatan yang sudah dijadwalkan di atas, harus dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tahapan pencalonan ini dapat terlaksana dengan baik dan para calon pemimpin daerah yang dinyatakan memenuhi syarat sudah serangkaian tahapan sekaligus sebagai penyaringan dari segi ketertiban administrasi, ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, kondisi Kesehatan yang baik, dan sebagainya sebelum kemudian Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung untuk menentukan siapakah yang paling tepat untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

1) Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 967 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;

- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1299 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1310 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1311 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.
- 2) Pembentukan Helpdesk Tahapan Pencalonan
- a. Pembentukan Helpdesk Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal dilaksanakan dari sebelum tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal sampai dengan tahapan pencalonan selesai, baik dari jalur perseorangan maupun melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024. Tujuan dari adanya Helpdesk adalah sebagai wujud fasilitasi KPU Kabupaten Tegal kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dan pelayanan lain terkait tahapan pencalonan. KPU Kabupaten Tegal membentuk tim helpdesk dengan tugas dan fungsi:
 - b. memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Pemilih, Pemantau Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. menerima konsultasi mengenai kebijakan tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara penggunaan Silon dalam membantu tahapan;

- d. menyiapkan buku kehadiran tamu, lembar konsultasi dan menyiapkan laporan hasil konsultasi untuk disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan;
 - e. mendokumentasikan kegiatan pemberian informasi dan konsultasi pencalonan. Sebagai informasi publik, dokumentasi tersebut dipublikasikan dalam laman (website) dan sosial media KPU Kabupaten Tegal; dan
 - f. menjadi tim penghubung antara tim Silon KPU Kabupaten Tegal dengan tim Silon KPU RI. Layanan tim helpdesk oleh KPU Kabupaten Tegal dapat dilakukan melalui:
 - 1. surat elektronik (e-mail), telepon dan grup dalam aplikasi pengirim pesan;
 - 2. pertemuan daring; dan
 - 3. tatap muka.
- 3) Persiapan Pemeriksaan Kesehatan

Adapun persiapan pemeriksaan Kesehatan yang telah dilakukan KPU Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Tegal dalam persiapan Pemeriksaan Kesehatan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1297 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.
- b. KPU Kabupaten Tegal dalam menentukan Rumah Sakit dituangkan ke dalam Berita Acara dan ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1300 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.
- c. Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Tegal sebagai Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

- d. Tim Pemeriksa Kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada Pasangan Calon sesuai Kode Etik dan ketentuan yang ditetapkan dan menandatangani Surat Pernyataan Tim Penilai Kesehatan menggunakan formulir Model B.SURAT.PERNYATAAN. RIKKES.KWK.
- 4) Bimbingan Teknis Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
- Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat 24 Mei 2024 di Kantor KPU Kabupaten Tegal sebagai tindak lanjut adanya pendaftar melalui jalur perseorangan di Kabupaten Tegal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memeriksa kesesuaian data pendukung bakal pasangan calon perseorangan antara di Silon Pilkada, dokumen B.1 KWK, dan KTP-el. Kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan oleh operator dari KPU Kabupaten Tegal dengan bantuan dari anggota PPK Divisi Teknis dan Divisi Hukum dan Pengawasan dengan rencana pelaksanaan pada tanggal 24 s.d. 27 Mei 2024. Hasil dari bimbingan teknis ini kegiatan verifikasi administrasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 24 Mei 2024 dilaksanakan untuk 18 Kecamatan dengan jumlah dukungan yang selesai diverifikasi sebanyak 12.407 dukungan;
 - b. Tanggal 25 Mei 2024 dilaksanakan untuk 18 Kecamatan dengan jumlah dukungan yang selesai diverifikasi sebanyak 17.709 dukungan;
 - c. Tanggal 26 Mei 2024 dilaksanakan untuk 18 Kecamatan dengan jumlah dukungan yang selesai diverifikasi sebanyak 10.659 dukungan;
 - d. Tanggal 27 Mei 2024 dilaksanakan untuk 18 Kecamatan dengan jumlah dukungan yang selesai diverifikasi sebanyak 22.680 dukungan.
- 5) Bimbingan Teknis Verifikasi Administrasi Kedua Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal melaksanakan Bimbingan Teknis Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 di Ruang RPP Kantor KPU Kabupaten Tegal, Jl. Ade Irma Suryani No.2 Slawi, Selasa (18/07/2024). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Seluruh Anggota KPU Kab. Tegal, Admin Silon KPU Kab. Tegal, Ketua Bawaslu Kab. Tegal serta Ketua PPK dan Anggota PPK Divisi Teknis Se-Kabupaten Tegal. Dalam penyampaian sambutannya Dian Anika Sari (Anggota KPU Kab. Tegal Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM) meminta kepada seluruh badan Adhoc untuk berkerja dalam tahapan pencalonan perseorangan sesuai regulasi yang ada, yakni berdasar PKPU No. 8 Tahun 2024. Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 sudah menyerahkan syarat dukungan perbaikan kedua pada tanggal 17 Juli 2024, hasilnya memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan ke tahap berikutnya, yaitu verifikasi administrasi terhadap sejumlah 47.135 dukungan. Harapannya dengan dilaksanakannya Bimtek vermin perbaikan yang ke-2 ini, Proses vermin perbaikan dapat berjalan baik dan lancar sesuai regulasi.

Kegiatan Bimtek kemudian dilanjutkan pengisian materi oleh Anggota KPU Kabupaten Tegal Divisi Teknis, Adi Purwanto. Beberapa point yang disampaikan oleh Adi antara lain:

1. Tahapan pilkada serentak 2024 di Kabupaten Tegal sudah padat sejak awal, seperti sekarang ini tahapan vermin perbaikan ke 2 yang masih beririsan dengan tahapan coklit oleh Pantarlih, maka dari itu diperlukan fokus dan manajemen waktu dalam menghadapi tahapan yang sedang dan akan berjalan.
2. Dalam Vermin perbaikan ke – 2 pemenuhan harus dengan data dukungan baru artinya data dukungan yang diunggah di silon adalah data yang belum pernah diunggah sebelumnya.
3. Indikator-indikator selama melakukan vermin perbaikan kedua harus diperhatikan.
4. Dalam satu kecamatan, jumlah desa yang sebarannya sedikit

maka desa yang lain bisa membantu desa yang sebarannya banyak, ini adalah sikap kolektif kolegal yang perlu ditumbuhkan demi kelancaran tiap tahapan yang dihadapi.

5. Koordinasi dengan RT-RW, kordes maupun korcam bila nanti lanjut ke tahapan verifikasi faktual dan Jika pendukung tidak dapat ditemui maka Keluarga pendukung bisa dijadikan saksi untuk dimintai tandatangan menjadikan bukti bahwa kita telah melakukan verifikasi faktual.
 6. Sesi Bimtek selanjutnya adalah penyampaian oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal, Harpendi Dwi Pratiwi, beberapa point yang disampaikan antara lain:
 7. Dalam melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual menggunakan landasan regulasi yang ada yakni PKPU No. 8 Tahun 2024 maupun SD KPU RI No. 959
 8. Bawaslu selain melakukan pengawasan proses vermin dan verfak juga melakukan uji petik karena SDM di Bawaslu khususnya Panwaslu dan PKD tidak sebanding dengan jumlah verifikator yang dimiliki KPU Kabupaten Tegal.
- 6) Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal dengan Stakeholder dan Partai Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal dengan Stakeholder dan Partai Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2024 ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan terlaksanannya kegiatan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon di Kabupaten Tegal, sebagai bagian dari pelaksanaan tahapan Pencalonan Pilkada Serentak 2024.

Kegiatan Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan Capaian Hasil kinerja pelaksanaan persiapan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon serta meningkatnya pengetahuan dari peserta rakor dalam persiapan pendaftaran bakal pasangan calon. Rapat Koordinasi Persiapan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, bertempat di Hotel Grand Dian Slawi. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tegal, LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu, TNI dan Polri, serta Media. Pada kegiatan ini setiap peserta menyampaikan hal-hal terkait pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya kesepahaman antar pemangku kepentingan di Kabupaten Tegal dan kontribusi masing-masing pihak dalam pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

7) Tahapan Penyelenggaraan

a. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir. Bahwa dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Putusan MK No. 60/PUU-XIII/2015 serta Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 972 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan

menetapkan bahwa calon perseorangan harus didukung oleh minimal 6,5% dari jumlah pemilih pemilu terakhir 2024 yaitu 80.760 pendukung ($1.242.454 \text{ pemilih} \times 6,5 \% = 80.760$) dengan jumlah sebaran minimal 10 kecamatan.

b. Pengumuman Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pengumuman pemenuhan dan penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei 2024 s/d 19 Agustus 2024 melalui beberapa media, diantaranya:

1. Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten Tegal;
2. Pengumuman penyerahan syarat dukungan calon perseorangan melalui laman/website KPU Kabupaten Tegal;
3. Media cetak melalui harian Radar Tegal dan Suara Merdeka.
4. Media elektronik melalui radio Slawi FM dan berbagai media sosial KPU Kabupaten Tegal.

c. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Tegal.

Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten dilaksanakan mulai tanggal 8 Mei 2024 dan berakhir pada tanggal 12 Mei 2024. KPU Kabupaten Tegal menerima penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan pada 12 Mei 2024 pukul 23.29 WIB atas nama H. Muhammad Mu'min, S.T. sebagai Bakal Calon Bupati Tegal, berpasangan dengan Bima Eka Sakti, S.STP., M.Si. sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Tegal. Status penyerahan dukungan dinyatakan lengkap dan diterima sesuai dengan Berita Acara Nomor 155/PL.02.2-BA/3328/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal dengan total dukungan yang diserahkan 145.257 dan jumlah sebaran dukungan 18 kecamatan. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024, KPU Kabupaten Tegal memberikan tambahan waktu kepada bakal pasangan calon untuk menyelesaikan proses input data dan/atau

unggah dokumen ke SILON selama 3 x 24 jam, yaitu sampai tanggal 15 Mei 2024. KPU Kabupaten Tegal menerima penyerahan persyaratan dukungan Bakal Calon Bupati atas nama H. Muhammad Mu'min, S.T. dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Bima Eka Sakti, S.STP., M.Si. pada 15 Mei 2024. Status penyerahan dukungan dinyatakan lengkap dan diterima sesuai dengan Berita Acara Nomor 159/PL.02.2-BA/3328/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal dengan total dukungan yang diserahkan 130.583 dan jumlah sebaran dukungan 18 kecamatan.

Tahapan Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tegal pada 18 Mei 2024 s.d. 28 Mei 2024. Karena waktu untuk pelaksanaan verifikasi administrasi terbatas, maka sesuai Berita Acara Pleno Nomor 163/PL.02.2-BA/3328/2024, kegiatan verifikasi administrasi dilaksanakan oleh operator dari KPU Kabupaten Tegal dengan bantuan 2 (dua) Anggota PPK di setiap kecamatan pada 24 Mei 2024 s.d. 28 Mei 2024. Sesuai Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024, kegiatan verifikasi administrasi diperpanjang hingga tanggal 2 Juni 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Tegal mendapat arahan dari KPU Provinsi Jawa Tengah terkait langkah selanjutnya dalam tahapan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan. Pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 20.00 KPU Kabupaten Tegal mengadakan Rapat Koordinasi Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dengan turut mengundang Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Bawaslu Kabupaten Tegal dan verifikasi administrasi dilanjutkan pada 31 Mei 2024 dan 1 Juni 2024 dengan bantuan anggota PPS. Pada 2 Juni 2024 dilaksanakan kegiatan Penyerahan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal oleh KPU Kabupaten Tegal kepada Bakal Pasangan

Calon Perseorangan. Jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi yang dinyatakan Memenuhi Syarat 5.009, jumlah dukungan belum Memenuhi Syarat 109.891, dan jumlah dukungan Tidak Memenuhi Syarat 15.683. Jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat tersebut diatas kurang dari jumlah dukungan minimal sebanyak 80.760 orang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, status Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat sesuai pada Berita Acara Nomor 175/PL.02.2-BA/3328/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan selanjutnya Bakal Pasangan Calon mengikuti tahapan Penyerahan Perbaikan Kesatu. KPU Kabupaten Tegal menerima Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada 7 Juni 2024. Status penyerahan dinyatakan lengkap dan diterima sesuai Berita Acara Nomor 179/PL.02.2-BA/3328/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan total dukungan perbaikan yaitu sejumlah 85.281 dan jumlah sebaran dukungan 18 kecamatan.

Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan pada 19 Juni 2024. Hasil verifikasi administrasi dinyatakan Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan pada tahapan verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Verifikasi faktual dilaksanakan pada 23 Juni 2024 s.d. 4 Juli 2024 oleh PPS dengan dibantu oleh sekretariat PPS dan PPK untuk wilayah tertentu dengan jumlah pendukung yang lebih banyak. Total jumlah pendukung yang harus dilakukan verifikasi faktual yaitu sejumlah 80.853 yang tersebar di 18 kecamatan. Hasil verifikasi faktual menyatakan sejumlah 48.402 dukungan yang tersebar di 18 kecamatan. Hasil tersebut dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan dapat melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan. KPU

Kabupaten Tegal menyampaikan hasil verifikasi faktual kesatu kepada bakal pasangan calon perseorangan pada 10 Juli 2024. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 223/PL.02.2-BA/3328/2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan pada 17 Juli 2024 sesuai dengan Berita Acara Nomor 226/PL.02.2-BA/3328/2024. Total dukungan yang diserahkan sejumlah 47.135, sedangkan kekurangan dukungan berdasarkan verifikasi faktual yaitu 32.358, sehingga status jumlah dukungan minimal dalam perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat dan dapat dilanjutkan pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Tegal pada 19 Juli 2024 s.d. 21 Juli 2024 oleh Anggota PPK. Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dilaksanakan pada 26 Juli 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi pasangan calon yaitu sejumlah 29.965 dukungan. Jumlah tersebut kurang dari kekurangan dukungan setelah verifikasi faktual kesatu sebanyak 32.358 orang. Dengan demikian, status verifikasi administrasi perbaikan kedua pasangan calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kedua. Hal ini tertuang dalam Berita Acara Nomor 230/PL.02.2-BA/3328/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

- d. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Sebelum melaksanakan Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024, KPU Kabupaten Tegal mengeluarkan Pengumuman Nomor : 753/PL.02.2-

Pu/3328/2/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024. Pada pengumuman tersebut dijelaskan terkait waktu penerimaan pendaftaran yang berlangsung selama 3 hari dan di hari terakhir KPU Kabupaten Tegal melayani sampai pukul 23.59 WIB. Pengumuman disebarluaskan melalui website resmi KPU Kabupaten Tegal dan media sosial KPU Kabupaten Tegal. Selanjutnya KPU Kabupaten Tegal melaksanakan kegiatan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024 pada tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024 bertempat di kantor KPU Kabupaten Tegal. Rekapitulasi hari pertama dan kedua tanggal 27-28 Agustus 2024 pendaftaran hingga batas waktu pukul 16.00 WIB belum ada bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri. Pada hari ketiga pendaftaran tanggal 29 Agustus 2024 terdapat dua bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024, Bakal Pasangan Calon pertama yang mendaftar pada pukul 15.32 WIB atas nama H. Ischak Maulana Rohman, S.H. sebagai Calon Bupati dan Ahmad Kholid sebagai Calon Wakil Bupati. Kemudian Bakal Pasangan Calon kedua mendaftarkan diri pada pukul 21.33 WIB atas nama Bima Eka Sakti, S.STP, M.Si sebagai Calon Bupati dan Muhammad Syaeful Mujab, S.I.P., M.Sc. sebagai Calon Wakil Bupati. Mereka datang didampingi pimpinan partai pengusul dan pendukung yang disambut langsung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tegal yang selanjutnya diantar ke Aula KPU Kabupaten Tegal untuk menyelesaikan proses pendaftaran dan serangkaian kegiatan lainnya. Pasangan Calon melalui Petugas penghubung/LO menyerahkan berkas pendaftaran kepada KPU Kabupaten Tegal yang disaksikan Bawaslu Kabupaten Tegal, selanjutnya petugas dari KPU Kabupaten Tegal melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran yang telah diupload melalui aplikasi SILON yang didampingi oleh Petugas penghubung/LO. Setelah Berkas dinyatakan lengkap, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal kemudian diharuskan mengikuti

pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit yang telah ditetapkan yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang sesuai dengan jadwal yang ada.

e. Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal

Jadwal Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah tanggal 29 Agustus 2024 s/d 5 September 2024. Dalam penelitian administrasi, KPU Kabupaten Tegal memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024. Setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen bakal pasangan calon H. ISCHAK MAULANA ROHMAN,S.H. dan AHMAD KHOLID dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara (BA) Nomor 277/PL.02.2-BA/3328/2024 tanggal 5 September 2024. Sementara untuk bakal pasangan calon BIMA EKA SAKTI,S.STP, M.Si dan MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P, M. Sc juga dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 278/PL.02.2-BA/3328/2024 tanggal 5 September 2024.

Pada proses penelitian dan pemeriksaan dokumen KPU Kabupaten Tegal melaksanakan klarifikasi terhadap ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal di lembaga pendidikan yang bersangkutan. KPU Kabupaten Tegal Melaksanakan Penyerahan Penelitian Persyaratan Administrasi dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal pada hari Jumat, 6 september 2024. Kegiatan dibuka oleh Anggota KPU Kabupaten Tegal Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Adi Purwanto bertempat di Ruang RPP KPU Kabupaten Tegal. Hadir pada kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Tegal dan L.O Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

f. Perbaikan Syarat Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal

Jadwal Pelaksanaan Tahapan Perbaikan Syarat Administrasi Bakal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024 adalah tanggal 5 September 2024 s.d. 8 September 2024. Pada tahapan tersebut KPU Kabupaten Tegal melaksanakan Rapat Koordinasi Perbaikan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024. Kegiatan dilakukan pada tanggal 6 September 2024 bertempat di Ruang RPP KPU Kabupaten Tegal. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Tegal, Adi Purwanto. Hadir sebagai peserta rapat LO Bakal Pasangan Calon dan Bawaslu Tegal.

Setelah saling berkoordinasi KPU Kabupaten Tegal menerima Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi dari kedua Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, H. ISCHAK MAULANA ROHMAN,S.H. dan AHMAD KHOLID serta BIMA EKA SAKTI,S.STP, M.Si dan MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P, M. Sc pada Sabtu, 7 September 2024 di kantor KPU Kabupaten Tegal yang disaksikan langsung oleh Bawaslu Tegal.

g. Verifikasi Administrasi Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal

Jadwal Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan adalah dimulai pada tanggal 6 September 2024 s/d 14 September 2024. LO Pasangan calon diberikan waktu untuk kembali memperbaiki dokumen pencalonan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati masing-masing untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi kembali oleh KPU Kabupaten Tegal dengan melalui SILON.

Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati atas nama H. ISCHAK MAULANA ROHMAN,S.H. dan AHMAD KHOLID sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 286/PL.02.2-BA/3328/2024 tanggal 13 September 2024, serta Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama BIMA EKA SAKTI,S.STP, M.Si dan MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P, M. Sc. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 287/PL.02.2- BA/3328/2024 tanggal 13 September

2024, keduanya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Setelah dilakukan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Tegal Menyerahkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal H. ISCHAK MAULANA ROHMAN,S.H. dan AHMAD KHOLID serta BIMA EKA SAKTI,S.STP, M.Si dan MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P, M. Sc.

Penyerahan langsung oleh Anggota KPU Kabupaten Tegal, kepada petugas penghubung/LO masing-masing Bakal Pasnagan Calon di Ruang RDS KPU Kabupaten Tegal

h. Penetapan Pasangan Calon

Tahapan Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024. KPU Kabupaten Tegal menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1310 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dan diberitahukan terhadap publik melalui website dan media sosial KPU Kabupaten Tegal.

Berikut adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 sesuai dengan urutan waktu kedatangan pada saat pendaftaran:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	H. ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H dan AHMAD KHOLID	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Persatuan Pembangunan 5. Partai Keadilan Sejahtera 6. Partai Amanat Nasional 7. Partai NasDem 8. Partai Demokrat 9. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 10. Partai Solidaritas Indonesia
2	BIMA EKA SAKTI, S.STP, M.Si dan MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P, M. Sc	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

i. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Tahapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 di Halaman Kantor KPU Kabupaten Tegal. Pengundian tersebut dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal. Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, Himawan Tri Pratiwi didampingi Anggota dan diikuti oleh Ketua Bawaslu Tegal beserta Anggota, Paslon Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Parpol Pengusul, Forkompinda dan Stakeholder terkait. Hasil dari pengundian nomor urut tersebut adalah Pasangan Calon BIMA EKA SAKTI, S.STP, M.Si dan MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P, M. Sc. mendapatkan nomor urut 1 sementara Pasangan Calon H. ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H. dan AHMAD KHOLID mendapatkan nomor urut 2. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon diumumkan melalui laman Web dan media sosial KPU Kabupaten Tegal, selain itu juga diliput media cetak dan elektronik lokal Kabupaten Tegal dan

sekitarnya.

Berikut adalah Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1311 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024:

No. Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Partai Politik Pengusul
1	 BIMA EKA SAKTI, S.STP, M.Si	 MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P, M. Sc	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	 H. ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H	 AHMAD KHOLID	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Kebangkitan Bangsa2. Partai Gerakan Indonesia Raya3. Partai Golongan Karya4. Partai Persatuan Pembangunan5. Partai Keadilan Sejahtera6. Partai Amanat Nasional7. Partai NasDem8. Partai Demokrat9. Partai Gelora10. Partai Solidaritas Indonesia

j. Keadaan Tertentu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2024, Bawaslu Kabupaten menerima Permohonan Sengketa Proses Pemilihan dari pemohon atas nama H. Muhammad Mu'min, ST dan Bima Eka Sakti, S.STP, dengan pihak Termohon KPU Kabupaten Tegal. Permohonan tersebut diregister dengan Nomor Register Perkara: 0001/PS.REG/33.3328/VIII/2024. Permohonan tersebut terkait dengan Berita Acara Nomor: 230/PL.02.2- BA/3328/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024. KPU Kabupaten Tegal kemudian menghadiri Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan Surat Panggilan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 1049/PS.00.02/JT-26/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024, dengan jadwal sebagai berikut:

No	HARI/TANGGAL	JAM	MAJELIS MUSYAWARAH	AGENDA	TEMPAT
1	Jum'at / 09-08-2024	13.30 WIB S.d Selesai	Pimpinan Musyawarah : 1. Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom. M.H	MUSYAWARAH TERTUTUP	Ruang Musyawarah (Kantor Bawaslu Kabupaten Tegal)
2	Sabtu / 10-08-2024	09.00 WIB S.d Selesai	2. Sri Anjarwati, M.Kom 3. Achmad Marzuki, M.T 4. Dedi Kusdiyanto, S.T 5. Farid Bani Adam, S.Pd.I	MUSYAWARAH TERTUTUP	
3	Senin / 12-08-2024	09.00 WIB S.d Selesai	1. Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom. M.H 2. Sri Anjarwati, M.Kom 3. Achmad Marzuki, M.T 4. Dedi Kusdiyanto, S.T 5. Farid Bani Adam, S.Pd.I	Penyampaian Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon	Ruang Rapat Satpol PP Kabupaten Tegal
4	Selasa / 13-08-2024	09.00 WIB S.d Selesai		Pembuktian Pemohon	
5	Rabu / 14-08-2024	09.00 WIB S.d Selesai		Pembuktian Termohon	
6	Kamis/ 15-08-2024	09.00 WIB S.d Selesai		Penyampaian Kesimpulan Para Pihak	
7	Senin/ 19-08-2024	09.00 WIB S.d Selesai		Pembacaan Putusan	

Hasil Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor Register : 0001/PS.REG/33.3328/VIII/2024, Bawaslu Kabupaten Tegal memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilihan, dengan memutuskan “Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya”. Putusan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis, serta Sekretaris Musyawarah pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

E. KAMPANYE

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan pelaksanaannya dilakukan setiap lima tahun sekali.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa peserta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. Selanjutnya partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan setelah diterima pendaftarannya dan ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota sesuai tingkatannya melaksanakan tahapan selanjutnya.

Menurut Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota BAB I pasal 1 angka 12, Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Untuk itulah tahapan Kampanye menjadi sangat penting dalam proses penyelenggaraan Pilkada, tidak hanya bagi para Calon Bupati dan Wakil Bupati, tapi juga untuk masyarakat Kabupaten Tegal, untuk mengetahui dan memahami visi misi dari para calon pemimpinnya.

Dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota BAB I Pasal 1 angka 15, Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.

Kampanye dan Dana Kampanye adalah dua hal yang berbeda namun selalu berjalan beriringan dan tak dapat dipisahkan. KPU Kabupaten Tegal telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengatur dan menjaga agar tahapan Kampanye dan Dana Kampanye berjalan dengan baik serta dapat melayani para peserta Pemilihan dengan sebaik-baiknya, demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. TAHAPAN PERSIAPAN KAMPANYE

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal sudah melaksanakan berbagai persiapan kegiatan dalam tahapan kampanye dan dana kampanye sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 hari Rabu, 18 September 2024 Kegiatan Rapat Koordinasi Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, Anggota KPU Kabupaten Tegal, Bawaslu Kabupaten Tegal, LO dan Partai Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
2. Rapat Koordinasi Penentuan Jadwal, Lokasi Kampanye, dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 hari Kamis, 19 September 2024 Kegiatan Rapat Koordinasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Tegal, LO dan admin Sikadeka Pasangan Calon, serta sekretariat KPU Kabupaten Tegal.
3. Rapat Koordinasi Penetapan Desain, Materi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 hari Jumat, 20 September 2024 Kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan Desain, Materi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, Anggota KPU Kabupaten Tegal, Bawaslu Kabupaten Tegal, LO dan Partai Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

4. Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 hari Selasa, 1 Oktober 2024. Kegiatan Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, Anggota KPU Kabupaten Tegal, perwakilan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, Polres Tegal, Kodim 0712 Tegal, Bawaslu Kabupaten Tegal, LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, dan sekretariat KPU Kabupaten Tegal
5. Rapat Persiapan Pelaksanaan Debat Terbuka Putaran Pertama Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 hari Senin, 21 Oktober 2024. Kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Debat Terbuka Putaran Pertama Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, Anggota KPU Kabupaten Tegal, perwakilan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, Polres Tegal, Kodim 0712 Tegal, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Bawaslu Kabupaten Tegal, LO dan ketua tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, serta rekan dari EO untuk acara Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal
6. Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 hari Kamis, 31 Oktober 2024. Kegiatan Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, Anggota KPU Kabupaten Tegal, perwakilan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, Polres Tegal, Kodim 0712 Tegal, Bawaslu Kabupaten Tegal, LO dan ketua tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, dan sekretariat KPU Kabupaten Tegal.
7. Rapat Pembahasan Fasilitasi Iklan Kampanye di Media Cetak dan Elektronik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 hari Rabu, 6 November 2024. Kegiatan Rapat Pembahasan Fasilitasi Iklan Kampanye di Media Cetak dan Elektronik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal,

Anggota KPU Kabupaten Tegal, LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, dan rekan-rekan media

8. Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik Kedua Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024 hari Senin, 11 November 2024. Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik Kedua Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024 dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, Anggota KPU Kabupaten Tegal, Forkopimda, Stakeholder terkait, Bawaslu, LO dan ketua tim kampanye masing-masing Paslon
9. Rapat Koordinasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 hari Selasa 19 November 2024. Kegiatan Rapat Koordinasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Tegal, LO dan admin Sikadeka Pasangan Calon, serta sekretariat KPU Kabupaten Tegal
10. Rapat Koordinasi Pembersihan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 hari Jumat, 22 November 2024. Kegiatan Rapat Koordinasi Pembersihan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, Anggota KPU Kabupaten Tegal, Stakeholder terkait, dan Anggota PPK Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM se-Kabupaten Tegal
11. Apel Kesiapan Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada 2024 hari Minggu, 24 November 2024. Kegiatan Apel Kesiapan Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada 2024 dilaksanakan mendasari hasil rapat koordinasi pembersihan APK yang dilaksanakan pada hari Jumat, 22 November 2024 di hotel Grand Dian Slawi

III. TAHAP PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, metode kampanye Pemilihan dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut :

- a. Pertemuan terbatas
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog
- c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum
- e. pemasangan alat peraga
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dengan mengacu pada PKPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU memfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dalam bentuk Baliho, Spanduk dan Umbul umbul serta memfasilitasi debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon kepada Pasangan Calon peserta Pemilihan di Kabupaten Tegal.

a) Fasilitasi Pencetakan dan Pemasangan APK

➤ Pencetakan APK

- 1) Baliho dengan peruntukan seluruh pasangan calon
- 2) Desain dan materi APK untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan menggunakan desain dan materi APK yang buat oleh Pasangan Calon sendiri setelah dilakukan pencermatan bersama KPU, Bawaslu dan Pasangan Calon
- 3) Spesifikasi baliho yang digunakan menggunakan rangka bambu/kayu.
- 4) Media dan ukuran yang digunakan berbentuk horizontal Pasangan Calon (paling besar 6x4 meter)
- 5) Fasilitasi baliho dilaksanakan paling lama 2 bulan.
- 6) Pada saat memasuki masa tenang, KPU Kabupaten Tegal berkoordinasi dengan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Tegal, dan pemerintah daerah

setempat untuk membersihkan APK.

➤ Pemasangan APK

Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) telah disepakati bersama antara Pasangan Calon peserta Pemilihan tahun 2024 dan KPU Kabupaten Tegal kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Tempat/ Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal. Dimana dalam SK tersebut mengatur tentang titik yang dilarang untuk pemasangan APK. Salah satu titik yang dikecualikan adalah tempat ibadah dan gedung milik Pemerintah Daerah. Karena bagaimanapun pemasangan APK harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu diperhatikan kembali adalah pemasangan APK harus sudah dibersihkan paling lambat 3 hari sebelum hari Pemungutan Suara.

b) Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahapan kampanye yang difasilitasi oleh KPU untuk mengenalkan program, visi, dan misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 kepada masyarakat Kabupaten Tegal dan bagian dari persiapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 KPU Kabupaten menyelenggarakan debat publik sebanyak 2 kali :

1) Hari/ Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024

Waktu : 13.00 WIB - Selesai

Tempat : Hotel Grand Dian Slawi

Event Organizer : PT. Warta Media Nusantara

Hadir dalam kegiatan Debat Publik Pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal diantaranya unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Kepala Kesbangpol Kabupaten Tegal, Dinas Instansi di Wilayah Kabupaten Tegal, Pasangan Calon beserta Pimpinan Partai Politik

Pengusul, rekan media yang ada di Kabupaten Tegal serta pendukung masing-masing Pasangan Calon.

2) Hari/ Tanggal : Kamis, 14 November 2024

Waktu : 13.00 WIB - Selesai

Tempat : Gedung Korpri Kabupaten Tegal

Event Organizer : CV. Nitro Advertising

Hadir dalam kegiatan Debat Publik Kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal diantaranya unsur Forkopimda, Dinas Instansi di Wilayah Kabupaten Tegal, Bawaslu Kabupaten Tegal, Ketua PPK, Ormas, Pasangan Calon beserta Pimpinan Partai Politik Pengusul, rekan media yang ada di Kabupaten Tegal serta pendukung masing-masing Pasangan Calon.

F. LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE

Secara sederhana definisi Dana Kampanye dapat diartikan sebagai sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye.

Audit Dana Kampanye merupakan salah satu tahapan yang tak terpisahkan dari proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dana kampanye wajib diperoleh, dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Hal ini menjadi tanggung jawab masing-masing pasangan calon peserta pemilihan. Sebagaimana diketahui, ketidakpatuhan serta pelanggaran pelaporan dana kampanye dapat berakibat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.

Dana kampanye pasangan calon dapat bersumber dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dan/atau sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Adapun dana kampanye pasangan calon perseorangan dapat bersumber dari pasangan calon dan/atau sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Setiap pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Tegal yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) serta Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK).

Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) adalah rekening keuangan pasangan calon yang digunakan untuk kebutuhan Kampanye. Perolehan dana kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain bisa berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non pemerintah.

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukuan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Poltik, atau pihak lain.

Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 24 September 2024 dan perbaikannya tanggal 25 s.d 27 September 2024. Dalam hal penerimaan LADK, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Melakukan penceramatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan melalui Sikadeka.
- 2) Menetapkan status penyampaian LADK dari Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
- 3) Memberikan bukti tanda pengembalian atau tanda bukti penerimaan penyampaian LADK kepada Pasangan Calon Peserta

Pemilihan melalui Sikadeka.

Hasil dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan 2024 kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara nomor 330/PL.02.5-BA /3328/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024.



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERBAIKAN PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LADK PERBAIKAN		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	H. ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H - AHMAD KHOLID	✓		Kamis, 26 September 2024 7:54 WIB	Diterima
2.	BIMA EKA SAKTI, S.STP, M.Si - MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P, M. Sc	✓		Kamis, 26 September 2024 22:11 WIB	Diterima

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Komisi Pemilihan Umum harus mengumumkan LADK 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan yaitu tanggal 28 September 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal mengumumkan Laporan Awal Dana Kampanye melalui pengumuman nomor 967/PL.02.5-Pu/3325/2024 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2024.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

PENGUMUMAN
NOMOR : 962/PL.02.5-Pu/3328/2024

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 di KPU Kabupaten Tegal, disampaikan hasil penerimaan LADK Perbaikan sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	BIMA EKA SAKTI, S.STP, M.Si - MUHAMMAD SYAEPUL MUJAB, S.I.P, M. Sc	24/09/2024 23:08:15 WIB	Rp2.000.000	Rp2.000.000	-	Rp2.000.000	
2.	H. ISCHAK MAULANA ROHMAN .S.H - AHMAD KHOLID	24/09/2024 08:59:39 WIB	Rp10.000.000	Rp10.000.000	-	Rp10.000.000	

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima

Pasangan Calon Peserta Pemilihan setelah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Pembukuan LPSDK dimulai tanggal 24 September 2024 s.d 23 Oktober 2024.

Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada KPU Provinsi /KPI Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Hari Kamis, 24 Oktober 2024 paling lambat pukul 23.59 WIB dan perbaikan LPSDK hari Jumat, 25 Oktober 2024 paling lambat pukul 23.59 WIB.

Rekapitulasi LPSDK Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



REKAPITULASI PENERIMAAN
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

NO.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LPSDK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	H. ISCHAK MAULANA ROHMAN ,S.H - AHMAD KHOLID	✓		Kamis, 24 Oktober 2024 9:24 WIB	Diterima
2.	BIMA EKA SAKTI , S.STP, M.Si - MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB , S.I.P, M. Sc	✓		Kamis, 24 Oktober 2024 16:17 WIB	Diterima

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan dilampiri dengan laporan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Perioden LPPDK mulai tanggal 24 September 2024 s.d 23 November 2024. Pasangan Calon Peserta Pemilihan wajib menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota dilampiri dengan Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan tanggal 24 November 2024 paling lambat pukul 23.59 Waktu Setempat, Penyampaian LPPDK perbaikan tanggal 25 November 2024 paling lambat pukul 23.59 Waktu Setempat. Penyampaian LPPDK ke KAP yang ditunjuk tanggal 25 November 2024 s.d 27 November 2024. Rekapitulasi LPPDK dan LPPDK Perbaikan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
TEGAL TAHUN 2024

NO.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LPPDK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	H. ISCHAK MAULANA ROHMAN ,S.H - AHMAD KHOLID	✓		Minggu, 24 November 2024 20:35 WIB	Dikembalikan
2.	BIMA EKA SAKTI , S.STP, M.Si - MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB , S.I.P, M. Sc	✓		Minggu, 24 November 2024 22:09 WIB	Dikembalikan



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

NO.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LPPDK PERBAIKAN		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	H. ISCHAK MAULANA ROHMAN ,S.H - AHMAD KHOLID	✓		Senin, 25 November 2024 14:13 WIB	Diterima
2.	BIMA EKA SAKTI , S.STP, M.Si - MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB , S.I.P, M. Sc	✓		Senin, 25 November 2024 19:11 WIB	Diterima

Laporan Audit Dana Kampanye, Sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Laporan Dana Kampanye yang diserahkan, akan dilakukan audit yang ditujukan untuk menilai kepatuhan pelaporan Dana Kampanye

Penentuan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2024 dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya, bahwa 1 KAP akan melakukan audit terhadap 1 (satu) Pasangan Calon.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kegiatan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024. Adapun Hasil Rapat Pleno sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilaksanakan penilaian Kantor Akuntan Publik (KAP) Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 berdasarkan Dokumen Penawaran dan Kelengkapan Persyaratan Audit Dana Kampanye oleh Tim Teknis Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP)
2. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melaksanakan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - a) KAP Gideon Adi dan Rekan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bima Eka Sakti , S.STP, M.Si – Muhammad Syaeful Mujab, S.I.P, M. Sc;
 - b) KAP Heliantono & Rekan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon H. Ischak Maulana Rohman, S.H – Ahmad Kholid

KAP melakukan Audit Dana Kampanye dari tanggal 25 November 2024 s.d 9 Desember 2024. Berdasarkan Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Tegal pada hari Senin, 25 Desember 2024 melalui SIKADEKA.

Audit Dana Kampanye dilakukan oleh KAP selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Tegal. Pelaksanaan Audit tersebut langsung dilakukan KAP dengan memeriksa Laporan keuangan, sampai dengan melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan.

Berdasarkan penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen hasil audit dan cakupan informasi.

Adapun hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024 sebagaimana terlampir



PENERIMAAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

NO.	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
2.	Gideon Adi dan Rekan (Cabang)	BIMA EKA SAKTI , S.STP, M.Si - MUHAMM AD SYAEFUL MUJAB , S.I.P, M. Sc	Patuh	Rp 120.400.000, 00	Rp 120.400.000,00	Rp 0,00	
1.	Heliantono & Rekan (Cabang)	H. ISCHAK MAULANA ROHMAN ,S.H - AHMAD KHOLID	Patuh	Rp 7.205.320.0 00,00	Rp 7.205.320.000 ,00	Rp 0,00	

KPU Tegal kemudian menyerahkan hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan tanggal 12 Desember 2024

Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye memenuhi ketentuan peraturan KPU, KPU Kabupaten Tegal kemudian mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik yang telah disampaikan ke KPU Kabupaten Tegal. Hasil dari audit Laporan Dana Kampanye ditampilkan sebagai berikut :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

PENGUMUMAN

NOMOR : 1417/PL.02.5-Pu/3328/2024

TENTANG

**HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2024**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 di KPU Kabupaten Tegal, disampaikan hasil audit laporan dana kampanye sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	BIMA EKA SAKTI , S.STP, M.SI - MUHAMMAD SYAEFUL MUJIB , S.I.P, M. Sc	Patuh	Rp 120.400.000,00	Rp 120.400.000,00	Rp 0,00	
2.	H. ISCHAK MAULANA ROHMAN ,S.H - AHMAD KHOUD	Patuh	Rp 7.205.320.000,00	Rp 7.205.320.000,00	Rp 0,00	

Demikian disampaikan.

Tegal, 12 Desember 2024

KEMENTERIAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,
HIMPUNAN TRI PRATIWI

G. SOSIALISASI

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Kegiatan Sosialisasi

1. Lomba Jingle dan Maskot Pilbup Tegal 2024

Dalam rangka memeriahkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 serta instruksi dari KPU Republik Indonesia, KPU Kabupaten Tegal menggelar sayembara lomba Jingle dan Maskot Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Tegal meluncurkan flyer pengumuman lomba di berbagai platform media sosial maupun media massa pada tanggal 6 April 2024. Pengumuman dengan Nomor: 293/HM.02-Pu/3328/2024 Tentang Lomba Cipta Karya Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 tertandatangani Ketua KPU Kabupaten Tegal, 5 April 2024. Dalam pengumuman tersebut hari terakhir pengumpulan karya yakni pada tanggal 22 April 2024, penjurian pada 23-25 April 2024 serta pengumuman pemenang lomba pada 26 April 2024. Adapun Tema Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 adalah Pilbup Tegal 2024 Tata Pemilihane, Guyub Rukun Masyarakat, sementara untuk Tagline Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, Aja Klalen Nyoblos Maning 27 Nopember 2024. Dari periode penerimaan hasil karya lomba, didapat puluhan karya yang ikut serta dalam lomba maskot maupun jingle. Kemudian dilakukan penjurian yang dilakukan oleh Tim Juri Maskot : Dr, Saepudin, M.A. (Rektor IBN Tegal), Pranowo Eko Sudiarto, S.Sn (Guru Seni Rupa SMK N 2 Adiwerna) dan Risto (Seniman Tegal) adapun dari Tim Juri Jingle terdiri dari : Imam June (Dewan Kesenian Tegal), Hari Nugroho, S.T (Humas Pemda Kab.Tegal), Junaedi (Dewan Kesenian Tegal). Setelah dilakukan penjurian, pemenang lomba diumumkan di sosial media milik

KPU Kabupaten Tegal dengan pengumuman nomor: 321/PP.06.2-Pu/3328/2024 tentang penetapan pemenang lomba cipta karya maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024. serta pemberian hadiah dilakukan pada saat bertepatan hari jadi Kabupaten Tegal pada Mei 2024. Adapun pemenang lomba maskot yakni: Juara I Argya Arief Wicaksono, Juara II Prihantoko, Juara III Ranupatma Pandhyaji sementara untuk pemenang lomba jingle adalah Juara I Meizan Riza Arhamni, Juara II Dwi Sapto Prasetyo dan Juara III Fesol Amar & Iin Kurniasih.

panturapost.com/tegal/2074523310/yuk-ikuti-lomba-jingle-dan-maskot-pilbup-tegal-ada-hadiah-total-puluhan-juta-rupiah

Daerah Jateng Kuliner Wisata Opini Warta Ngapak Bahasa Inspire Slawi Sejarah Cek Fakta Lainnya

f x

LOMBA JINGLE		LOMBA MASKOT	
JUARA 1	: Rp. 8 JUTA	JUARA 1	: Rp. 8 JUTA
JUARA 2	: Rp. 4 JUTA	JUARA 2	: Rp. 4 JUTA
JUARA 3	: Rp. 3 JUTA	JUARA 3	: Rp. 3 JUTA

Lomba jingle dan maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal (KPU Kabupaten Tegal)

traveloka Our Birthday Sale 50% Kupon Samudra Rp 13jt

Terpopuler

- 1 PMI Brebes Evakuasi Jenazah ABK yang Meninggal di Laut
- 2 Bupati Brebes Tancap Gas Pastikan Instruksi Presiden Terkait Harga Gabah...
- 3 Dana Desa 2025 di Kecamatan Pemalang: Ini Nominal yang Diterima Tia...
- 4 NU: Dari Pesantren ke Kebijakan, Dari Doa menuju Kebangkitan
- 5 Ratusan Warga Dukuh Banjarsari Brebes Khawatir Tanggul Sungai Pemali Jebol
- 6 Seni Berkomunikasi:

PanturaPost.com, TEGAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal gelar lomba Cipta Karya Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati (Pilbup) Tegal 2024.

Momentum ini adalah untuk menghadirkan gebyar dan semarak pesta demokrasi di Kabupaten Tegal.

Gambar 1.6 Pengumuman Lomba di Media Berita (Panturapost.com)

KPU KABUPATEN TEGAL

Ayo Ikuti !!!! **LOMBA JINGLE DAN MASKOT** **PENDAFTARAN GRATIS !!!**
PILBUP TEGAL 2024

HADIAH PEMENANG

LOMBA JINGLE		LOMBA MASKOT	
JUARA 1	: Rp. 8 JUTA	JUARA 1	: Rp. 8 JUTA
JUARA 2	: Rp. 4 JUTA	JUARA 2	: Rp. 4 JUTA
JUARA 3	: Rp. 3 JUTA	JUARA 3	: Rp. 3 JUTA

1. File Jingle atau Desain Maskot dapat dikirim ke email: kpud.kabtegal@gmail.com, datang langsung ke Kantor KPU Kab. Tegal Alamat Jl. Adi Ima Suryani 02 Slawi pada jam kerja (08.00 WIB - 16.00 WIB) atau melalui pengiriman lewat pos
 2. Pengiriman Jingle atau Desain Maskot paling lambat Tanggal 22 April 2024
 3. Pengumuman Pemenang Lomba Jingle atau Desain Maskot Tanggal 26 April 2024

Syarat dan Ketentuan selengkapnya dapat dilihat di website KPU Kabupaten Tegal <https://kab-tegal.kpu.go.id/> atau bisa dengan melakukan scan QR Code di bawah ini:

CONTACT PERSON
 +62 813-9101-0397 (DIAN A)
 +62 813-1895-8056 (ROBI A)
 (0283) 492171

kab-tegal.kpu.go.id [kpud.kabtegal](https://www.instagram.com/kpud.kabtegal) [KPUD Kabupaten Tegal](https://www.facebook.com/KPUDKabupatenTegal) [kpud_jegakab](https://www.youtube.com/channel/UCjkd_jegakab) [KPU Kabupaten Tegal](https://www.tiktok.com/@kpu.kabupaten.tegal)

Gambar 1.7 Flyer Pengumuman Lomba di Medsos KPU Kab.Tegal



Gambar 1.8. Juri Cipta Karya Maskot



Gambar 1.9 Juri Cipta Jingle

KPU
KABUPATEN TEGAL

Pengumuman

Nomor: 321/PP.06.2-Pu/3328/2024
TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA KARYA MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

**PEMENANG LOMBA CIPTA
MASKOT DAN JINGLE**

JINGLE

JUARA I : MEIZAN RIZA ARHAMNI
JUARA II : DWI SAPTO PRASETYO
JUARA III : FESOL AMAR & IIN KURNIASIH

MASKOT

JUARA I : ARGYA ARIEF WICAKSONO
JUARA II : PRIHANTOKO
JUARA III : RANUPATMA PANDHYAJI

~SELAMAT KEPADA PARA PEMENANG~

Informasi selengkapnya tentang penyerahan hadiah akan diumumkan langsung oleh KPU Kabupaten Tegal

kab-tegal.kpu.go.id
[kpud.kabtegal](https://www.instagram.com/kpud.kabtegal)
[KPUD Kabupaten Tegal](https://www.facebook.com/KPUD-Kabupaten-Tegal)
[kpud_tegaikab](https://www.tiktok.com/@kpud_tegaikab)
[KPU Kabupaten Tegal](https://www.youtube.com/KPU-Kabupaten-Tegal)

Gambar 1.10 Pengumuman Pemenang Lomba Maskot dan Jingle Pilkada



Gambar 1.11 Foto Bersama Pj. Bupati, Ketua dan Anggota KPU Kab.Tegal serta Para pemenang lomba maskot dan jingle

2. Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024

Peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dilaksanakan pada Kamis, 23 Mei 2024 dimulai Pukul 19.00 WIB di Lapangan Pemda Kabupaten Tegal, kegiatan peluncuran diisi dengan gema dakwah dan do'a bersama Syubbanul Muslimin. Peluncuran tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jateng, Handi Tri Ujiono S.Sos, Pj. Bupati Tegal Agustyarsyah, S. SiT., SH., MP, Forkopimda, OPD Se -Kabupaten Tegal, Bawaslu Kabupaten Tegal, Kesbangpol Kab. Tegal, Partai Politik Se-Kabupaten Tegal, Organisasi Masyarakat, Camat Se-kabupaten Tegal, Ex Komisioner, Media Massa serta masyarakat umum.

Acara Peluncuran dimulai dengan menyajikan penampilan kolosal seni kuntulan Bintang Galas dari Desa Dukuh Tengah Kecamatan Bojong, acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta Berdoa bersama yang dipandu oleh Drs. H. Badrodin, M.Si dari FKUB.

Himawan Tri Pratiwi selaku Ketua KPU Kabupaten Tegal kemudian memberikan sambutan pada Peluncuran Pilbup Tegal 2024, Pada

kesempatan tersebut Himawan Tri Pratiwi mengajak kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk memberikan suaranya pada Pilbup Tegal 2024, “Aja Kelalen Nyoblos Maning 27 Nopember 2024, Mari kita memilih pemimpin yang dapat membawa Kabupaten Tegal ke arah kemajuan, ucap Himawan”.

Setelah sambutan yang berturut turut diikuti oleh Pj. Bupati Tegal dan Ketua KPU Provinsi Jateng, Acara Peluncuran dilanjutkan dengan prosesi peluncuran Pilbup Tegal 2024 dengan menabuh rebana secara bersama sama oleh Ketua KPU Kab. Tegal dan Anggota KPU Kab. tegal, Sekretariat KPU Kab. Tegal serta Forkopimda. Dalam acara peluncuran juga dilakukan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba maskot dan jingle Pilbup Tegal 2024, setelah sesi serah terima hadiah lomba, acara dilanjutkan dengan menyajikan lagu Jingle Pilbup Tegal 2024 secara live yang dibawakan oleh Mutiara Puja Sukma serta disajikan juga lagu-lagu Tegalan yang dibawakan oleh Imam joend. Acara Peluncuran Pilbup Tegal 2024 kemudian ditutup dengan mempersembahkan Syubbanul Muslimin.



Gambar 1.12 Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada 2024

3. Sepeda santai dan Konser Musik Tegal Damai

KPU Kabupaten Tegal mengadakan kegiatan sepeda santai (fun bike) dan konser musik Tegal Damai pada Minggu, 28 Juli 2024 di Lapangan Aspol Kaliblruruk Slawi, kegiatan tersebut menarik antusias masyarakat

Kabupaten Tegal begitu besar, masyarakat berbondong bondong mengikuti kegiatan tersebut, hal itu dibuktikan dengan 300 pendaftar pertama yang melakukan konfirmasi pendaftaran peserta di link bitly yang KPU Kabupaten Tegal bagikan melalui media sosial dari jangka waktu 3 hari. Selain menghadirkan kegiatan sepeda santai dan konser musik, KPU Kabupaten Tegal juga menyediakan acara lainnya, diantaranya yakni :

- Lomba Cover Jingle Pilbup 2024
- Lomba Reels Iklan Pilkada 2024
- Bursa Mobil Bekas
- Booth KPU
- Kuliner Festival

Pada penyelenggaraan Lomba Cover Jingle serta Lomba Reels Iklan Pilkada, KPU Kabupaten Tegal terlebih dahulu mengumumkan penyelenggaraan tersebut sejak 12 Juli 2024 melalui media sosial, sehingga pada 28 Juli 2024 dilakukan pengumuman pemenang sekaligus prosesi penyerahan hadiah, pada penyelenggaraan lomba, animo masyarakat juga cukup besar, puluhan karya terdata pada tagging medsos di Instagram KPU Kabupaten Tegal.

Kegiatan sepeda santai juga dipadukan dengan kegiatan Tesla run yang diinisiasi oleh Kapolres Tegal bersamaan dengan Hari Bhayangkara, sehingga diwaktu yang sama masyarakat Kabupaten Tegal banyak berbaur di Lapangan Aspol Kaliblruruk, pada kegiatan sepeda santai dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, Himawan Tri Pratiwi dan dibuka dengan bendera start Pukul 06.10 WIB sedangkan kegiatan Tesla Run dibuka oleh Kapolres Tegal, AKBP Andi M. Indra Waspada Amirullah yang dibuka juga oleh bendera start Pukul 06.00 WIB. Sementara itu untuk konser Tegal Damai, selain dihadiri masyarakat umum, kegiatan konser musik Tegal Damai juga dihadiri oleh : Forkopimda Kabupaten Tegal, Kesbangpol Kabupaten Tegal, Bawaslu Kabupaten Tegal dan stakeholder lainnya. Konser Musik Tegal Damai sendiri dimulai pada Pukul 19.00 WIB (malam hari).



Gambar 1.13 Sepeda santai dan Konser Musik Tegal Damai

4. Sosialisasi Pilkada 2024 Dalam Rangka HUT RI Ke-79 "Aja Klalen Nyoblos Maning"

KPU Kabupaten Tegal mengikuti festival HUT RI Ke-79 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, 24 Agustus 2024, kesempatan tersebut sekaligus diisi dengan kegiatan mensosialisasikan Pilkada 2024. Kegiatan tersebut diikuti oleh 18 orang Anggota PPK Divisi Sosdiklih Parmas Se-Kabupaten Tegal, Internal KPU Kabupaten Tegal (31 orang) serta tim kesenian angklung. Rute festival yang dilalui adalah Jl. Ir. H Juanda – Jl. AIP KS Tubun – Jl. Kh. Wahid Hasyim – Jl. DR. Soetomo. Total jarak yang ditempuh adalah sekitar 5 Km. Sepanjang rute festival yang dilalui banyak warga Kabupaten Tegal yang menonton dari pinggir jalan. KPU Kabupaten Tegal juga membagikan bahan sosialisasi berupa: Flyer dan Souvenir.



Gambar 1.14 Sosialisasi Pilkada 2024 Dalam Rangka HUT RI Ke-79

5. Sosialisasi Kirab Pilkada Serentak Tahun 2024 Se-kabupaten Tegal

Kirab Pilkada KPU Kabupaten Tegal Tahun 2024 dilaksanakan dari Tanggal 5-23 September 2024. Peluncuran Kirab dilakukan secara serentak dimulai Tanggal 5 September 2024 di 6 Dapil yakni, Dapil 1 Kecamatan Dukuhwaru, Dapil 2 Kecamatan Dukuhhuri, Dapil 3 Kecamatan Warureja, Dapil 4 Kecamatan Kedungbanteng, Dapil 5 Kecamatan Jatinegara dan Dapil 6 KecamatanMargasari. Selanjutnya pelaksanaan kirab dilakukan secara estafet dari Kecamatan ke Kecamatan lainnya dari masing-masing Dapil yang ada di Kabupaten Tegal. Kirab yang bertujuan untuk menggemakan Pilkada 2024 sebagai sarana integrasi bangsa, dilakukan dalam berbagai macam bentuk kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan Kirab Pilkada 2024 dilakukan oleh Anggota PPK dimasing-masing kecamatan dibantu dengan PPS serta dengan melibatkan berbagai unsur hiburan. Total jangkauan terhadap program sosialisasi berbentuk kirab pilkada ini menyentuh

puluhan ribu atensi dari masyarakat umum dari berbagai kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tegal.



Gambar 1.15 Saksikan dan Jadwal Kirab Pilkada 2024

6. Sosialisasi kepada pemilih pemula

KPU Kabupaten Tegal melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula, sosialisasi yang ditujukan kepada pemilih pemula sekaligus sebagai ruang pendidikan pemilih, hal ini sangat penting karena pemilih pemula sesuai dengan namanya ialah pemilih yang baru pertama kali untuk menggunakan hak suaranya dalam proses pemilihan di alam demokrasi, sehingga dengan ini sangat penting bagi mereka dalam hal mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai informasi kepemiluan, dalam proses penyampaian sosialisasinya biasanya KPU Kabupaten Tegal mendatangi sekolah-sekolah baik itu melalui undangan dari pihak sekolah itu sendiri maupun atas dasar inisiasi dari program sosdiklih selama tahapan Pilkada 2024. Personil yang ditugaskan dalam kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah biasanya begantian antar anggota komisioner yang lain, begitupun dengan staf di lingkungan kesekretariatan yang ditugaskan. Adapun metode pemberian materi biasanya dilakukan melalui penyampaian bahan materi melalui presentasi dan dilengkapi dengan bahan sosialisasi berupa flyer ataupun melalui kuis yang disiapkan dengan berbagai pertanyaan seputar kepemiluan, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dengan secara langsung yang ditanyakan oleh pemberi materi maupun dilakukan melalui aplikasi kuis yang sering digunakan seperti Kahoot dll. Berikut ini adalah daftar sekolah-sekolah yang didatangi KPU Kabupaten Tegal untuk melakukan kegiatan sosialisasi selama tahapan Pilkada serentak Tahun 2024.

- A. Sosialisasi pemilih pemula di SMA N 1 Pangkah pada Rabu, 2 Oktober 2024
- B. Sosialisasi pemilih pemula di MA Al Islamiyah pada Kamis, 3 Oktober 2024.
- C. Sosialisasi pemilih pemula di SMK NU 1 SLAWI pada Kamis, 3 Oktober 2024.
- D. Sosialisasi pemilih pemula di SMA N 3 SLAWI pada Selasa, 8 Oktober 2024.

E. Sosialisasi pemilih pemula di SMA N 1 Pangkah pada Senin, 11 November 2024.

Selain sosialisasi dengan metode yang disebutkan diatas, KPU Kabupaten Tegal juga melaksanakan sosialisasi dengan metode Nobar Film, Film yang digunakan untuk nobar adalah film seputar kepemiluan yang diproduksi oleh KPU RI seperti Kejarlah Janji, Tepatilah Janji ataupun film karya KPU Kabupaten Tegal yakni Film Mutakhir.

KPU Kabupaten Tegal melaksanakan nobar film selama kirab pilkada yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Tegal, selain itu KPU Kabupaten Tegal juga menyelenggarakan nobar film mutakhir di Gedung Dadali Bappeda pada Selasa, 26 November 2024. Kegiatan nonton film tersebut diikuti dari berbagai sekolah yang KPU Kabupaten Tegal undang.

7. Sosialisasi kepada pemilih muda

KPU Kabupaten Tegal melaksanakan sosialisasi kepada pemilih muda, sosialisasi yang ditujukan kepada pemilih muda juga bertujuan sama dengan yang ditujukan kepada pemilih pemula yakni sekaligus sebagai ruang pendidikan pemilih, hal ini sangat penting karena pemilih muda memiliki rasio jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan pre boomer ataupun boomer, sehingga dengan ini sangat penting bagi KPU Kabupaten Tegal untuk mencapai target angka partisipasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, selain itu pemilih muda juga perlu dalam hal mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai informasi kepemiluan, dalam proses penyampaian sosialisasinya biasanya KPU Kabupaten Tegal mendatangi kampus ataupun pondok pesantren serta organisasi-organisasi kemahasiswaan. Personil yang ditugaskan dalam kegiatan sosialisasi biasanya begantian antar anggota komisioner yang lain, begitupun dengan staf di lingkungan kesekretariatan yang ditugaskan. Adapun metode pemberian materi biasanya dilakukan melalui penyampaian bahan materi melalui presentasi dan dilengkapi dengan bahan sosialisasi berupa flyer ataupun melalui kuis yang disiapkan dengan berbagai pertanyaan seputar kepemiluan, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dengan secara langsung yang ditanyakan oleh pemberi materi maupun dilakukan melalui aplikasi kuis yang sering digunakan seperti

Kahoot dll. Berikut ini adalah daftar kampus/ponpes/ organisasi-organisasi kemahasiswaan yang didatangi KPU Kabupaten Tegal untuk melakukan kegiatan sosialisasi selama tahapan Pilkada serentak Tahun 2024.

1. Sosialisasi pemilih muda bersama Ikatan Pemuda Muhammadiyah bertempat di SMK Muhammadiyah Slawi pada Minggu, 6 Oktober 2024 diikuti sekitar 100 orang
2. Sosialisasi pemilih muda bersama Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) bertempat di Gedung KNPI Slawi pada Selasa, 8 Oktober 2024 diikuti sekitar 50 Orang
3. Sosialisasi pemilih muda, KPU Goes To Pesantren bersama santri dan santriwati bertempat di Ponpes Ma'hadut Tholabah Lebaksiu pada Selasa, 22 Oktober 2024 diikuti sekitar 50 Orang
4. Sosialisasi pemilih muda, KPU Goes To Campus bersama mahasiswa dan mahasiswi bertempat di Universitas Muhammadiyah Tegal pada Senin, 28 Oktober 2024 diikuti sekitar ratusan mahasiswa-mahasiswi
5. Sosialisasi pemilih muda bersama Mahasiswa-Mahasiswi di Kampus Institut Bakti Negara (IBN) Tegal pada Jumat, 1 November 2024 diikuti sekitar ratusan pelajar
6. Sosialisasi pemilih muda bersama Organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) bertempat di Gedung KNPI Slawi pada Sabtu, 16 November 2024 diikuti sekitar 50 Orang
7. Sosialisasi pemilih muda bersama Organisasi GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) bertempat di Gedung KNPI Slawi pada Sabtu, 23 November 2024 diikuti sekitar 50 Orang.
8. Sosialisasi kepada kaum difabel di Rumah Difabel Slawi Mandiri (DSM)
KPU Kabupaten Tegal melaksanakan sosialisasi kepada kaum difabel di Rumah Difabel Slawi Mandiri (DSM). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, 18 Oktober 2024. Kegiatan tersebut diikuti kurang lebih 50 orang kaum disabilitas. Sosialisasi yang diikuti oleh para penyandang Difabel tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan tahapan Pilkada 2024, selain itu KPU Kabupaten Tegal juga ingin mendengarkan saran dan masukan dari para penyandang Difabel terkait dengan pelayanan pada saat pelaksanaan di Hari Pemungutan Suara 27 November 2024 nanti.

Himawan Tri P. selaku Ketua KPU Kabupaten Tegal saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi tersebut mengungkapkan bahwa pelayanan prioritas oleh KPU terhadap penyandang Difabel merupakan amanat dari regulasi yang ada, sehingga KPU Kabupaten Tegal berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. “KPU Kabupaten Tegal akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan bagi teman-teman penyandang difabel terkait akses informasi Pilkada 2024 maupun pelayanan oleh KPPS pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara”. Ungkap Himawan. Selesai sambutan Ketua KPU Kabupaten Tegal, Dian Anika Sari selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM memberikan paparan materi terkait tahapan Pilkada 2024 serta cara menjadi Pemilih yang cerdas. “Bapak dan Ibu disini, apakah sudah dicoklit semua? Apakah sudah memastikan namanya tercantum dalam cekdptonline.kpu.go.id? Jika bapak dan ibu sudah memastikan namanya masuk dalam daftar Pemilih Tetap, itu artinya Bapak dan Ibu sudah termasuk Pemilih yang cerdas, selain itu pemilih yang cerdas juga melihat visi dan misi Paslon serta rekam jejaknya” Kata Dian saat mengisi materi sosialisasi.

Acara sosialisasi kemudian ditutup dengan mendengar saran dan masukan dari bapak ibu difabel serta melakukan sesi foto bersama di akhir acara. Berdasarkan data yang dimiliki KPU Kabupaten Tegal terdapat 6.716 data disabilitas DPT Pilkada. Berikut adalah infografis terkait data disabilitas yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.



Gambar 1.16 Infografis terkait data disabilitas yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024



Gambar 1.17 Sosialisasi kepada kaum difabel di Rumah Difabel Slawi Mandiri (DSM)

9. Sosialisasi Pilkada 2024 dengan senam ayo nyoblos maning
 KPU Kabupaten Tegal menyelenggarakan sosialisasi Pilkada 2024 dengan Senam Ayo Nyoblos Maning di Alun-alun Hanggawana Slawi pada Hari Minggu, 20 Oktober 2024. Kegiatan senam tersebut diikuti oleh Seluruh anggota di lingkungan KPU Kabupaten Tegal, seluruh PPK se-Kabupaten Tegal serta Masyarakat umum. Ribuan masyarakat hadir dalam kegiatan

sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tegal, salah satu alasan animo masyarakat yang tinggi tersebut ialah karena KPU Kabupaten Tegal selain menyelenggarakan senam juga dilakukan pengundian doorprize bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan senam.

Selain doorprize KPU Kabupaten Tegal juga membagikan bahan sosialisasi berupa souvenir dan flyer, jenis flyer tersebut diantaranya adalah : Flyer Daftar Pasangan Calon, Flyer Ayo Nyoblos, Flyer Tahapan Pilkada, serta Flyer Cek DPT Online. Sedangkan untuk souvenir berupa: gantungan kunci, mug, dll.

10. Sosialisasi Pilkada 2024 bersama Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

KPU Kabupaten Tegal menyelenggarakan sosialisasi Pilkada 2024 bersama Gabungan Organisasi Wanita (GOW) pada Hari Senin, 21 Oktober 2024. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 50 orang sedangkan dari KPU Kabupaten Tegal dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, Himawan Tri Pratiwi, Anggota KPU Kabupaten Tegal Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Dian Anika Sari, Kasubbag Hukum dan SDM, Vita Nila Andriani serta beberapa Staff Sekretariat KPU Kabupaten Tegal dan Tenaga Pendukung. Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Tegal memaparkan materi yang disampaikan oleh Dian serta membagikan bahan sosialisasi berupa beberapa kaos, mug, gelas, gantungan kunci serta flyer.

11. Sosialisasi Pilkada 2024 bersama penghuni Lapas Kelas II B Slawi

KPU Kabupaten Tegal menyelenggarakan sosialisasi Pilkada 2024 bersama penghuni Lapas Kelas II B Slawi pada Hari Selasa, 29 Oktober 2024. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 100 orang sedangkan dari KPU Kabupaten Tegal dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Tegal, Ceptian Zubaer Adhnan, Anggota KPU Kabupaten Tegal Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Dian Anika Sari, Kasubbag Hukum dan SDM, Vita Nila Andriani serta beberapa Staff Sekretariat KPU Kabupaten Tegal dan Tenaga Pendukung. Ceptian Zubaer Adhnan, memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara sosialisasi tersebut, Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan pengisian materi oleh Anggota KPU Kab.Tegal Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Dian Anika Sari. Dian memberikan materi terkait Daftar Paslon Gubernur dan

Wakil Gubernur Jateng, Bupati dan Wakil Bupati Tegal ,Visi Misi masing-masing Paslon, Tata cara memilih di TPS.

12. Sosialisasi Pilkada 2024 Njagong bareng nonton film Tepatilah Janji dan Talkshow komedi bersama KPU Kabupaten Tegal

KPU Kabupaten Tegal menyelenggarakan sosialisasi Pilkada 2024 Njagong bareng nonton film Tepatilah Janji dan Talkshow komedi bersama KPU Kabupaten Tegal, kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, 22 November 2024 di Gedung Rakyat Slawi. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi dengan FK Mitra dibawah naungan Dinas Kominfo Kabupaten Tegal. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh komisioner, Pejabat struktural, Staf Sekretariat KPU Kabupaten Tegal serta tamu undangan, Forkopimda , Ormas, OKP, perwakilan Disabilitas, masyarakat umum . Kegiatan tersebut juga dilakukan live streaming di kanal youtube KPU Kabupaten Tegal.

13. Apel kesiapan, Sholawat serta Doa bersama jelang pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2024

KPU Kabupaten Tegal menyelenggarakan sosialisasi Pilkada 2024 dengan melaksanakan apel kesiapan, sholawat serta doa bersama menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Minggu, 24 November 2024. Pelaksanaan apel dilaksanakan pada pagi hari di lapangan Pemda Kabupaten Tegal dengan diisi arahan oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, Himawan Tri P selanjutnya diisi sambutan oleh Pj. Bupati Tegal dilanjutkan dengan arahan dari Kodim 0712 Tegal dan Kapolres Tegal. Kegiatan apel ini dihadiri peserta dari unsur Kodim 0712 Tegal, Polres Tegal, Satpol PP Tegal, Bawaslu Kab.Tegal dan Kesbangpol Kab.Tegal serta Seluruh PPK dan PPS Se-Kabupaten Tegal. Selepas apel tim melakukan sosialisasi di sekitar Alun-alun Hanggawana Slawi dilanjutkan dengan pembersihan APK. Malam harinya dilanjutkan dengan kegiatan sholawat serta doa bersama dengan KH. Dirjo Abdul Hadi dan diiringi sholawat Al Muqorrobin di Lapangan Pemda Kabupaten Tegal dengan dihadiri oleh masyarakat umum .



Gambar 1.17 Apel kesiapan, Sholawat serta Doa bersama jelang pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2024

14. Media Gathering

Dalam rangka menyukseskan semua tahapan Pilkada 2024, KPU Kabupaten Tegal menjalin kerjasama dengan media-media berita lokal yang ada di Kabupaten Tegal, setiap bulan diadakan pertemuan rutin sebanyak satu kali untuk membahas rencana dan kegiatan yang sedang maupun yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal untuk disebarluaskan melalui kanal kanal media yang bergabung. Berikut ini adalah media-media lokal baik media cetak maupun online yang menjalin kerjasama dengan KPU Kabupaten Tegal serta salah satu output berita yang dihasilkan.

Tabel 1. Daftar Media Center

No	Nama Media	Output Berita
1	Antara	https://www.antarafoto.com/id/view/2332643/lo-gistik-tinta-untuk-pilkada-serentak-di-kabupaten-tegal

2	Ayotegal.com	<a href="https://www.ayotegal.com/tegal-
raya/3413809650/debat-publik-pilkada-2024-
dua-paslon-pertajam-visi-misi-bangun-kabupaten-
tegal-yang-ikonik-dan-luwih-apik">https://www.ayotegal.com/tegal- raya/3413809650/debat-publik-pilkada-2024- dua-paslon-pertajam-visi-misi-bangun-kabupaten- tegal-yang-ikonik-dan-luwih-apik
3	SM Pantura	<a href="https://www.smpantura.news/ini-pemenang-
lomba-selfie-vlog-dan-tps-unik-di-kpu-kabupaten-
tegal/">https://www.smpantura.news/ini-pemenang- lomba-selfie-vlog-dan-tps-unik-di-kpu-kabupaten- tegal/
4	PanturaPost.com	<a href="https://www.panturapost.com/tegal/2075508271
/resmi-kpu-tetapkan-paslon-ischak-kholid-
sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-tegal-terpilih">https://www.panturapost.com/tegal/2075508271 /resmi-kpu-tetapkan-paslon-ischak-kholid- sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-tegal-terpilih
5	Radar Tegal	<a href="https://radartegal.disway.id/read/707924/kampa
nye-terbuka-cabup-tegal-digelar-di-2-tempat-kpu-
hindari-potensi-konflik">https://radartegal.disway.id/read/707924/kampa nye-terbuka-cabup-tegal-digelar-di-2-tempat-kpu- hindari-potensi-konflik
6	Tribunnews	<a href="https://jateng.tribunnews.com/2024/10/24/debat
-perdana-tema-meningkatkan-kesejahteraan-
masyarakat-dan-menyelesaikan-persoalan-daerah">https://jateng.tribunnews.com/2024/10/24/debat -perdana-tema-meningkatkan-kesejahteraan- masyarakat-dan-menyelesaikan-persoalan-daerah
7	Portal Pantura	<a href="https://www.portalpantura.com/news/pp-
15083/hari-pertama-masa-tenang-kpu-kabupaten-
tegal-tertibkan-apk-larang-kampanye-di-masa-
tenang/">https://www.portalpantura.com/news/pp- 15083/hari-pertama-masa-tenang-kpu-kabupaten- tegal-tertibkan-apk-larang-kampanye-di-masa- tenang/
10	Kabar Tegal.com	<a href="https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/kabar-
tegal/pr-938708229/kpu-kabupaten-tegal-gelar-
debat-publik-pertama-dua-paslon-beradu-gagasan-
soal-kesejahteraan-
masyarakat?page=all&utm_source=social_whatsapp
&utm_medium=social_whatsapp">https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/kabar- tegal/pr-938708229/kpu-kabupaten-tegal-gelar- debat-publik-pertama-dua-paslon-beradu-gagasan- soal-kesejahteraan- masyarakat?page=all&utm_source=social_whatsapp &utm_medium=social_whatsapp
11	Pikiran Rakyat Pantura	<a href="https://pantura.pikiran-rakyat.com/news/pr-
3068657576/gathering-dengan-awak-media-kpu-
kabupaten-tegal-sampaikan-siap-menjalankan-
pilkada-
2024?page=all&utm_source=social_whatsapp&ut
m_medium=social_whatsapp">https://pantura.pikiran-rakyat.com/news/pr- 3068657576/gathering-dengan-awak-media-kpu- kabupaten-tegal-sampaikan-siap-menjalankan- pilkada- 2024?page=all&utm_source=social_whatsapp&ut m_medium=social_whatsapp

12	Mitra Today	https://www.mitratoday.com/kpu-kabupaten-tegal-gelar-apel-kesiapan-dan-sosialisasi-penyelenggara-pemilihan-tahun-2024/
13	RRI (Radio)	https://www.rri.co.id/purwokerto/daerah/1142154/memasuki-masa-tenang-kpu-kabupaten-tegal-tertibkan-alat-peraga-kampanye

15. Podcast

KPU Kabupaten Tegal dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi atau menjalin komunikasi dengan stake holder atau mitra yang berkaitan dengan Pemilu maupun Pilkada menggunakan media podcast. Penggunaan media podcast belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Hal ini terjadi karena beberapa factor diantaranya :

1. Ruang podcast yang belum memenuhi standar

Ruang podcast masih belum kedap suara sehingga suaranya atau noise yang terjadi di luar mengakibatkan intervensi atau gangguan dalam pelaksanaan pengambilan audio saat podcast.

2. Peralatan yang belum memadai

KPU Kabupaten Tegal belum memiliki kamera yang proper untuk proses pengambilan video podcast

3. SDM yang minim

Dalam pelaksanaan podcast KPU Kabupaten Tegal memiliki kendala yakni minimnya SDM dalam menggunakan peralatan teknologi karena dalam proses pelaksanaan podcast minimal dibutuhkan setidaknya tiga orang yang bisa menguasai teknologi baik itu saat pengambilan podcast ataupun dalam proses editing output.

Adapun pelaksanaan yang sudah dilakukan dalam penggunaan media podcast yakni pada saat kunjungan komisi II DPR RI Bapak Eka Widodo yang sudah diunggah ke chanel youtube KPU Kabupaten Tegal.

16. Daftar kerjasama dengan media dalam rangka sosialisasi Pilkada 2024

Dalam hal menyosialisasikan tiap tahapan Pilkada 2024, KPU Kabupaten Tegal tidak bisa berjalan sendirian untuk melaksanakan itu semua, maka dari itu perlu dilakukan kerjasama dengan media lain supaya tahapan itu dapat

tersampaikan ke seluruh penjuru masyarakat Kabupaten Tegal, oleh karenanya KPU Kabupaten Tegal selama tahapan Pilkada 2024 melaksanakan kegiatan media gathering yakni kegiatan yang digunakan sebagai wadah KPU Kabupaten Tegal untuk menyampaikan rencana-rencana sosialisasi sesuai tahapan yang sedang berjalan maupun yang akan dilakukan. Berikut ini adalah daftar kegiatan yang terjalin dan tercatat selama melakukan kerjasama dengan KPU Kabupaten Tegal.

Tabel 2. Daftar Kerjasama dengan Media dalam rangka Sosialisasi Pilkada 2024

**Daftar kerjasama dengan media
Dalam Rangka Sosialisasi Pilkada 2024**

Nama Media	Nama Kegiatan/Jenis kerjasama	Tanggal Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
Radio Slawi Fm	Sosialisasi Ajakan Nyoblos dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November Tahun 2024 dan Anti Politik Uang	01-26 November 2024	Setiap Hari
RadioRadar CBS	Sosialisasi Ajakan Nyoblos dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November Tahun 2024 dan Anti Politik Uang	01-26 November 2024	Setiap Hari
Radio Star	Sosialisasi Ajakan Nyoblos dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November Tahun 2024 dan Anti Politik Uang	01-26 November 2024	Setiap Hari
Radio Thomson Rosinta	Sosialisasi Ajakan Nyoblos dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November Tahun 2024 dan Anti Politik Uang	01-26 November 2024	Setiap Hari
Radio Darussalam	Sosialisasi Ajakan Nyoblos dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November Tahun 2024 dan Anti Politik Uang	01-26 November 2024	Setiap Hari
Batik TV	Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Dengan Tema Debat : "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Menyelesaikan Persoalan Daerah di Kabupaten Tegal"	24 Oktober 2024	Pukul 14.00 - 17.00 WIB
TVRI Jateng	Debat Publik Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Dengan Tema Debat : "Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelarasan Pembangunan Daerah dan Nasional"	14 November 2024	Pukul 14.00 - 16.00 WIB

H. Partisipasi Masyarakat

Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 adalah sebesar 66,28 % angka ini didapat dari perhitungan $(DPT \text{ yang menggunakan hak pilihnya} + DPTB + DPK) / (DPT + DPK) \times 100\%$ dengan rincian jumlah DPT Kabupaten Tegal yakni sebesar 1.244.301, DPTB dan DPK adalah sebagai berikut:

- DPT yang menggunakan hak pilihnya: 822.808
- DPTB : 1.213
- DPK : 1.974

Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kabupaten Tegal adalah sebesar 66,31% dengan rincian jumlah DPT, DPTB dan DPK adalah sebagai berikut:

- DPT yang menggunakan hak pilihnya: 822.947
- DPTB : 1.457
- DPK : 1.974



Gambar 1.18 Infografis Tingkat Partisipasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024



Gambar 1.19 Infografis Tingkat Partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024

Tabel 3. Partisipasi Pilkada Serentak Tahun 2024

A. Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih DPT			Pegguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)			Suara Sah	Suara Tidak Sah
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Total		
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah					
1	Kab. Tegal	629887	614414	1244301	349320	473627	822947	765	692	1457	888	1086	1974	65.84%	77.24%	66.31%	784703	41675

B. Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

No	Kabupaten	Data Pemilih DPT			Pegguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)			Suara Sah	Suara Tidak Sah
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Total		
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah					
1	Kab. Tegal	629887	614414	1244301	349181	473627	822808	625	588	1213	888	1086	1974	55.60%	77.22%	66.28%	798857	27138
		629887	614414	1244301	349181	473627	822808	625	588	1213	888	1086	1974	55,60	77,22	66,28	798857	27138

C. Tabel Tingkat Partisipasi Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Data DPT Disabilitas			Data Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)		
		L	P	Jumlah	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih			L	P	Jumlah
					L	P	Jumlah			
1	Kab. Tegal	3409	3307	6716	1061	1422	2483	31.12%	21.17%	36.97%

D. Tabel Tingkat Partisipasi Disabilitas Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

No	Kabupaten	Data DPT Disabilitas			Data Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)		
		L	P	Jumlah	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih			L	P	Jumlah
					L	P	Jumlah			
1	Kab. Tegal	3409	3307	6716	1061	1422	2483	31.12%	21.17%	36.97%

I. Logistik

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab atas penyusunan dan penetapan pedoman teknis dan keputusan mengenai Logistik Pemilihan. Ketentuan tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai pedoman teknis tata kelola Logistik Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan

Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penetapan Pedoman Teknis tersebut berdasar pada ketentuan Pasal 78 ayat (4), Pasal 78 ayat (6) dan Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang memberikan kewenangan kepada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dan mengamanatkan bahwa perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang harus sudah diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Sebagai bentuk tanggungjawab pemenuhan logistik, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota perlu mengelola Logistik Pemilihan secara tepat, sehingga KPPS dapat menerima Logistik Pemilihan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

I. Perencanaan Logistik Pemilihan

1. Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan

Dalam rangka Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan perlu memperhatikan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang mengatur tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, termasuk Keputusan KPU tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Perencanaan tersebut juga harus mengacu pada jumlah daftar pemilih, badan adhoc penyelenggara Pemilihan dan jumlah Pasangan Calon. Ketepatan Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan Pemilihan.

2. Perencanaan Anggaran Logistik Pemilihan

Perencanaan Anggaran Logistik Pemilihan merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam pengelolaan Logistik Pemilihan yang disusun dengan cara:

- a. memperhatikan harga satuan yang diperoleh dari survei harga pasar;
- b. mengacu pada harga satuan barang/jasa setempat di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota setempat, dan/atau mengacu pada Satuan Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. memperhatikan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah dilaksanakan; dan
- d. memperhatikan kesepakatan bersama antara gubernur, bupati dan/atau walikota.

Penyusunan perencanaan anggaran Logistik Pemilihan dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan harga satuan terkait pengelolaan Logistik Pemilihan, sebagai berikut:
 - 1) harga satuan setiap jenis Logistik Pemilihan;

- 2) harga satuan jasa lainnya, yang meliputi:
 - a) biaya upah bongkar dan muat;
 - b) biaya upah perakitan kotak suara dan bilik pemungutan suara;
 - c) biaya upah penyortiran, pelipatan, pengesetan, dan pengepakan;
 - d) biaya upah pengecekan kelengkapan logistik Pemilihan di dalam kotak suara dan di luar kotak suara (*Checking*);
 - e) biaya tenaga pengamanan di tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten Tegal selama penyimpanan Logistik Pemilihan; dan
 - f) biaya sewa kebutuhan operasional, sarana dan prasarana Gudang Logistik di KPU Kabupaten Tegal;
 - 3) harga satuan distribusi Logistik Pemilihan, yang meliputi:
 - a) harga satuan sewa moda transportasi baik darat, air dan udara;
 - b) harga satuan upah; dan
 - c) biaya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
 - 4) harga satuan biaya pengelolaan Logistik Pascapemilihan, yang meliputi:
 - a) biaya pengosongan kotak suara; dan
 - b) biaya angkut dari tempat pengosongan ke tempat penyimpanan /gudang.
 - 5) harga satuan kegiatan dukungan lainnya dalam pengelolaan Logistik Pemilihan.
3. Membuat Rincian Anggaran Biaya Logistik Pemilihan dengan menghitung:
- 1) jumlah kebutuhan setiap jenis Logistik Pemilihan;
 - 2) jumlah petugas yang dibutuhkan;
 - 3) jumlah moda angkutan yang diperlukan dalam pendistribusian Logistik Pemilihan;
 - 4) kebutuhan operasional, sarana dan prasarana tempat penyimpanan/gudang Logistik di KPU Kabupaten Tegal;
 - 5) jumlah waktu yang dibutuhkan; dan
 - 6) kebutuhan kegiatan dukungan lainnya dalam pengelolaan Logistik Pemilihan.

Adapun format Tabel 1 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas kebutuhan Logistik Pemilihan dan rencana anggaran biaya Logistik Pemilihan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)
		(jumlah)	(satuan)	
1	kotak suara	2.367	buah	318.000.000
2	surat suara	1.278.525	lembar	878.477.840
3	tinta	4.698	botol	85.216.000
4	bilik pemungutan suara	4.698	buah	266.300.000
5	segel	116.813	keping	
6	alat bantu tunanetra	2.349	buah	13.315.000
7	sampul kubus	14.381	buah	39.945.000
8	sampul biasa	18.847	buah	12.782.400
9	Model C.Hasil-KWK	2.349	buah	12.782.400
10	KWK	7.047	rangkap	23.967.000
11	Salinan-KWK	4.698	rangkap	4.793.400
12	segel plastik	14.724	buah	20.404.500
13	daftar pasangan calon	2.349	buah	3.994.500
Jumlah		1.473.845		1.679.978.040

II. Pengadaan Logistik Pemilihan

Pengadaan Logistik Pemilihan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan pendampingan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengadaan Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sehingga diperoleh Logistik Pemilihan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu.

Proses Pengadaan Logistik Pemilihan dilaksanakan melalui langkah- langkah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi kebutuhan Logistik Pemilihan;
2. menetapkan jumlah masing-masing jenis Logistik Pemilihan;
3. membuat rancangan kontrak Pengadaan;
4. memilih metode Pengadaan;
5. memilih Penyedia; dan
6. menandatangani kontrak Pengadaan.

Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan berwenang melakukan Pengadaan Logistik Pemilihan yang

dilaksanakan sesuai anggaran pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan pada masing-masing KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah

Sub Bab Pengadaan mendeskripsikan dan membahas proses pengadaan Logistik Pemilihan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tegal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal, meliputi aspek efisien, metode dan pembagian pengadaan sebagaimana tercantum pada Tabel 2:

Tabel 5 Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi		Metode Pengadaan	Pembagian Pengadaan
					(Rp)	(%)		
1	kotak suara	82.215.000	82.215.000	77.400.900	4.814.100	5,9%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
2	surat suara	127.852.500	127.852.500	102.282.000	25.570.500	20,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
3	tinta	34.060.500	34.060.500	31.946.400	2.114.100	6,2%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
4	bilik pemungutan suara	70.470.000	70.470.000	63.423.000	7.047.000	10,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
5	segel				0	0,0%	E-Katalog	Provinsi
6	alat bantu tunanetra	5.872.500	5.872.500	5.073.840	798.660	13,6%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
7	sampul kubus	10.785.750	10.785.750	10.066.700	719.050	6,7%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
8	sampul biasa	12.250.550	12.250.550	11.307.600	942.950	7,7%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
9	Model C.Hasil-KWK	939.600	939.600	812.754	126.846	13,5%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
10	KWK	10.570.500	10.570.500	8.562.105	2.008.395	19,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
11	Salinan-KWK	1.409.400	1.409.400	1.197.990	211.410	15,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
12	segel plastik	25.767.000	25.767.000	25.030.800	736.200	2,9%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
13	daftar pasangan calon	3.523.500	3.523.500	1.585.575	1.937.925	55,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
Jumlah		385.716.800		338.689.664	47.027.136			

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (3) – Kolom (5);
2. Kolom (7) = Kolom (5) : kolom (6) x 100 %; dan
3. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (3), Kolom (5) dan Kolom (6)

III. Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan

a) Persiapan Produksi

Dalam rangka produksi Logistik Pemilihan, Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, dan Sekretariat KPU Kabupaten Tegal melakukan persiapan produksi Logistik Pemilihan sebagai berikut:

1. memastikan jumlah kebutuhan Logistik Pemilihan;
2. menyiapkan jadwal produksi dan distribusi Logistik Pemilihan;
3. memastikan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan;
4. koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilihan terkait jumlah kebutuhan, jadwal produksi, distribusi, dan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan;
5. koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilihan terkait kesiapan Penyedia (bahan baku, mesin, sumber daya manusia, sarana dan prasarana produksi) dalam

pelaksanaan pekerjaan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu; dan

6. khusus untuk Sekretariat Jenderal KPU, melaksanakan persiapan produksi sebagai berikut:

1. Biro Logistik pada Sekretariat Jenderal KPU melakukan koordinasi kegiatan *approval* sebagai berikut:

1) kotak suara, bilik pemungutan suara, tinta, segel, segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok, dan sampul kertas yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari seluruh KPU Provinsi dan konsultan grafika dengan Penyedia;

2) Surat Suara, Formulir (C.Hasil dan C.Hasil Salinan), dan Daftar Pasangan Calon dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota beserta konsultan grafika dan Penyedia; dan

3) alat bantu tunanetra dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari seluruh KPU Provinsi, LSM yang terkait disabilitas netra, dan Penyedia;

2. meminta contoh/sampel produk Logistik Pemilihan ke Penyedia untuk diteliti berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan; dan

3. menyetujui contoh produk Logistik Pemilihan untuk diproduksi secara massal.

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan Pencetakan Surat Suara yaitu sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Jawa Tengah /Kabupaten Tegal menerima *master* Surat Suara sesuai jenis Pemilihan di wilayahnya dalam bentuk berkas lunak (*soft file*) dan berkas fisik (*hard file*) dari Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu pada Sekretariat Jenderal KPU dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST)

2. Biro Logistik pada Sekretariat Jenderal KPU menyelenggarakan kegiatan persetujuan (*approval*) Surat Suara dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan *approval* dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Penyedia, konsultan grafika, dan tim Sekretariat Jenderal KPU;

b. Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota menyerahkan berkas lunak (*soft file*) *master* Surat Suara kepada Penyedia disertai dengan penandatanganan BAST

c. Penyedia mencetak Surat Suara sebagai contoh dengan menggunakan berkas lunak (*soft file*) *master* Surat Suara dan selanjutnya menyampaikan contoh hasil cetakan Surat Suara tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota beserta konsultan grafika meneliti contoh hasil cetakan Surat Suara dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memberi persetujuan Pencetakan Surat Suara secara massal.
- b) Pelaksanaan Produksi

Proses produksi dilakukan oleh Penyedia dengan kegiatan antara lain:

1. pada awal proses produksi, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Penyedia terkait jadwal produksi;
2. selama proses produksi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan monitoring pelaksanaan produksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pelaksanaan monitoring KPU Kabupaten Tegal dibawah koordinasi KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) monitoring dioptimalkan melalui koordinasi secara daring (*online*) atau sarana komunikasi lainnya;
 - 3) monitoring dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Penyedia untuk memastikan jadwal produksi dan pengiriman Logistik Pemilihan bertepatan dengan pelaksanaan monitoring;
 - 4) KPU Kabupaten Tegal menyampaikan rencana monitoring ke lokasi pabrik 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan persetujuan;
 - 5) personel monitoring membawa surat tugas;
 - 6) jumlah personel dari masing-masing KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan monitoring ke 1 (satu) lokasi pabrik paling banyak berjumlah 6 (enam) orang termasuk personel Kementerian/Lembaga lain; dan
 - 7) pelaksanaan monitoring mengikuti tata tertib yang berlaku di pabrik produksi;
 - 8) kegiatan monitoring Produksi Logistik Pemilihan dapat dilakukan melalui aplikasi Silog Pilkada.

Selama proses produksi Surat Suara dilakukan pengamanan oleh tim Pengamanan Surat Suara dari KPU Provinsi Jawa Tengah /Kabupaten Tegal serta tim fasilitasi dan koordinasi dari Sekretariat Jenderal KPU dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Proses produksi alat bantu tunanetra dilaksanakan dengan turut melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang disabilitas netra. Pelibatan tersebut terutama untuk mengecek hasil produksi alat bantu

tunanetra dimaksud.

c) Penyortiran dan Penghitungan Hasil Produksi

a. Penyortiran Hasil Produksi

Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, dan Sekretariat KPU Kabupaten Tegal sesuai dengan kewenangan pengadaannya dapat melakukan monitoring untuk memantau Penyedia dalam melakukan penyortiran Logistik Pemilihan secara acak/sampling.

Tim Pengamanan Surat Suara wajib memantau Penyedia dalam melakukan penyortiran Surat Suara yang dilakukan dengan memperhatikan kriteria Surat Suara rusak sebagai berikut:

- i. hasil cetak warna Surat Suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
- ii. Surat Suara kusut/mengkerut/sobek;
- iii. warna penanda Surat Suara tidak sesuai dengan jenis Pemilihan;
- iv. Foto dan/atau nama pasangan calon tidak lengkap/tidak jelas/buram/berbayang;
- v. logo KPU dan/atau logo Pemerintah Daerah tidak jelas; dan
- vi. terdapat lubang di dalam kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan Surat Suara sudah dicoblos.

b. Penghitungan

Penghitungan dilakukan oleh Penyedia dengan cara menghitung jumlah masing-masing jenis Logistik Pemilihan yang dalam kondisi baik dan dituangkan dalam:

- i. laporan harian meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, jumlah kekurangan yang belum diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim. Laporan harian ini diproses melalui aplikasi Silog Pilkada; dan
- ii. laporan akhir hasil produksi Logistik Pemilihan meliputi jumlah yang dipesan berdasarkan kontrak, jumlah yang diproduksi, dan jumlah yang sudah dikirim. Laporan akhir hasil produksi ini diproses melalui aplikasi Silog Pilkada.

Khusus untuk Surat Suara, hasil Penghitungan oleh Penyedia dituangkan dalam:

- a. Laporan harian Pencetakan Surat Suara
- b. berita acara hasil Pencetakan Surat Suara dengan
- c. Tim Pengamanan Surat Suara turut menandatangani laporan harian dan berita acara hasil Pencetakan Surat Suara.

d) Pengepakan

Dalam melaksanakan Pengepakan Logistik Pemilihan, Penyedia harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah barang harus sesuai dengan kebutuhan/kontrak;
- b. jumlah kemasan sesuai dengan ketentuan;
- c. bahan Pengepakan harus berkualitas baik;
- d. pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, dan rapi;
- e. setiap kemasan diberi label yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada. Label tersebut memuat informasi mengenai nama Penyedia, nama Logistik Pemilihan, tujuan dan alamat pengiriman, jumlah barang, nomor kotak, jumlah kotak, serta kode respons cepat (*quick response code*) yang diunduh dari Silog Pilkada; dan
- f. setiap boks (*double wall*) kabupaten/kota disusun terpisah dalam masing-masing palet berdasarkan alokasi titik pengiriman.

Tata cara lebih lanjut dalam pelaksanaan pengepakan masing-masing Logistik Pemilihan oleh Penyedia ditetapkan dalam dokumen kontrak.

e) Penyimpanan Hasil Produksi

Selama proses produksi, Penyedia menyimpan Logistik Pemilihan di tempat yang baik, aman, dan mudah diperiksa untuk keperluan pendataan. Kegiatan penyimpanan dimulai dari datangnya barang yang diproduksi sampai adanya permintaan untuk didistribusikan, barang dimasukkan dan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan di dalam tempat penyimpanan/gudang sesuai dengan persyaratan sehingga menjamin keselamatan dan keamanan Logistik Pemilihan.

Tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. areal bebas banjir;
- b. instalasi listrik cukup memadai;
- c. memiliki kamera pengawas atau *Closed Circuit Television* (CCTV);
- d. pintu gerbang yang aman;
- e. dinding, lantai, dan atap berkualitas baik serta menjamin keamanan barang;
- f. pengaturan udara (ventilasi) cukup baik;
- g. tersedia palet/ganjal barang;
- h. lokasi mudah dilalui sarana transportasi;
- i. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
- j. terjaminnya keamanan di lokasi; dan
- k. tersedianya alat pemindahan barang.

f) Pendistribusian ke Tempat Penyimpanan/Gudang KPU Kabupaten Tegal

Tahap perencanaan Pendistribusian Logistik Pemilihan dari Penyedia ke KPU Kabupaten Tegal dilakukan pengidentifikasian sebagai berikut:

- a. jenis dan jumlah Logistik Pemilihan;
- b. tujuan daerah distribusi;
- c. data penerima Logistik Pemilihan;
- d. jadwal pengiriman dan/atau waktu kedatangan;
- e. lokasi distribusi;
- f. alat transportasi yang digunakan;
- g. iklim atau cuaca; dan
- h. penanggung jawab pendistribusian Logistik Pemilihan. Pendistribusian Logistik Pemilihan dari Penyedia ke KPU Kabupaten Tegal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Penyedia berkewajiban menjamin keamanan isi muatan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan dan memperhatikan kondisi cuaca dan jalan;
 2. Penyedia menginformasikan jadwal pengiriman dan *progress* pengiriman per hari kepada KPU Kabupaten Tegal. Penyampaian informasi jadwal dan *progress* pengiriman tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi Silog Pilkada;
 3. Penyedia berkewajiban menginformasikan rencana jadwal kedatangan barang minimal 1 (satu) hari sebelum kedatangan kepada KPU Kabupaten Tegal;
 4. Penyedia mengirimkan Logistik Pemilihan menggunakan perusahaan ekspedisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jasa ekspedisi pengiriman yang telah terverifikasi dalam Etalase Jasa Pengiriman (ekspedisi) di Katalog Elektronik Nasional ke seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dan waktu distribusi yang ditentukan dalam surat pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Pendistribusian berlangsung sejak proses muat barang di lokasi produksi hingga diterima di lokasi tujuan (tidak termasuk kegiatan bongkar di lokasi tujuan).
 - c. menyampaikan surat pernyataan komitmen untuk menggunakan jasa pengiriman ekspedisi yang telah terverifikasi dalam Etalase Jasa Pengiriman (ekspedisi) di Katalog Elektronik Nasional.
 - d. Penyedia berkewajiban mengasuransikan seluruh muatan yang dikirim; dan
 - e. Penyedia bertanggungjawab mengganti Logistik Pemilihan yang

rusak dalam perjalanan.

Hal-hal yang harus dipersiapkan oleh Penyedia dan penyedia jasa distribusi dalam pendistribusian Logistik Pemilihan dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Penyedia menyiapkan surat jalan yang diterbitkan oleh masing-masing Penyedia distribusi;
2. Penyedia menyiapkan dokumen BTTB Logistik Pemilihan di KPU Kabupaten Tegal;
3. penyedia jasa distribusi melakukan pindai/*scan* kode respons cepat (*quick respons code*) yang tercantum di dalam BTTB Logistik Pemilihan.

Apabila terdapat kendala pada proses distribusi yang mengharuskan penggantian armada pengiriman di tengah perjalanan oleh penyedia jasa distribusi, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penyedia jasa distribusi menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (untuk mengajukan persetujuan), penyedia produksi (pengirim), dan KPU Kabupaten Tegal bahwa diperlukan penggantian armada dengan disertai dokumentasi;
2. setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, proses bongkar muat disaksikan oleh KPU Kabupaten Tegal dan Kepolisian serta wajib didokumentasikan;
3. Penyedia Jasa Distribusi membuat Berita Acara Penggantian Armada
4. Dalam pelaksanaan pengawalan surat suara dari tempat Percetakan ke KPU Kabupaten Tegal memfasilitasi:
 1. Pengawalan dengan melibatkan personel Kepolisian.
 2. Pengawalan dapat dilakukan untuk Logistik Pemilihan non Surat Suara jika terdapat daerah dengan tingkat kerawanan keamanan tinggi.

KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Tegal wajib memantau kelancaran, keamanan, dan keutuhan Logistik Pemilihan sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai di alamat KPU Kabupaten Tegal.

Adapun format Tabel 3 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas produksi dan pendistribusian Logistik Pemilihan dari Penyedia ke KPU Kabupaten Tegal sebagai berikut:

Tabel 6 Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU

Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
1.	kotak suara	474	03/10/2024	07/10/2024	Mobil Box
2.	surat suara	640	01/11/2024	01/11/2024	Mobil Box
3.	Tinta	94	24/11/2024	24/09/2024	Mobil Box
4.	bilik pemungutan suara	470	29/11/2024	03/10/2024	Mobil Box
5.	Segel	2	10/10/2024	29/10/2024	Mobil Box
6.	alat bantu tunanetra	24	31/10/2024	06/11/2024	Mobil Box
7.	sampul kubus	47	31/10/2024	02/11/2024	Mobil Box
8.	sampul biasa	55	09/10/2024	14/10/2024	Mobil Box
9.	sampul biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	2	09/10/2024	14/10/2024	Mobil Box
10.	formulir Model C. Hasil-KWK	24	31/10/2024	02/11/2024	Mobil Box
11.	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	1	01/11/2024	02/11/2024	Mobil Box
12.	segel plastik	141	22/10/2024	26/09/2024	Mobil Box
13.	daftar pasangan calon	2	27/10/2024	29/10/2024	Mobil,Box

Selanjutnya format Tabel 4 mendeskripsikan dan membahas pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten Tegal ke TPS

Tabel 7 Pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten Tegal Tahun 2024 ke TPS

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRUPUK SELATAN	15	30	15	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box , Truck
2	KALIGAYAM	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box , Truck
3	DUKUH TENGAH	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box , Truck
4	WANASARI	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box , Truck
5	DANARAJA	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box , Truck
6	JEMBAYAT	21	42	21	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box , Truck
7	MARGASARI	17	34	17	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box , Truck
8	PAKULAUT	15	30	15	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box , Truck
9	KARANGDAWA	24	48	24	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box , Truck
10	KALISALAK	14	28	14	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box , Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
11	JATILABA	15	30	15	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box , Truck
12	PRUPUK UTARA	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box , Truck
13	MARGA AYU	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box , Truck
14	GUCI	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
15	SIGEDONG	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
16	BATUMIRAH	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
17	BUMIJAWA	21	42	21	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
18	SOKASARI	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
19	SOKATENGAH	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
20	SUMBAGA	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
21	TRAJU	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
22	MUNCANGLARANG	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
23	BEGAWAT	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
24	DUKUH BENDA	18	36	18	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
25	CINTAMANIK	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
26	CEMPAKA	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
27	GUNUNGAGUNG	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
28	JEJEG	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
29	PAGERKASIH	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
30	CARUL	2	4	2	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
31	CAWITALI	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, PickUp
32	REMBUL	15	30	15	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
33	DUKUHTENGAH	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
34	KEDAWUNG	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
35	SUNIARSIH	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
36	KARANGMULYA	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
37	TUWEL	15	30	15	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
38	BOJONG	13	26	13	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
39	BUNIWAH	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
40	LENGKONG	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
41	BATUNYANA	3	6	3	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
42	SANGKANAYU	2	4	2	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
43	GUNUNGJATI	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
44	PUNCANGLUWUK	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
45	KAJENENGAN	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
46	KALIJAMBU	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
47	DANASARI	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
48	CIKURA	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
49	CENGGINI	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
50	BUKATEJA	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
51	KALIBAKUNG	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
52	KARANGJAMBU	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
53	CILONGOK	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
54	TEMBONGWAH	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
55	DANAREJA	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
56	SANGKANJAYA	2	4	2	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Motor
57	DANAWARIH	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
58	PAGERWANGI	3	6	3	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
59	HARJOWINANGUN	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
60	BATUAGUNG	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
61	KALIWUNGU	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
62	BANJARANYAR	13	26	13	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
63	SESEPAN	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
64	WRINGINJENGOT	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
65	PAMIRITAN	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
66	BALAPULANG WETAN	21	42	21	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
67	BALAPULANG KULON	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
68	CIBUNAR	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
69	SRENGSENG	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
70	RAJEGWESI	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
71	SIDAMULYA	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
72	MULYO HARJO	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
73	SEMBOJA	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
74	RANDUSARI	16	32	16	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
75	JATI WANGI	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
76	PAGERBARANG	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
77	KARANGANYAR	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
78	KERTAHARJA	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
79	KEDUNGSUGIH	3	6	3	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
80	SUROKIDUL	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
81	PESAREAN	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
82	TIMBANGREJA	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
83	LEBAKSIU KIDUL	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
84	LEBAKSIU LOR	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
85	KAJEN	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
86	YAMANSARI	17	34	17	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
87	KESUBEN	15	30	15	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
88	BALARADIN	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
89	LEBAKGOWAH	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
90	DUKUHLO	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
91	PENDAWA	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
92	JATIMULYA	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
93	KAMBANGAN	13	26	13	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
94	SLARANGKIDUL	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
95	TEGALANDONG	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
96	DUKUHDAMU	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
97	KEDUNGWUNGU	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
98	MOKAHA	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
99	PENYALAHAN	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
100	SITAIL	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
101	SUMBARANG	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
102	CERIH	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
103	GANTUNGAN	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
104	ARGATAWANG	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
105	PADASARI	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
106	CAPAR	2	4	2	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
107	LEBAKWANGI	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
108	DUKUIBANGSA	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
109	JATINEGARA	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
110	LUWIJAWA	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
111	LEMBASARI	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
112	TAMANSARI	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
113	WOTGALIH	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Offroad
114	PENUJAH	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
115	KARANGANYAR	12	24	12	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
116	TONGGARA	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
117	KEDUNGBANTENG	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
118	DUKUHJATI WETAN	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
119	SUMINGKIR	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
120	MARGAMULYA	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
121	KEBANDINGAN	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
122	KARANGMALANG	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
123	SEMEDO	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
124	DERMASUCI	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
125	PENER	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
126	DUKUHJATI KIDUL	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
127	DEPOK	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
128	PENUSUPAN	13	26	13	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
129	BOGARES KIDUL	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
130	BOGARES LOR	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
131	PANGKAH	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
132	DUKUHSEMBUNG	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
133	CURUG	3	6	3	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
134	KENDALSERUT	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
135	GROBOG KULON	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
136	BEDUG	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
137	PECABEAN	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
138	GROBOG WETAN	12	24	12	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
139	TALOK	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
140	PAKETIBAN	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
141	RANCAWIRU	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
142	JENGGAWUR	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
143	KALIKANGKUNG	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
144	PUBAYASA	3	6	3	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
145	DERMASANDI	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
146	BALAMOA	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
147	PAKEMBARAN	12	24	12	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
148	KAGOK	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
149	PROCOT	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
150	KUDAILE	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
151	SLAWI WETAN	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
152	KALISAPU	18	36	18	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
153	DUKUHWRINGIN	12	24	12	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
154	DUKUH SALAM	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
155	SLAWI KULON	12	24	12	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
156	TRAYEMAN	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
157	PEDESLOHOR	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
158	LUMINGSER	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
159	KEDUNGSUKUN	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
160	PAGIYANTEN	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
161	PENARUKAN	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
162	HARJOSARI LOR	13	26	13	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
163	TEMBOK LOR	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
164	TEMBOK KIDUL	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
165	TEMBOK BANJARAN	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
166	TEMBOK LUWUNG	14	28	14	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
167	ADIWERNA	17	34	17	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
168	KALIMATI	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
169	LEMAHDUWUR	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
170	PESAREAN	17	34	17	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
171	UJUNGRUSI	12	24	12	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
172	PAGEDANGAN	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
173	KALIWADAS	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
174	PECANGAKAN	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
175	GUMALAR	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
176	BERSOLE	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
177	HARJOSARI KIDUL	14	28	14	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
178	PEGIRIKAN	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
179	PEKIRINGAN	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
180	GEMBONGKULON	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
181	PASANGAN	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
182	LANGGEN	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
183	BENGLER	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
184	DUKUHMALANG	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
185	PESAYANGAN	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
186	KAJEN	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
187	KEBASEN	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
188	TEGALWANGI	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
189	KALIGAYAM	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
190	TALANG	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
191	KALADAWA	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
192	CANGKRING	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
193	DAWUHAN	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
194	GETASKEREP	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
195	PACUL	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
196	WANGANDAWA	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
197	KETANGGUNGAN	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
198	KUPU	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
199	SIDAKATON	14	28	14	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
200	SIDAPURNA	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
201	PEPEDAN	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
202	PENGARASAN	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
203	LAWATAN	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
204	DUKUHTURI	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
205	PEKAUMAN KULON	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
206	PAGONGAN	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
207	DEBONGWETAN	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
208	KEPANDEAN	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
209	GROGOL	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
210	BANDASARI	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
211	SUTAPRANAN	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
212	KADEMANGARAN	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
213	KARANGANYAR	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
214	PENGABEAN	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
215	JATIRAWA	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
216	KABUKAN	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
217	SETU	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
218	PURBASANA	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
219	KEMANGGUNGAN	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
220	KARANGMANGU	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
221	LEBETENG	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
222	BREKAT	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
223	KARANGJATI	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
224	BULAKWARU	12	24	12	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
225	MINDAKA	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
226	TARUB	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
227	KEDUNGBUNGKUS	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
228	KEDOKANSAYANG	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
229	BUMIHARJA	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
230	KALIJAMBE	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
231	MARGAPADANG	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
232	KESAMIRAN	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
233	KESADIKAN	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
234	MANGUNSAREN	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
235	DAMPYAK	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
236	MEJASEM BARAT	18	36	18	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
237	JATILAWANG	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
238	BABAKAN	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
239	KEMANTRAN	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
240	KERTAHARJA	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
241	KETILENG	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
242	KEPUNDUHAN	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
243	BANGUN GALIH	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
244	TANJUNGHARJA	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
245	KEMUNING	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
246	PLUMBUNGAN	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
247	MARIBAYA	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
248	KRAMAT	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
249	BONGKOK	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
250	MUNJUNGAGUNG	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
251	DINUK	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
252	KERTAYASA	14	28	14	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
253	PADAHARJA	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
254	MEJASEM TIMUR	13	26	13	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
255	KARANGWULUH	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
256	GEMBONGDADI	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
257	KARANGMULYA	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
258	HARJASARI	14	28	14	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
259	KERTASARI	15	30	15	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
260	JATIMULYA	14	28	14	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
261	JATIBOGOR	15	30	15	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
262	SIDAHARJA	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
263	PURWAHAMBA	12	24	12	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
264	SURADADI	19	38	19	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
265	BOJONGSANA	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
266	SIDAMULYA	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
267	KEDUNGJATI	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
268	KENDAYAKAN	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
269	WARUREJA	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
270	DEMANGHARJO	13	26	13	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
271	BANJARTURI	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
272	KEDUNGKELOR	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
273	SUKAREJA	8	16	8	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
274	BANJARAGUNG	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
275	SIGENTONG	5	10	5	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
276	KREMAN	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
277	RANGI MULYA	4	8	4	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
278	SLARANGLOR	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
279	SELAPURA	6	12	6	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
280	BLUBUK	16	32	16	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
281	GUMAYUN	10	20	10	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
282	KABUNAN	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
283	PEDAGANGAN	11	22	11	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
284	KALISOKA	9	18	9	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
285	SINDANG	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
286	DUKUHWARU	13	26	13	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck
287	BULAKPACING	7	14	7	21 -22 November 2024	26/11/2024	Box, Truck

Adapun penjelasan lebih rinci terkait moda transportasi LogistikPemilihan dari KPU Kabupaten Tegal ke TPS sebagaimana Tabel 5.

Tabel 8 Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024 Sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi		
		PPK	PPS	TPS
1	Pesawat/Helikopter			
2	Mobil Truck	18		
3	Mobil Pick up	12	285	285
4	Sepeda Kayuh			
5	Speedboad/ Perahu			
6	Tenaga Hewan			
7	Dipikul/Jalan Kaki			
8	offroad	2		2
9	Sepeda Motor		2	2

IV. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan pada KPU Kabupaten Tegal

Tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilihan merupakan tempat pengelolaan Logistik Pemilihan sejak penerimaan Logistik Pemilihan sampai dengan Pendistribusian ke TPS. Tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilihan dimaksudkan untuk melindungi Logistik Pemilihan dari kerusakan, kehilangan, dan/atau berkurangnya standar mutu Logistik Pemilihan. Selain itu, Gudang Logistik Pemilihan dapat memudahkan proses penyaluran Logistik Pemilihan ke TPS. Kriteria untuk setiap tempat penyimpanan/gudang yaitu sebagai berikut:

1. bebas banjir;
2. instalasi listrik cukup memadai;
3. pintu gerbang yang aman;
4. dinding, lantai, dan atap tempat penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
5. pengaturan udara atau ventilasi Gudang cukup baik;
6. letak Gudang mudah dilalui sarana transportasi;
7. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
8. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanandengan ketersediaan:
 - a. pagar keliling pada area tempat penyimpanan;
 - b. kamera pemantau (CCTV);
 - c. penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua)orang setiap 12 (dua belas) jam per shift;
 - d. penerangan yang cukup;
 - e. memiliki tempat parkir yang cukup/memadai; dan/atau
9. memiliki sanitasi dan ketersediaan toilet.

KPU Kabupaten Tegal membuat denah atau tata letak tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilihan untuk masing-masing aktivitas pengelolaan Logistik Pemilihan yang memuat antara lain:

1. penerimaan Logistik Pemilihan dari penyedia;
2. penyortiran dan penghitungan jumlah Logistik Pemilihan yang diterima dari Penyedia dan pelipatan Surat Suara;
3. perakitan kotak suara;
4. pengesetan, pengepakan dan pengecekan akhir hasil pengepakan;
5. pemusnahan kelebihan Surat Suara serta Surat Suara rusak; dan
6. Pendistribusian.

Tempat penyimpanan Logistik Pemilihan dapat berupa:

1. gudang;
 2. rumah toko (ruko);
 3. lapangan olahraga (indoor); atau
 4. bangunan gedung lainnya yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta.
- a) Penerimaan Logistik dari Penyedia

Untuk memastikan Logistik Pemilihan diterima dengan baik, maka Sekretariat KPU Kabupaten Tegal melaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan komunikasi dengan Penyedia terkait jadwal pengiriman Logistik Pemilihan;
2. melakukan komunikasi dengan pengendara ekspedisi terkait estimasi kedatangan Logistik Pemilihan;
3. menginformasikan jadwal pengiriman dan estimasi kedatangan Logistik Pemilihan dengan para pemangku kepentingan;
4. menentukan rencana tata letak dan denah penyimpanan dengan memperhatikan aspek kemudahan proses pengelolaan Logistik Pemilihan selanjutnya;
5. mempersiapkan, merekrut dan/atau menetapkan personel bongkar dan pengangkutan Logistik Pemilihan serta petugas administrasi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah Logistik Pemilihan;
6. melakukan pendokumentasian moda transportasi yang tiba di tempat penyimpanan/gudang;
7. melakukan proses pembongkaran dari armada pengiriman pada area pembongkaran;
8. melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah barang yang tertera dalam kemasan;
9. mencocokkan jenis dan jumlah barang yang diterima dengan surat jalandan BTTB;
10. lakukan pengangkutan barang Logistik Pemilihan yang telah diperiksa dan dihitung menuju tempat penyimpanan yang telah ditentukan;

11. menandatangani surat jalan dan BTTB;
 12. melakukan pemindaian/scan dengan menggunakan aplikasi Silog Pilkada terhadap Kode Respons Cepat (*quick response code*) yang terdapat pada BTTB; dan
 13. melaporkan jumlah Logistik Pemilihan yang diterima, yang sekurang-kurangnya terdiri dari jumlah kebutuhan, jumlah yang diterima, dan jumlah kekurangan/kelebihan Logistik Pemilihan yang diterima pada aplikasi Silog Pilkada.
- b) Penyortiran dan Penghitungan Logistik selain Surat Suara
- KPU Kabupaten Tegal melakukan penyortiran Logistik Pemilihan selain Surat Suara dengan melakukan pemilihan Logistik Pemilihan yang baik dan yang rusak, dan dilanjutkan dengan kegiatan Penghitungan Logistik Pemilihan. Kegiatan penyortiran dan penghitungan masing-masing jenis Logistik Pemilihan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. persiapan Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan
 - i. mempersiapkan, merekrut dan/atau menetapkan personel:
 1. sortir dan hitung;
 2. angkut dan penataan;
 3. pengawas; dan
 4. pengendali administrasi;
 - ii. mempersiapkan dan mencetak daftar kebutuhan Logistik Pemilihan sesuai jenis dan jumlah kebutuhan;
 - b. pelaksanaan Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan
- c) melakukan pindai/scan Kode Respons Cepat (*quick response code*) dan menginput data dalam aplikasi Silog Pilkada;
- i. membuka kemasan Logistik Pemilihan;
 - ii. melakukan penyortiran Logistik Pemilihan yang baik dan rusak;
 - iii. menghitung dan membagi Logistik Pemilihan yang baik berdasarkan jumlah per kecamatan;
 - iv. mengangkut dan menata Logistik Pemilihan yang baik ke area palet pengesetan sesuai wilayah kecamatan;
 - v. Memisahkan Logistik Pemilihan yang rusak pada area penyimpanan Logistik Pemilihan yang rusak; dan
 - vi. Menyimpan kelebihan Logistik Pemilihan yang baik di tempat yang aman; dan pelaporan hasil penyortiran dan penghitungan dilaksanakan dengan cara mencatat dan menuangkan hasil penyortiran dan Penghitungan ke dalam Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan di KPU Kabupaten Tegal.
- d) Penyortiran, Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara

KPU Kabupaten Tegal melakukan penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemilahan Surat Suara yang baik dan yang rusak, dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan dan pelipatan Surat Suara. Kegiatan penyortiran dan penghitungan setiap jenis Surat Suara dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara Kegiatan persiapan penyortiran, Penghitungan dan pelipatan Surat Suara dilaksanakan sebagai berikut:
 - i. mempersiapkan dan merekrut personel:
 1. sortir, hitung dan lipat;
 2. angkut dan penataan;
 3. pengawas;
 4. pengendali administrasi; dan
 5. personellain yang diperlukan, seperti personel kesehatan, personel kebersihan, personel pengamanan, dan lain sebagainya;
 - ii. mempersiapkan jumlah kebutuhan setiap jenis Surat Suara per kecamatan.
- b. Pelaksanaan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara Kegiatan pelaksanaan penyortiran, Penghitungan dan pelipatan Surat Suara dilaksanakan sebagai berikut:
 - i. melakukan pindai/*scan* kode respons cepat (*quick response code*) dan menginput data dalam aplikasi Silog Pilkada;
 - ii. membuka kemasan Surat Suara;
 - iii. memeriksa isi kemasan Surat Suara untuk memastikan kesesuaian jenis Surat Suara dengan penyelenggaraan Pemilihan;
 - iv. melakukan penyortiran Surat Suara yang baik dan rusak;
 - v. melipat, menyusun dan mengikat Surat Suara sebanyak 20 (dua puluh) Surat Suara per ikatan;
 - vi. menyimpan kembali Surat Suara yang baik yang telah diikat kedalam kardus kemasan Surat Suara semula. Apabila kardus kemasan semula tidak memadai, dapat menggunakan kardus kemasan tambahan;
 - vii. menghitung, membagi dan membungkus/mengemas Surat Suara yang baik ke area palet pengesetan sesuai wilayah kecamatan;
 - viii. menyimpan Surat Suara yang rusak kedalam box/kemasan surat suara rusak per jenis surat suara dan meletakkannya pada area penyimpanan Surat Suara rusak; dan
 - ix. menyimpan kelebihan Surat Suara Pemilihan yang baik di tempat yang aman.

c. Penyortiran Surat Suara

Penyortiran Surat Suara dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

i. Surat Suara rusak:

1. hasil cetak warna Surat Suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
2. Surat Suara kusut/mengkerut/sobek;
3. warna penanda Surat Suara tidak sesuai dengan jenis Pemilihan;
4. Foto dan/atau nama pasangan calon tidak lengkap/tidak jelas/buram/berbayang;
5. logo KPU dan/atau logo Pemerintah Daerah tidak jelas; dan
6. terdapat lubang di dalam kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan Surat Suara sudah dicoblos.

ii. Surat Suara yang cacat cetak, namun masih layak dan dapat digunakan:

1. terdapat bintik/noda/cipratan tinta di satu atau beberapabagian di luar area pencoblosan;
2. terdapat bintik/noda/cipratan tinta yang kecil di satu atau beberapa bagian di dalam area pencoblosan tapi tidak mengenai nama, nomor, dan wajah atau leher pasangan calon;
3. terdapat garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama foto dan nama pasangan calon tetap utuh;
4. terdapat perbedaan warna penanda Surat Suara tetapi masih senada; dan
5. terdapat noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosandan tidak mengganggu desain secara keseluruhan.

d. Pelaporan hasil penyortiran dan penghitungan serta pelipatan Surat Suara dilaksanakan dengan cara mencatat dan menuangkan hasil penyortiran dan penghitungan ke dalam Berita Acara Hasil Penyortirandan Penghitungan Logistik Pemilihan di Kabupaten.



**REKAP HARIAN
SORTIR SURAT SUARA PILBUP TEGAL TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

NO	JENIS SURAT SUARA	HARI / TANGGAL	KEBUTUHAN		DITERIMA SESUAI BTTB TANGGAL 1 OKTOBER 2024		HASIL SORTIR DAN LIPAT				LEBIH KIRIM	PEMENUHAN	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
			LEMBAR	BOKS	LEMBAR	BOKS	JML BOKS	BAIK	RUSAK	SUDAH SORTIR DAN LIPAT				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k=i-j	l=k-d	m	n	o
1	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal	Rabu / 6 November 2024					297	595,873	468	596,341			296 Orang	
2	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal	Jumat / 8 November 2024	1.276,525	639	1.276,525	639	342	682,768	136	662,524	2.740	0	298 Orang	
TOTAL							639	1.279,091	604	1.279,265	2.740			

e) Penanganan Kekurangan Logistik Pemilihan

Penanganan kekurangan Logistik Pemilihan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. dalam hal terjadi kekurangan dan/atau kerusakan Logistik Pemilihan, Sekretaris KPU Kabupaten Tegal menyampaikan surat permintaan pemenuhan kekurangan Logistik Pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Tegal sesuai dengan kewenangan Pengadaan dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan melalui aplikasi Silog Pilkada;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen meminta pihak Penyedia untuk memenuhi kekurangan masing-masing jenis Logistik Pemilihan sesuai dengan kewenangan pengada melalui surat pemenuhan kekurangan Logistik Pemilihan dengan melalui aplikasi Silog Pilkada;
- c. dalam hal KPU Kabupaten Tegal telah menerima keseluruhan Logistik Pemilihan sesuai surat pesanan atau kontrak, maka:
 - i. Pejabat Pembuat Komitmen sesuai kewenangan pengadaan dapat membentuk Tim Pendukung untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa BTTB dan surat jalan, serta menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 - ii. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

f) Perakitan Kotak Suara

Untuk jenis logistik kotak suara, kegiatan penyortiran dan penghitungan dilanjutkan dengan perakitan kotak suara, dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

a. Persiapan Perakitan Kotak Suara

Kegiatan perakitan kotak suara dilaksanakan sebagai berikut:

- a) mempersiapkan dan merekrut personel perakitan kotak suara, pengangkutan logistik, pengawas, dan pengendali administrasi;
- b) mempersiapkan jumlah kebutuhan setiap desa/kelurahan berdasarkan kecamatan; dan
- c) mempersiapkan alat yang dibutuhkan untuk perakitan kotak, diantaranya segel plastik/*kabel ties* dan plastik besar.

b. Pelaksanaan Perakitan Kotak Suara

Kegiatan pelaksanaan perakitan suara dilaksanakan sebagai berikut:

- a) membongkar pembungkus plastik dan memeriksa kondisi kotak suara;
- b) merakit kotak suara dan memasang segel plastik/*kabel ties* pada bagian bawah kotak suara;
- c) menyusun kotak suara yang baik di area palet pengepakan Logistik Pemilihan berdasarkan jumlah TPS per kecamatan secara berurutan. Penyimpanan kotak suara dilakukan tanpa menyegel penutup bagian atas kotak suara; dan
- d) memilah, melipat kembali dan menyimpan kotak suara yang rusak ke area penyimpanan Logistik Pemilihan rusak.

g) Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan

Pengepakan Logistik Pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persiapan Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan

Kegiatan persiapan pengesetan, pengepakan dan pengecekan hasil pengepakan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. mempersiapkan, merekrut dan/atau menetapkan personel pengesetan, personel pengepakan, personel pengecekan, personel pengangkutan dan penataan, serta pengendali administrasi;
- b. mempersiapkan jumlah kebutuhan logistik per jenis Logistik Pemilihan berdasarkan TPS, desa/kelurahan dan kecamatan;
- c. membagi kelompok personel pengesetan, pengepakan dan pengecekan sesuai kebutuhan berbasis kecamatan;
- d. mempersiapkan alat bantu pengesetan berupa *manifest* atau lembar kendali yang berisi jumlah dan jenis Logistik Pemilihan baik di dalam maupun luar kotak suara per TPS yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Jenis Logistik Pemilihan yang dimuat di dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu:
 1. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

2. kantong plastik kecil;
 3. kantong plastik besar;
 4. kantong plastik selongsong;
 5. kantong plastik *ziplock*;
 6. tinta;
 7. segel;
 8. alat untuk memberi tanda pilihan;
 9. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 10. sampul kertas;
 11. karet pengikat Surat Suara;
 12. formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk plano;
 13. formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4;
 14. formulir lainnya yang digunakan di TPS;
 15. alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 16. segel plastik/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
- ii. Jenis Logistik Pemilihan yang dimuat di dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yaitu:
1. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS, yang berbentuk plano;
 3. formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS, yang berbentuk A4;
 4. alat bantu tunanetra Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan plastik selongsong.
- iii. Jenis Logistik Pemilihan yang dimuat dalam Plastik Sedang di luar kotak suara, yaitu:

- a. tanda pengenal KPPS, tanda pengenal Petugas Ketertiban TPS, dan tanda pengenal Saksi;
 - b. lem;
 - c. ballpoint berwarna biru;
 - d. spidol Kecil berwarna biru;
 - e. daftar Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur;
 - f. daftar Pasangan Calon bupati dan wakil bupati
 - g. salinan DPT; dan
 - h. salinan daftar pemilih pindahan.
- h) Pelaksanaan Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan Kegiatan pelaksanaan pengesetan, pengepakan dan pengecekan hasil pengepakan yaitu sebagai berikut:
- i. mengangkut Logistik Pemilihan dari tempat penyimpanan ke area pengesetan;
 - ii. membuka *box* atau kemasan Logistik Pemilihan hasil penyortiran dan Penghitungan;
 - iii. melakukan pengesetan jumlah Logistik Pemilihan yang sebelumnya telah disortir dan dihitung per kecamatan untuk diset sesuai *manifest/lembar kendali Logistik Pemilihan* berdasarkan kebutuhan TPS, lalu mengelompokkan jenis Logistik Pemilihan per TPS dimaksud berdasarkan kelurahan/desa/sebutan lain. Kegiatan pengesetan ini dilakukan sesuai dengan Logistik Pemilihan yang telah tersedia di tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten Tegal;
 - iv. melakukan pengepakan Logistik Pemilihan pada kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1. kotak suara
 - a. pengisian identitas kotak suara yang terdiri dari nomor TPS, lokasi TPS, lokasi PPK, Kab/Kota, Provinsi atau menempel stiker nomor kotak suara;
 - b. menempel stiker label identitas kotak suara di atas dinding transparan dan di dekat lubang kotak suara;
 - c. menempel tanda khusus berupa kode respons cepat (*quick response code*) pada sisi luar bagian samping kiri dinding transparan kotak suara;
 - d. membungkus kotak suara dengan plastik besar tanpa diikat dan memasukkan kantong Plastik Besar ke dalam kotak suara sebagai pengaman logistik di dalam kotak suara;
 - e. membungkus masing-masing tinta dengan kantong plastik kecil per TPS secara rapat, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;

- f. mengelompokkan alat memberi tanda pilihan, yang terdiri dari paku, tali dan bantalan per TPS, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;
 - g. membungkus secara rapat formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam kantong plastik *ziplock*, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;
 - h. membungkus secara rapat formulir berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan kantong plastik selongsong, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;
 - i. memasukkan alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam kotak suara;
 - j. mengelompokkan seluruh sampul kertas selain sampul kubus surat suara, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;
 - k. mengelompokkan karet pengikat sesuai kebutuhan TPS, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;
2. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:
- a. memeriksa kembali jumlah hasil sortir dan lipat surat suara berdasarkan ikatan;
 - b. mengelompokkan dan mengikat Surat Suara dengan karet pengikat sesuai jumlah kebutuhan per TPS;
 - c. memasukkan Surat Suara ke dalam sampul kubus surat suara dengan jumlah sesuai alokasi surat suara per TPS;
 - d. membungkus Surat Suara dengan sampul kubus surat suara dengan rapih dan aman;
 - e. mengisi keterangan jumlah dan identitas wilayah pada sampul surat suara;
 - f. memberikan lem/lakban bening untuk menutup, lalu menyegel sampul kubus surat suara dengan rapat untuk memastikan surat suara dalam keadaan aman dari kerusakan dan penyalahgunaan;
 - g. memasukkan sampul kubus tersegel yang berisikan Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara.
3. Segel:
- a. mengelompokkan segel berdasarkan jumlah kebutuhan di TPS, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara; dan
 - b. menyiapkan segel untuk penyegelan kotak suara sesuai kebutuhan, yakni 1 buah segel pada lubang kotak suara, dan 1 buah segel pada segel plastik/*kabel ties* pada tutup kotak suara.

- c. Melakukan pengepakan Logistik Pemilihan pada kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. pengisian identitas kotak suara yang terdiri dari nomor TPS, lokasi TPS, lokasi PPK, Kab/Kota, Provinsi atau menempel stiker nomor kotak suara;
 - b. menempel stiker label identitas kotak suara di atas dinding transparan dan di dekat lubang kotak suara;
 - c. menempel tanda khusus berupa kode respons cepat (*quick reponse Code*) pada sisi luar bagian samping kiri dinding transparan kotak suara;
 - d. membungkus kotak suara dengan plastik besar tanpa diikat dan memasukkan kantong Plastik Besar ke dalam kotak suara sebagai pengaman logistik di dalam kotak suara;
 - d. membungkus secara rapat formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ke dalam kantong Plastik *Ziplock*, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;
4. membungkus secara rapat formulir berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan Plastik Selongsong, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;
5. memasukkan alat bantu tuna netra Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ke dalam kotak suara;
6. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal
 - a. memeriksa kembali jumlah hasil sortir dan lipat surat suara berdasarkan ikatan;
 - b. mengelompokkan dan mengikat Surat Suara dengan karet pengikat sesuai jumlah kebutuhan per TPS;
 - c. memasukkan Surat Suara ke dalam sampul kubus surat suara dengan jumlah sesuai alokasi surat suara per TPS;
 - d. membungkus Surat Suara dengan sampul kubus surat suara dengan rapih dan aman;
 - e. mengisi keterangan jumlah dan identitas wilayah pada sampul surat suara;
 - f. memberikan lem/lakban bening untuk menutup, lalu menyegel sampul kubus surat suara dengan rapat untuk memastikan surat suara dalam keadaan aman dari kerusakan dan penyalahgunaan;
 - g. memasukkan sampul kubus tersegel yang berisikan Surat Suara

tersebut ke dalam kotak suara.

7. menyiapkan segel untuk penyegelan kotak suara sesuai kebutuhan, yakni 1 buah segel pada lubang kotak suara, dan 1 buah segel pada segel plastik/kabel ties pada tutup kotak suara.
8. melakukan pengepakan Logistik Pemilihan yang dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang di luar kotak suara, dengan langkah- langkah sebagai berikut:
9. menempelkan identitas TPS berupa Sticker Tanda Khusus berupa kode respons cepat atau *quick response code* pada kantong plastik sedang pengaman Logistik Pemilihan di luar kotak suara;
10. mengelompokkan tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban, dan tanda pengenal saksi sesuai jumlah kebutuhan per TPS, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang;
11. memasukan lem ke dalam plastik sedang dengan terlebih dahulu memastikan kembali tidak ada kebocoran pada lem;
12. mengelompokkan bolpoin biru sesuai jumlah kebutuhan per TPS dan memastikan kembali tidak ada kebocoran tinta lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang;
13. mengelompokkan spidol biru sesuai jumlah kebutuhan per TPS, dan memastikan kembali tidak ada kebocoran tinta lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang;
14. membungkus rapat daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan kantong plastik selongsong, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang;
15. memasukkan salinan DPT dan daftar pemilih pindahan ke dalam kantong plastik sedang per TPS, dengan terlebih dahulu memastikan kesesuaian identitas TPS pada salinan DPT dan daftar pemilih pindahan sesuai dengan manifest/lembar kendali; dan
16. mengosongkan udara pada kantong plastik sedang dan mengikat plastik sedang tersebut dengan rapat untuk mencegah kebocoran yang dapat mengganggu keamanan logistik di dalam plastik sedang.
17. melakukan pengecekan Logistik Pemilihan di dalam kotak suara dan kantong plastik sedang di luar kotak suara dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian kuantitas dan kualitas hasil pengesetan dan pengepakan dengan kuantitas dan kualitas pada *manifest/lembar kendali*. Pengecekan
18. dilakukan dengan cara membubuhkan tanda *check/paraf* pada lembar manifest/lembar kendali untuk setiap jenis Logistik Pemilihan yang secara nyata sesuai standar kuantitas dan kualitas, dan/atau

memberikan catatan untuk dilakukan pengesetan dan pengepakan ulang pada setiap jenis Logistik Pemilihan yang tidak sesuai standar kuantitas dan kualitas.

19. apabila hasil pengecekan sudah sesuai standar kuantitas dan kualitas, dilakukan proses penyegelan kotak suara dengan langkah- langkah sebagai berikut:
 1. mengikat kantong plastik besar berisi Logistik Pemilihan didalam kotak suara dengan rapat;
 2. menutup rapat dan mengunci tutup kotak suara dengan segel plastik/kabel ties;
 3. menyegel segel plastik/kabel ties pada tutup kotak suara dan lubang kotak suara;
 4. mengikat dengan rapat kantong plastik besar pembungkus kotak suara tersegel.
 5. apabila hasil pengecekan kotak suara belum sesuai standar kuantitas dan kualitas, maka personel pengecekan menyampaikan kepada pengawas untuk selanjutnya dilakukan pengepakan ulang oleh personel pengepakan.
20. Pelaporan Pengesetan, Pengepakan, dan Pengecekan Hasil Pengepakan Kegiatan pelaporan pengesetan, Pengepakan, dan pengecekan hasil Pengepakan dilaksanakan sebagai berikut:
 - i. membuat Laporan Hasil Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan yang dilampiri dengan *manifest* yang telah dibubuhi paraf/tanda *check*; dan
 - ii. melaporkan serta melakukan pemutakhiran data kelebihan/kekurangan/kerusakan Logistik Pemilihan secara final dengan mekanisme penanganan kelebihan/kekurangan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas.

Adapun format Tabel 6 dan Tabel 7 yang digunakan dalam mendeskripsikan dan membahas kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilihan adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan Kurang/Rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
1	kotak suara	buah	2.367	2.367	-	-	2.367	-	-	0,00%
2	surat suara	lembar	1.278.525	1.281.265	-	2.740	1.278.661	604	-	0,00%
3	tinta	botol	4.698	4.698	-	-	4.698	-	-	0,00%
4	bilik pemungutan suara	buah	4.698	4.698	-	-	4.698	-	-	0,00%
5	segel	keping	116.813	116.813	-	-	116.813	-	-	0,00%
6	alat bantu tunanetra	buah	2.349	2.349	-	-	2.349	-	-	0,00%
7	sampul kubus	buah	26.126	25.950	176	-	25.950	-	176	0,67%
8	sampul biasa	buah	23.979	22.511	1.468	-	22.511	-	1.468	6,12%
9	sampul biasa Formulir Model C. Hasil-KwK	buah	2.349	2.349	-	-	2.349	-	-	0,00%
10	formulir Model C. Hasil-KwK	rangkap	7.047	7.047	-	-	7.047	-	-	0,00%
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KwK	rangkap	4.698	4.698	-	-	4.698	-	-	0,00%
12	segel plastik	buah	14.724	14.724	-	-	14.724	-	-	0,00%
13	daftar pasangan calon	buah	2.349	2.349	-	-	2.349	-	-	0,00%

Keterangan:

- i. Kolom (6) diisi jika jumlah Kolom (4)/Dipesan lebih besar dari jumlah Kolom(5)/Diterima, Kolom (6) = kolom (4) – kolom (5);
- ii. Kolom (7) diisi jika jumlah Kolom (5)/Diterima lebih besar dari jumlah Kolom(4)/Dipesan, Kolom (7) = kolom (5) – kolom (4);
- iii. Kolom (9) = Kolom (5) - Kolom (8);
- iv. Kolom (10) diisi, jika jumlah Kolom (8)/Baik lebih kecil daripada jumlah Kolom(4)/Dipesan;
- v. Kolom (10) = Kolom (4) - Kolom (8); dan 6. Kolom (11) = kolom (10) : kolom (4) x 100%.

Tabel 10 Kondisi Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Tegal Provinsi

No	Kondisi Gudang	Status Kepemilikan			Jangka Waktu (bulan)	
		Jumlah Milik KPU	Jumlah Pinjam	Jumlah Sewa	Pinjam	Sewa
1	Memadai	1	0	2	0	12
2	Memadai					
Jumlah		1	0	2		

21. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan pada KPU Kabupaten Tegal

KPU Kabupaten Tegal melakukan pemusnahan kelebihan Surat Suara yakni Surat Suara yang rusak maupun Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan dengan langkah sebagai berikut:

1. menghitung jumlah kelebihan Surat Suara;
2. pemusnahan jumlah kelebihan Surat Suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari

- dan tanggal pemungutan suara;
3. pemusnahan kelebihan Surat Suara disaksikan oleh Kepolisian Kabupaten Tegal, dan Bawaslu Kabupaten Tegal; dan
 4. pemusnahan kelebihan Surat Suara dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Tegal, Kepolisian Kabupaten Tegal, serta Bawaslu Kabupaten Tegal.

Tabel 11 Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024

No	Jenis Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan (Lembar)
1	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	2.740
Jumlah		2.740

J. PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan pelaksanaannya dilakukan setiap lima tahun sekali.

Dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara merupakan serangkaian tahapan yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat TPS, Kecamatan dan di tingkat KPU baik KPU Kabupaten maupun KPU Provinsi serta merupakan titik puncak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Tegal.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan tahap krusial dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang bersih, adil, dan transparan. Melalui pelaksanaan proses ini, diharapkan dapat terwujud legitimasi hasil pemilihan yang mencerminkan kehendak rakyat serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia

I. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 98/AP.00.05/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Keterangan Perkara PPU Kada Tahun 2024;
- g. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

II. TAHAPAN PERSIAPAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal sudah melaksanakan berbagai persiapan kegiatan dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sirekap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 hari Senin, 13 Oktober 2024 Kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sirekap dihadiri oleh Anggota PPK divisi Data dan Informasi, divisi Teknis Penyelenggara dan Anggota PPS divisi Mutarlih se Kabupaten Tegal.
2. Rapat Bimbingan Teknis Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 hari Jumat, 25 Oktober 2024 Kegiatan Bimbingan Teknis Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, Anggota KPU Kabupaten Tegal,

perwakilan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal, Ketua PPK, Anggota PPK Divisi Teknis dan Datin, Sekretariat PPK Dukuhwaru, PPS Gumayun, Sekretariat PPS Gumayun, dan calon KPPS TPS 8 Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru 2024.

3. Kegiatan Training of Trainer Fasilitator Bimbingan Teknis Bagi KPPS Pemilihan Serentak Tahun 2024 hari Senin, 4 November 2024 Kegiatan Training of Trainer dihadiri oleh Anggota PPK dan PPS se Kabupaten Tegal

4. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024

Hari/ Tanggal : Selasa, 5 November 2024

Tempat : TPS 8 Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru

Peserta : Pemilih DPT, undangan forkopimda, Bawaslu, Pimpinan Partai Poltik, Ormas, Media, Keamanan, PPK, PPS Dukuhwaru, KPPS

Jumlah DPT di TPS 8 Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal sejumlah 521 pemilih, terdiri dari 264 pemilih laki-laki dan 257 pemilih perempuan Pemungutan suara mulai dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB diawali dengan Pembacaan Sumpah Janji KPPS. Dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penghitungan surat suara yang diterima. Pemilih mulai memasuki TPS sekitar pukul 07.50 WIB. Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung hingga pukul 13.00 WIB

5. Bimbingan Teknis Pemantapan Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 hari Senis, 11 November 2024. Bimbingan Teknis Pemantapan Penggunaan aplikasi Sirekap dihadiri oleh Anggota PPK divisi Data dan Informasi se Kabupaten Tegal.

6. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahap I pada Pemilihan Serentak 2024 hari Minggu 17 November 2024 Kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahap I pada Pemilihan Serentak 2024 dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, Anggota KPU Kabupaten Tegal, Anggota PPK Divisi Teknis dan Divisi Datin se-Kabupaten Tegal, serta sekretariat KPU Kabupaten Tegal.

7. Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Stakeholder Terkait pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 hari Rabu, 20 November 2024

Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Stakeholder Terkait pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, Anggota KPU Kabupaten Tegal, Forkopimda, Stakeholder, Ormas, LO dan ketua tim pemenangan Pasangan Calon, serta pegawai KPU Kabupaten Tegal.

8. Bimbingan Teknis Pemantapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahap 2 pada Pemilihan Serentak 2024 hari Kamis, 21 November 2024
Kegiatan Bimbingan Teknis Pemantapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahap 2 pada Pemilihan Serentak 2024 dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, Anggota KPU Kabupaten Tegal, Ketua dan seluruh Anggota PPK se-Kabupaten Tegal, serta sekretariat KPU Kabupaten Tegal
9. Rapat Koordinasi Antisipasi Potensi Masalah Hukum Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 hari Senin, 25 November 2024
Kegiatan Rapat Koordinasi Antisipasi Potensi Masalah Hukum Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada PPS tentang potensi-potensi masalah yang dapat terjadi pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta bagaimana mengantisipasinya
10. Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 hari Senin, 2 Desember 2024
Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kesepahaman antar berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten dari forkopimda dan stakeholder terkait;
11. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hari Selasa, 3 Desember 2024
Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dilaksanakan dengan tujuan memastikan data rekapitulasi perolehan suara yang sinkron antara PPK, KPU, dan Bawaslu sehingga dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak menemui kendala akibat tidak sinkronnya data.

III. TAHAP PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Jadwal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan dilaksanakan secara serentak, dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan dan dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat. Apabila pada pukul 13.00 masih terdapat antrian pemilih yang belum memilih, maka pemilih masih dapat dilayani dengan syarat sudah mendaftar/menulis di daftar hadir (Formulir C7) sebelum pukul 13.00.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 17 tahun 2024 Pasal 19, pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dapat menggunakan suaranya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan. sebagaimana dimaksud dapat memberikan suara mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. Kemudian, untuk menghindari kecurangan atau pemilih asing, mereka yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) atau pemilih yang tidak tercatat dalam DPT ini hanya dapat memberikan suara di TPS sesuai alamat tinggal yang tertera dalam KTP Elektronik atau surat Keterangan mulai pukul 12.00 sampai pukul 13.00 WIB. Ketersediaan suara juga dipertimbangkan. Apabila surat suara habis, pemilih DPK akan langsung diarahkan ke TPS terdekat. TPS ini harus satu wilayah kerja dengan panitia pemungutan suara sesuai alamat tinggal pemilih. Jika di satu tempat tersebut juga habis, pemilih akan diarahkan ke TPS lain pada kelurahan atau desa yang sama. Setelah waktu sudah menunjukkan 13.00 WIB waktu setempat, panitia di TPS akan mengumumkan waktu pemungutan telah habis. Setelah pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat, setelah istirahat kemudian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menghitung perolehan suara secara terbuka di hadapan saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, dan masyarakat yang hadir. Urutan penghitungan 2 (dua) surat suara adalah Pemilihan Gubernur dan barulah Pemilihan Bupati. Hasil

penghitungan tersebut dituangkan dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan dengan menggunakan format yang diatur KPU.

KPPS membuat salinan Model C Hasil-KWK-Gubernur dan Model C Hasil-KWK-Bupati sebanyak 6 rangkap yang peruntukannya sebagai berikut : 1 rangkap untuk di umumkan di lokasi TPS, 1 rangkap untuk Pengawas TPS, 2 rangkap untuk saksi Paslon, 1 rangkap untuk PPS (untuk diumumkan di Balai Desa/Kelurahan), 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Tegal melalui PPK.

Selanjutnya operator sirekap KPPS mengambil gambar C Hasil-KWK melalui aplikasi Sirekap, entry data petugas KPPS, nama saksi Pasangan Calon serta keberatan atau kejadian khusus dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil perhitungan perolehan suara (logistik pemilu) kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara). PPS lalu membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPPS. Berita acara dan kotak suara tersebut lalu diteruskan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di hari yang sama setempat.

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil merupakan tahapan krusial dalam Pemilihan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal, yang sangat penting bagi legitimasi kepemimpinan daerah yang dipilih secara demokratis. Sebagai lembaga penyelenggara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam upaya mempermudah dan memastikan proses rekapitulasi berjalan tepat waktu dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi, maka Komisi Pemilihan Umum mengembangkan alat bantu yang sangat dibutuhkan untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tegal secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, hingga Tingkat Provinsi. Alat bantu yang berbasis teknologi informasi tersebut berupa system informasi rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan pada pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024. Tahap rekapitulasi dimulai dari:

3. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Pemiliha Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 tingkat Kecamatan.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 tingkat Kecamatan dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan mulai tanggal 29 November 2024 sampai dengan 2 Desember 2024.

PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya. Proses rekapitulasi dibagi beberapa panel dengan melihat jumlah TPS di masing-masing wilayahnya. PPK dibantu PPS membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut. Hasil akhir rekapitulasi berupa produk dari alat bantu rekapitulasi berupa D. Hasil Kecamatan-KWK dari masing-masing pemilihan. Apabila terjadi kejadian khusus atau keberatan saksi dituangkan dalam form D. Kejadian Khusus dan/atau D. Keberatan Saksi.

Jadwal pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan dan jumlah panel dalam proses rekapitulasi sebagai berikut:

PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 TINGKAT KECAMATAN				
No	Kecamatan	Rencana Pelaksanaan Rekapitulasi		Jumlah Panel
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	
(1)	(2)	(1)	(2)	(1)
1	Adiwerna	29 November	30 December	2
2	Balapulang	30 November	1 December	2
3	Bojong	30 November	1 December	2
4	Bumijawa	29 November	30 November	2
5	Dukuhturi	30 November	1 December	2
6	Dukuhwaru	30 November	1 December	2
7	Jatinegara	29 November	30 November	2
8	Kedungbanteng	29 November	29 November	1
9	Kramat	29 November	1 December	3
10	Lebaksiu	29 November	30 November	2
11	Margasari	30 November	2 December	3
12	Pagerbarang	30 November	1 December	2
13	Pangkajene	29 November	30 November	2
14	Slawi	30 November	1 December	2
15	Suradadi	30 November	1 December	2
16	Talang	29 November 2024	30 November	2
17	Tarub	29 November 2024	30 November 2024	2
18	Warureja	30 November 2024	1 December 2024	2

4. Penerimaan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024

KPU Kabupaten Tegal melaksanakan Penerimaan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024 dari masing- masing Kecamatan pada tanggal 30 November 2024 sampai dengan 2 Desember 2024. Hasil yang disampaikan berupa Form Rekapitulasi C. Pemberitahuan Tidak Terdistribusi, D. Kejadian Khusus, D. Hasil Kecamatan KWK-Gubernur, dan D. Hasil Kecamatan KWK Bupati yang telah dimasukkan dalam Kotak Rekapitulasi dan disegel serta disaksikan oleh Panwascam

5. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Pemiliha Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 tingkat Kabupaten

Kegiatan Rapat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan

Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Pemilaha Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 4 Desember 2024

Tempat : Hotel Grand Dian Slawi

Pukul : 09:00 WIB - Selesai

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK se Kabupaten Tegal, Forkopimda, Stakeholder terkait, dan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Tegal dilakukan terhadap setiap Kecamatan sampai dengan seluruh Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Tegal. Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan dilanjutkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal. Proses Rekapitulasi berjalan dengan aman, lancar dan kondusif tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon maupun Bawaslu

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

		BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024		MODEL D. HASIL KABKO-KWK- Gubernur HALAMAN 1					
Provinsi	: JAWA TENGAH								
Kabupaten / Kota	: TEGAL								
Pada hari ini	: Rabu	tanggal	: Empat	bulan	: Desember	tahun dua ribu	: Dua puluh Empat	Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur bertempat di:	
Maka		: Hotel Grand Dian Slawi							
Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur									
Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota.									
Kabupaten/kota dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur Dan Wakil Gubernur ada/tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota.									
Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam rangkai dan masing-masing rangkai ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.									
									
1. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota		2. Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota		3. Ketua Saksi Pasangan Calon		4. Anggota Saksi Pasangan Calon		5. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota	
A. Noilil Anwar		BUDI. R...		Dian Amka Sari		Ceptian			
1. Jenderal TM (Purn) H. ANDRIS M. YUSUF, S.E., M.A., M.S. - Dr. H. RENDI ARSAD ALIAS RENDI, S.E., M.M.						2. ARIAD LUTRIY - TAJU VASIN			



NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		MARGASARI	BUMILAWA	BOJONG	BALAPULANG	PAGERBARANG	LESASESU	JATINEGARA	KEDUNGHANTENG	PANGKAH	SLAWI	ADIWIRNA	TALANG	DUKUHPUTRI	TARUB	KRAMAT	JUMLAH PINDAHAN		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	LK	43.538	46.653	30.342	37.705	24.586	37.076	25.186	17.979	44.338	29.537	31.263	40.849	38.270	33.793	44.124	339.414	
		PR	43.501	37.870	28.709	36.547	34.327	37.009	34.607	17.684	43.511	30.662	49.071	39.154	36.901	33.152	44.106	335.731	
		JML	86.149	77.523	59.051	74.252	48.913	74.075	49.793	32.663	88.079	60.159	100.634	80.002	75.171	66.945	88.234	1.065.145	
A	DATA PEMILIH																		
		1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap																	
		LK	29.953	26.433	14.637	17.566	12.666	19.664	12.880	10.211	35.034	19.256	32.628	24.332	21.497	19.958	24.267	361.153	
		PR	32.274	27.859	21.705	27.605	17.746	28.730	16.969	13.727	35.304	24.507	48.703	33.736	26.257	26.613	35.395	406.158	
		JML	55.227	48.202	36.543	45.171	30.412	48.414	20.549	23.938	60.338	43.763	71.330	57.071	47.754	46.599	59.952	767.311	
		2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya																	
		LK	23	57	31	46	3	96	14	9	185	75	27	35	52	11	78	644	
		PR	31	21	23	28	2	27	18	4	71	61	58	33	42	22	85	519	
		JML	44	78	55	74	5	123	32	13	156	136	75	68	94	33	160	1.163	
		3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya																	
		LK	76	15	33	37	27	36	21	22	94	69	120	75	52	56	31	785	
		PR	95	20	25	39	45	85	25	27	104	72	118	85	60	37	54	934	
JML	171	35	61	96	72	141	46	49	198	141	238	160	112	113	85	1.719			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)																			
LK	23.052	26.501	14.901	17.049	12.696	19.816	12.615	10.292	28.233	19.400	32.770	24.435	21.572	20.023	34.873	302.582			
PR	23.296	27.500	21.759	27.692	17.793	28.862	17.012	13.735	33.465	24.540	35.873	33.824	26.339	25.992	35.324	407.603			
JML	55.412	48.405	36.660	45.341	30.489	48.678	29.627	24.000	65.718	44.940	71.643	57.289	47.911	46.715	60.207	710.185			

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		MARGASARI	BUMILAWA	BOJONG	BALAPULANG	PAGERBARANG	LESASESU	JATINEGARA	KEDUNGHANTENG	PANGKAH	SLAWI	ADIWIRNA	TALANG	DUKUHPUTRI	TARUB	KRAMAT	JUMLAH PINDAHAN		
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
		1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT																	
		LK	86.595	79.973	60.646	76.192	50.310	76.458	50.513	36.591	90.337	61.753	103.381	82.088	77.168	68.705	90.584	1.093.294	
		PR	86.595	79.973	60.646	76.192	50.310	76.458	50.513	36.591	90.337	61.753	103.381	82.088	77.168	68.705	90.584	1.093.294	
		JML	173.190	159.946	121.292	152.384	100.620	152.916	101.026	73.182	180.674	123.506	206.762	164.176	154.336	137.410	181.168	2.186.588	
2. Jumlah surat suara yang digunakan																			
LK	55.442	48.405	36.860	45.341	30.489	48.678	29.627	24.000	63.718	44.940	71.643	57.289	47.931	46.715	60.207	710.185			
PR	55.442	48.405	36.860	45.341	30.489	48.678	29.627	24.000	63.718	44.940	71.643	57.289	47.931	46.715	60.207	710.185			
JML	110.884	96.810	73.720	90.682	60.978	97.356	59.254	48.000	127.436	89.880	143.286	114.578	95.862	93.430	120.414	1.420.370			
3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau lembar cablot)																			
LK	42	5	13	28	31	36	11	12	19	40	12	59	28	13	52	401			
PR	42	5	13	28	31	36	11	12	19	40	12	59	28	13	52	401			
JML	84	10	26	56	62	72	22	24	38	80	24	118	56	26	104	802			
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpecah, termasuk sisa surat suara cadangan																			
LK	33.111	31.563	23.973	30.823	19.780	27.744	20.875	12.879	26.600	17.873	31.726	24.740	29.250	21.977	30.325	382.708			
PR	33.111	31.563	23.973	30.823	19.780	27.744	20.875	12.879	26.600	17.873	31.726	24.740	29.250	21.977	30.325	382.708			
JML	66.222	63.126	47.946	61.646	39.560	55.488	41.750	25.758	53.200	35.746	63.452	49.480	58.500	43.954	60.650	765.416			

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		MARGASARI	BUMILAWA	BOJONG	BALAPULANG	PAGERBARANG	LESASESU	JATINEGARA	KEDUNGHANTENG	PANGKAH	SLAWI	ADIWIRNA	TALANG	DUKUHPUTRI	TARUB	KRAMAT	JUMLAH PINDAHAN		
III	DATA PEMILIH DISABILITAS																		
		LK	66	84	35	76	49	58	33	41	96	84	83	74	57	100	57	943	
		PR	102	32	22	95	85	81	40	59	135	71	112	122	81	134	74	1.245	
JML	168	66	57	171	134	139	73	100	231	155	195	196	138	234	131	2.188			

KABUPATEN TEGAL

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA

1. Jenderal TNI (Purn.) H. ANDIKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAN PRHADI ALIAS
A. Nailil Ghayon.

2. AHMAD LUTHFI - TAJ YASIN
BUO.I.K



NO.	URAIAN	RINCIAN					
		JUMLAH PINDAHAN	SURADADI	WARUREJA	DUKUHWARU	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH						
		LK	339.414	36.908	36.729	26.835	629.887
		PR	325.731	35.993	25.909	26.781	614.414
JML	1.065.145	72.902	62.638	53.616	1.244.301		
B	PENGGUNA HAK PILIH						
		1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya					
		LK	301.133	18.851	14.226	15.090	349.320
		PR	406.150	27.254	19.386	20.837	473.627
		JML	707.283	46.105	33.612	35.927	822.947
		2. Jumlah Pemilih pendahan yang menggunakan hak pilihnya					
		LK	644	41	14	66	765
		PR	319	39	5	129	492
		JML	1.163	80	19	195	1.422
		3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya					
		LK	785	31	29	43	888
		PR	934	56	45	31	1.066
JML	1.719	87	74	94	1.974		
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)							
LK	302.582	18.923	14.269	15.199	350.973		
PR	407.603	27.349	19.436	21.017	475.405		
JML	710.185	46.272	33.705	36.216	826.378		

NO.	URAIAN	RINCIAN					
		JUMLAH PINDAHAN	SURADADI	WARUREJA	DUKUHWARU	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA						
		LK	1.093.294	74.796	54.019	55.033	1.277.142
		PR	710.185	46.272	33.705	36.216	826.378
JML	1.803.479	121.068	87.724	91.249	2.103.520		
III	DATA PEMILIH DISABILITAS						
		LK	943	40	37	41	1.061
		PR	1.245	57	37	53	1.422
JML	2.188	97	74	94	2.483		

KABUPATEN TEGAL

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA

1. Jenderal TNI (Purn.) H. ANDIKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAN PRHADI ALIAS
A. Nailil Ghayon.

2. AHMAD LUTHFI - TAJ YASIN
BUO.I.K



Kabupaten / Kota : TEGAL
Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		MARGASARI	BUMILAWA	BOJONG	BALAPULANG	PAGERBARANG	LERAKSI	JATINEGARA	KEDUNGBANTENG	PANGKAH	SLAWI	ADWISIRTA	TALANG	DUKUHPUTUS	TARUB	KRAMAT	JUMLAH PENDAHAN
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	Jenderal TNI (Purn.) H. ANDIKA M PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAK PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M.	16.718	13.384	8.232	14.086	7.866	15.963	8.138	6.643	20.137	19.810	24.141	16.716	14.291	15.204	20.214	221.143
2	AHMAD LUTHFI - TAJ YASIN	36.018	31.628	25.794	28.549	21.019	30.948	19.644	16.175	40.300	22.163	44.372	37.848	31.218	29.307	37.197	452.380
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	52.736	45.012	34.028	42.635	28.885	46.511	27.782	22.818	60.637	41.973	68.513	54.564	45.599	44.511	57.411	673.523
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	9.706	3.293	2.634	2.706	1.604	2.167	1.845	1.182	3.081	2.067	3.130	2.725	2.432	2.204	2.796	36.662
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	52.442	48.405	36.660	45.341	30.489	48.678	29.627	24.600	63.718	44.090	71.643	57.289	47.931	46.715	60.207	710.185
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA																	
1	2	3	4	5													
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI																	
1.	Jenderal TNI (Purn.) H. ANDIKA M PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAK PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M.	2. AHMAD LUTHFI - TAJ YASIN															



Kabupaten / Kota : TEGAL
Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur
Halaman 2-2 Lembar 2

NO.	URAIAN	RINCIAN				
		JUMLAH PENDAHAN	SURADADI	WAKURAJA	DUKUHWARU	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					
1	2	3	4	5	6	7
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON						
1	Jenderal TNI (Purn.) H. ANDIKA M PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAK PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M.	221.143	12.254	7.969	12.728	254.094
2	AHMAD LUTHFI - TAJ YASIN	452.380	31.842	24.331	22.056	530.609
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH					
1	2	3	4	5	6	7
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	673.523	44.096	22.300	34.784	784.703
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	36.662	2.176	1.403	1.433	41.675
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	710.185	46.272	23.703	36.218	826.378
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA						
1	2	3	4	5		
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1.	Jenderal TNI (Purn.) H. ANDIKA M PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAK PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M.	2. AHMAD LUTHFI - TAJ YASIN				

➤ Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : JAWA TENGAH
Kabupaten / Kota : TEGAL

Pada hari ini, Ratu tanggal Empat bulan Desember tahun dua ribu Dua Ratus Empat Komisi Pemilihan Umum/Komis Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota (*) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota (*) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (*) bertempat di Hotel Grand Dan Sate

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (*) dilaksanakan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota (*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota (*) berdasarkan formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota (*)

Kabupaten/kota (*) dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati (*) ada/tidak ada (*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota (*)

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam rangkapan dan masing-masing rangkapan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota (*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. DIMA EKA BAKTI, S.STP, M.Si - MUHAMMAD SYAEPUL MUJIB, S.I.P., M.Sc.	2. H. BECHAQ MAULANA ROHMAN, S.H. - AHMAD KESUD			



Kabupaten / Kota : TEGAL
Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	KINCIAN																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	MARGASARI	BUMILIWA	BOJONG	HALAPULANG	PAGERESARANG	LERAKSU	JATINEGARA	KRDJUNGHANTENG	PANGKAH	SLAWI	ADIWIRNA	TALANG	DUKUHURI	TARUS	KRAMAT	JUMLAH PENDAHLAN			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A	DATA PEMILIH	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	43.358	40.033	30.342	37.705	24.586	37.576	25.186	17.979	44.568	29.357	51.263	40.849	38.270	33.798	44.124	539.414	
		PR	42.991	37.870	28.799	36.547	24.327	37.002	24.007	17.684	43.511	30.602	49.971	39.154	36.961	33.153	44.190	525.731		
		JML	86.149	77.923	59.051	74.252	48.913	74.578	49.193	35.603	68.079	60.159	100.834	80.003	75.171	66.953	88.224	1.065.145		
B	PENGGUNA HAK PILIH	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	22.453	26.433	14.837	17.566	12.666	19.525	12.580	10.311	28.034	10.256	32.628	24.335	21.467	16.056	24.567	301.014	
		PR	32.774	27.859	21.790	27.603	17.746	23.750	16.989	13.727	35.309	24.007	38.703	32.736	26.257	26.613	35.395	406.120		
		JML	55.227	48.292	36.543	45.171	30.412	43.275	29.549	23.938	63.330	43.763	71.330	57.071	47.724	46.589	59.962	707.164		
2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	19	35	23	35	3	36	9	9	73	08	21	14	49	10	70	519			
	PR	15	19	18	23	1	25	14	4	67	50	42	32	41	14	70	436			
	JML	34	73	41	60	4	61	23	13	140	119	63	36	90	24	149	951			
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	70	15	33	31	21	56	21	22	94	69	120	75	53	25	31	785			
	PR	90	20	26	59	45	85	25	27	104	72	118	85	60	37	54	934			
	JML	171	33	61	90	72	141	46	49	198	141	238	160	113	113	85	1.719			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	23.048	26.504	14.893	17.638	12.696	19.637	12.610	10.342	28.201	10.393	32.786	24.424	21.560	20.823	24.668	302.314			
	PR	32.384	27.894	21.752	27.689	17.792	28.900	17.008	13.758	35.475	24.629	38.802	32.843	26.358	26.684	35.528	407.520			
	JML	55.432	48.402	36.545	45.327	30.488	48.497	29.618	24.000	63.676	44.022	71.631	57.267	47.927	46.700	60.196	709.834			

NO.	URAIAN	KINCIAN																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	MARGASARI	BUMILIWA	BOJONG	HALAPULANG	PAGERESARANG	LERAKSU	JATINEGARA	KRDJUNGHANTENG	PANGKAH	SLAWI	ADIWIRNA	TALANG	DUKUHURI	TARUS	KRAMAT	JUMLAH PENDAHLAN			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	LK	89.366	79.921	60.614	76.143	50.217	76.030	50.520	36.391	90.356	51.723	103.478	82.059	77.151	68.622	90.556	1.992.847		
		PR	88.366	78.921	59.614	75.143	49.217	75.030	49.520	35.391	89.356	50.723	102.478	81.059	76.151	67.622	89.556	1.981.847		
		JML	177.732	158.842	120.228	151.286	99.434	151.060	99.040	75.742	179.712	102.446	205.956	163.118	153.302	138.177	179.112	3.974.694		
2	Jumlah surat suara yang digunakan	LK	55.432	48.402	36.545	45.327	30.488	48.497	29.618	24.000	63.676	44.022	71.631	57.267	47.927	46.706	60.196	709.834		
		PR	54.432	47.402	35.545	44.327	29.488	47.497	28.618	23.000	62.676	43.022	70.631	56.267	46.927	45.706	59.196	698.834		
		JML	109.864	95.804	72.090	89.654	59.986	95.994	58.236	47.000	126.352	87.044	142.262	113.534	94.854	92.412	119.392	1.408.668		
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	LK	26	11	18	23	21	41	12	12	17	29	14	28	23	16	47	338		
		PR	25	10	17	22	20	40	11	11	16	28	13	27	22	15	46	337		
		JML	51	21	35	45	41	81	23	23	33	45	42	41	45	31	93	675		
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpilih, termasuk sisa surat suara cadangan	LK	32.908	31.508	23.951	30.791	19.708	27.992	20.890	12.879	26.680	17.672	31.833	24.766	29.201	21.900	30.313	382.675		
		PR	31.908	30.508	22.951	29.791	18.708	26.992	19.890	11.879	25.680	16.672	30.833	23.766	28.201	20.900	29.313	371.675		
		JML	64.816	62.016	46.902	60.582	38.416	54.984	40.780	24.758	42.359	43.352	62.666	48.532	57.402	42.800	59.626	754.350		

NO.	URAIAN	KINCIAN																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	MARGASARI	BUMILIWA	BOJONG	HALAPULANG	PAGERESARANG	LERAKSU	JATINEGARA	KRDJUNGHANTENG	PANGKAH	SLAWI	ADIWIRNA	TALANG	DUKUHURI	TARUS	KRAMAT	JUMLAH PENDAHLAN			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	60	34	35	76	49	58	33	41	96	84	83	74	27	100	57	943		
		PR	162	32	22	65	85	81	40	59	135	71	112	123	81	124	54	1.245		
		JML	222	66	57	141	134	139	73	100	231	155	195	197	108	224	111	2.188		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1. HIMA EKA SAKTI, S.STP., M.Si. - MUHAMMAD SYAEPUL KHABIB, S.Pd. 2. ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H. - AHMAD KHOLID M.Sc.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1. RUDI SUPRIANTO 2. [Signature]



Kabupaten / Kota : TEGAL
Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 2

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH PENDAHLAN	SURADADI	WARUREJA	DUKUHWARU	JUMLAH AKHIR			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		3	4	5	6	7	8		
A	DATA PEMILIH	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	539.414	36.909	26.729	26.835	629.887	
		PR	525.731	35.993	25.909	26.781	614.414		
		JML	1.065.145	72.902	52.638	53.616	1.244.301		
B	PENGGUNA HAK PILIH	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	301.014	18.851	14.226	15.090	349.181	
		PR	406.150	27.254	19.386	20.837	473.627		
		JML	707.164	46.105	33.612	35.927	822.808		
2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	315	41	11	58	625			
	PR	436	38	4	110	588			
	JML	951	79	15	168	1.213			
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	785	31	29	43	888			
	PR	934	56	45	51	1.086			
	JML	1.719	87	74	94	1.974			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	302.314	18.923	14.266	15.191	350.694			
	PR	407.520	27.348	19.435	20.998	475.301			
	JML	709.834	46.271	33.701	36.189	825.995			

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		1	2	3	4	5	6	7	8
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PENDAHLAN	SURADADI	WARUREJA	DUKUHWARU	JUMLAH AKHIR			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		3	4	5	6	7	8		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	LK	1.092.847	74.811	53.986	55.069	1.276.713		
		PR	709.834	46.271	33.701	36.189	825.995		
		JML	1.802.681	121.082	87.687	91.258	2.102.708		
2	Jumlah surat suara yang digunakan	LK	709.834	46.271	33.701	36.189	825.995		
		PR	709.834	46.271	33.701	36.189	825.995		
		JML	1.419.668	92.542	67.402	72.378	1.651.990		
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	LK	338	18	32	6	394		
		PR	338	18	32	6	394		
		JML	676	36	64	12	788		
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpilih, termasuk sisa surat suara cadangan	LK	382.675	28.522	20.253	18.874	450.324		
		PR	382.675	28.522	20.253	18.874	450.324		
		JML	765.350	57.044	40.506	37.748	900.648		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1. HIMA EKA SAKTI, S.STP., M.Si. - MUHAMMAD SYAEPUL KHABIB, S.Pd. 2. ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H. - AHMAD KHOLID M.Sc.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1. RUDI SUPRIANTO 2. [Signature]



Kabupaten / Kota : TEGAL
Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		MARGASARI	BUMLIJAWA	BOJONG	BALAPULANG	PAGERBARANG	LESAKSIU	JATNEGARA	KEDUNGBANTENG	PANGKAH	SLAWI	ADIWIRNA	TALANG	DUKUHURI	TARUB	KRAMAT	JUMLAH PINDAHAN
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI																
1	1. BIMA EKA SAKTI, S.STP., M.Si. - MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P., M.Sc.	14.186	13.056	9.643	12.912	6.161	14.682	9.064	6.277	21.355	20.989	28.784	18.372	15.792	16.866	17.929	226.068
2	2. H. ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H. - AHMAD KHOLID	39.526	33.287	25.446	30.752	23.875	32.453	19.428	17.014	40.452	21.623	40.734	37.131	30.179	28.552	40.252	460.204

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		MARGASARI	BUMLIJAWA	BOJONG	BALAPULANG	PAGERBARANG	LESAKSIU	JATNEGARA	KEDUNGBANTENG	PANGKAH	SLAWI	ADIWIRNA	TALANG	DUKUHURI	TARUB	KRAMAT	JUMLAH PINDAHAN
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH																
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	53.712	46.343	35.089	43.664	29.536	47.135	28.492	23.291	61.807	42.612	69.518	55.503	45.971	45.418	58.181	686.272
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.720	2.059	1.556	1.663	952	1.362	1.120	709	1.869	1.410	2.113	1.764	1.956	1.288	2.015	23.562
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	55.432	48.402	36.645	45.327	30.488	48.497	29.618	24.000	63.676	44.022	71.631	57.267	47.927	46.706	60.196	709.834

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
1. BIMA EKA SAKTI, S.STP., M.Si. - MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P., M.Sc.	2. H. ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H. - AHMAD KHOLID			



Kabupaten / Kota : TEGAL
Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 2

NO.	URAIAN	RINCIAN				
		JUMLAH PINDAHAN	SURADADI	WARUREJA	DUKUHWARU	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI					
1	1. BIMA EKA SAKTI, S.STP., M.Si. - MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P., M.Sc.	226.068	10.381	7.562	12.610	256.621
2	2. H. ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H. - AHMAD KHOLID	460.204	34.400	25.142	22.490	542.236

NO.	URAIAN	RINCIAN				
		JUMLAH PINDAHAN	SURADADI	WARUREJA	DUKUHWARU	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH					
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	686.272	44.781	32.704	35.100	798.857
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	23.562	1.490	997	1.089	27.138
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	709.834	46.271	33.701	36.189	825.995

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
1. BIMA EKA SAKTI, S.STP., M.Si. - MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P., M.Sc.	2. H. ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H. - AHMAD KHOLID			

6. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024

Hari/ Tanggal : Kamis. 9 Januari 2024

Pukul : 10.00 WIB- Selesai

Tempat : Hotel Grand Dian Slawi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tegal dalam Pemilihan Tahun 2024.

Pelaksanaan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tegal dalam Pemilihan Tahun 2024 disaksikan oleh pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Tegal, serta diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Tegal.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 dan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, pasca surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 98/AP.00.05/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Keterangan Perkara PHPU Kada Tahun 2024 yang Diregistrasi Mahkamah Konstitusi yang menerangkan bahwa tidak adanya permohonan perselisihan pemilihan, dan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, serta berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tegal Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA, maka dengan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tegal dalam Pemilihan Tahun 2024 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Ischak Maulana Rohman, S.H dan Ahmad Kholid dengan perolehan suara sebanyak 542.236 (lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam) suara sah atau 67,88% dari total suara sah.

Hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tegal tertuang dalam Berita Acara nomor : 3/PL.02.7-BA/3328/2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Tegal nomor 3 Tahun 2025. Selanjutnya berita acara dan keputusan diserahkan ke pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal, Partai Pengusul Pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Tegal.

K. SENGKETA PEMILIHAN

I. Dasar Hukum Kegiatan/Tahapan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Pada Tahapan Pencalonan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Tegal terdapat

Sengketa Proses Pemilihan Jalur Perseorangan, dalam hal ini Pemohon atas nama Muhammad Mu'min,ST dan Bima Eka Sakti, S.STP, MSI. mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa atas Keputusan KPU Kabupaten Tegal berupa Berita Acara Nomor 230/PL.02.2-BA/3328/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal tanggal 26 Juli Tahun 2024, dengan Nomor Register Perkara: 0001/PS.REG/33/3328/VIII/2024

Berdasarkan permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tegal memanggil pihak Pemohon dan Termohon untuk mengikuti Sidang Musyawarah Tertutup Penyelesaian Sengketa Pemilihan namun belum membuahkan hasil sehingga dilanjutkan dengan Sidang Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan amar putusan, Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Tegal "Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya"

Dokumen Putusan Sengketa :



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

PETIKAN PUTUSAN

Nomor Register: 0001/PS.REG/33.3328/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan Pemohon atas nama:

1. Nama : Muhammad Mu'min
No. KTP : 3328060309740002
Alamat : Dukuh Sempumaja RT.01/01, Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 03 September 1974
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. Nama : Bima Eka Sakti, S.STP
No. KTP : 3328101709910003
Alamat : Jalan Ngressep barat III Nomor B6, Komplek PP RT.05/09, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 17 September 1991
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan Kabupaten Tegal berupa Berita Acara KPU Kabupaten Tegal Nomor 230/PL.02.2-BA/3328/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani No.02, Prenam, Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon.

Membaca dst;

Mendengar dst;

Menimbang dst;

Mengingat dst;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tegal pada hari Sabtu tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Harpendi Dwi Pratiwi, 2) Achmad Marzuki, 3) Sri Anjarwati, 4) Dedi Kusdiyanto, 5) Farid Bani Adam, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Harpendi Dwi Pratiwi, 2) Achmad Marzuki, 3) Sri Anjarwati, 4) Dedi Kusdiyanto, 5) Farid Bani Adam, masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Tegal dan dibantu Khaeroziyah Ulfa, sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Tegal,

Anggota Majelis


Achmad Marzuki


Ketua Majelis


Harpendi Dwi Pratiwi

Anggota Majelis


Sri Anjarwati

Anggota Majelis


Dedi Kusdiyanto

Anggota Majelis


Faria Bani Adam

Sekretaris Musyawarah,



Khaeroziyah Ulfa

Dokumentasi Penyelesaian Sengketa:



Gambar 1.20 Penyusunan Jawaban Permohonan dan Daftar Alat Bukti



Gambar 1.21 Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan



Gambar 1.22 Pembuktian Termohon dalam Pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan tahun 2024



Gambar 1.23 Pembacaan Putusan Sengketa Pemilihan

L. PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

I. Dasar Hukum Kegiatan/Tahapan Penyusunan Keputusan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

II. Prosedur Penyusunan Keputusan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Prosedur Penyusunan Keputusan adalah sebagai berikut:

1. Pengusul melalui Nota Dinas Mengajukan Rancangan Keputusan Kepada Subbagian Penyusun.
2. Unit Penyusun Setelah Menerima Nota Dinas:
 - a. Memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (Legal Drafting) rancangan keputusan;
 - b. Proses Legal Drafting dapat dilakukan bersama Anggota KPU, Sekretaris, Pengusul, subbagian terkait, perancang peraturan perundangundangan;
 - c. Hasil Legal Drafting selanjutnya akan disampaikan Subbag Penyusun kepada Pengusul melalui nota dinas.
3. Pengusul Setelah Rancangan Keputusan Selesai Dilakukan Legal Drafting:
 - a. Menyampaikan rancangan akhir yang telah dibubuhi paraf sekretaris kepada Ketua KPU Kabuapten/Kota;
 - b. Ketua KPU Kabuapten/Kota Menetapkan Keputusan KPU dengan menandatangani menggunakan tanda biru atau ungu setelah Anggota KPU membubuhi paraf persetujuan;
 - c. Subbagian umum selanjutnya memberikan nomor keputusan disesuaikan dengan PKPU mengenai tata naskah dinas;
 - d. Keputusan yang telah di sahkan dikembalikan kepada pengusul.
4. Pengusul Setelah Menerima Keputusan Yang Telah Ditanda Tangan Ketua KPU Kabupaten/Kota:
 - a. Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan melalui nota dinas Kepada Kepala Subbagian Penyusun;

- b. Kepala Subbagian Penyusun memastikan tidak ada perbedaan antara naskah keputusan yang asli dengan salinan yang selanjutnya menyampaikan kembali salinan Keputusan melalui nota dinas.
5. Pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan Keputusan KPU pada Laman JDIH Kabupaten/Kota.

Tabel Draf Keputusan

NO	DRAF KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Sudah dibuat
2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang tentang Pedoman Teknis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Sudah dibuat
3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Sudah dibuat
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Sudah dibuat
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Sudah dibuat
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengudian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Sudah dibuat

NO	DRAF KEPUTUSAN	KETERANGAN
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Sudah dibuat
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Sudah dibuat
9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 966 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat
10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Tegal Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat
11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1296 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat
12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1299 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat
13	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1309 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat

NO	DRAF KEPUTUSAN	KETERANGAN
14	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1310 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat
15	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1311 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat
16	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1313 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat
17	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1314 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat
18	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1317 Tahun 2024 Tentang Penetapan Fasilitas Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat
19	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1323 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat
20	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1331 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1317 Tahun 2024 Tentang Penetapan Fasilitas Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat

NO	DRAF KEPUTUSAN	KETERANGAN
21	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 2226 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1323 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.	Sudah dibuat
22	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1334 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat
23	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1335 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat
24	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1924 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat
25	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 2270 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Sudah dibuat
26	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tegal Dalam Pemilihan Tahun 2024	Sudah dibuat

III. Keputusan Yang Bersifat Mengatur

NO	PRODUK HUKUM	KPT. KAB. TEGAL	LINK
1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 967 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/detailkepkpuk-46655456526b35365a7a55253344

NO	PRODUK HUKUM	KPT. KAB. TEGAL	LINK
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	
2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang tentang Pedoman Teknis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 974 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/kepukabkot/detail/07EoU7sWF_M8DjZ2IzjDsrkkw_SkNDQzFWQTE5c_UhBczNPZ283MUE9PQ
3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 988 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/kepukabkot/detail/-FkcbwYVmmOykS_OW7DEv5TF2VEN_SRFkwRjRVWkwz_RXdRbDRpMFE9PQ
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1290 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/kepukabkot/detail/p5qjKgr5-VEygpM3tT5hG_FadXZaU0ovZ29oUmQ4QTF0dHRHdHc9PQ

NO	PRODUK HUKUM	KPT. KAB. TEGAL	LINK
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1297 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/detail/IFHB0ju39-Zs88FnyGU2MTY4TEMyVWNLS2JUDDR0TTM2V25HaWc9PQ
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengudian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1304 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/detail/kepuk-464d54565245314559336f253344
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1312 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/detail/kepuk-4665545652553955555451253344
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1316 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/detail/kepuk-46655456526b31455a3363253344

NO	PRODUK HUKUM	KPT. KAB. TEGAL	LINK
	Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	

IV. Keputusan Yang Bersifat Menetapkan

NO	PRODUK HUKUM	KPT. KAB. TEGAL	LINK
1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 966 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/kepukabkot/detail/4fszrxR4TABva41i8vK1znhkZXZJYnlb3NtYXlDT0V1YVdiM1E9PQ
2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Tegal Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/detailkepukuk-4664545652303945613367253344
3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1296 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Dalam	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/detailkepukuk-46655456526b394551544d253344

NO	PRODUK HUKUM	KPT. KAB. TEGAL	LINK
	Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau gabungan partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1299 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/detailkepkpuk - 466454565230394561336b2533 44
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1309 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/detailkepkpuk - 466554565255313657544d2533 44
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1310 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/detailkepkpuk - 46655456525531365754552533 44

NO	PRODUK HUKUM	KPT. KAB. TEGAL	LINK
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1311 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/detailkepkpuk-4665545652553136593363253344
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1313 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/detailkepkpuk-4665545652553955555455253344
9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1314 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/detailkepkpuk-466554565255395556586b253344
10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1317 Tahun 2024 Tentang Penetapan Fasilitas Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/kepkpukabkot/detail/5gl6qJzdLhNoY68zAG6J31k5RXZ5bzU2YVRaQWhFcVVNMTNLRXc9PQ
11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1323 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/kepkpukabkot/detail/E1zP4X

NO	PRODUK HUKUM	KPT. KAB. TEGAL	LINK
	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	OHwHMNY5zPV Pytt3Bid2tFazho TkYraDBjdjNrVF h6c0E9PQ
12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1331 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1317 Tahun 2024 Tentang Penetapan Fasilitas Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu. go.id/jateng/teg al/detailkepkpuk - 464d545652303 1555758632533 44
13	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 2226 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1323 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.	https://jdih.kpu. go.id/jateng/teg al/detailkepkpuk - 464d545652303 1456133672533 44
14	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1334 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam	https://jdih.kpu. go.id/jateng/teg al/kepkpukabko t/detail/Egb6Tiv hlrkjDc8KXvP6IV paUHNS1ZwS3 haQjFkdFBEaVF CdEE9PQ

NO	PRODUK HUKUM	KPT. KAB. TEGAL	LINK
	Wakil Walikota Tahun 2024	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	
15	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1335 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/kepkpukabkot/detail/0eYHG_s17dkzX3aT-HY5mkZ XK0RFc ndTaGN6VDdMU WtVOXY5dEE9P Q
16	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1924 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/detailkepkpuk-464d545652303155535867253344
17	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 2270 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/kepkpukabkot/detail/093gEsf9318gz-3DaRuHF1N2cjl00WVyN3NES3dmenN1cDRmb1E9PQ

NO	PRODUK HUKUM	KPT. KAB. TEGAL	LINK
18	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tegal Dalam Pemilihan Tahun 2024	<a href="https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/kepkipukabkot/detail/8B-
jd9m6jh0Kp4x-
GbcxRFY5aUVR
2tpZmlXYW9jZk
hONzdnNEE9PQ">https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/kepkipukabkot/detail/8B- jd9m6jh0Kp4x- GbcxRFY5aUVR 2tpZmlXYW9jZk hONzdnNEE9PQ



Gambar 1.24 Proses Internalisasi Penyusunan Keputusan



Gambar 1.25 FGD Uji Publik Keputusan KPU Kabupaten Tegal dengan Stakeholder Terkait



Gambar 1.26 Sosialisasi Keputusan KPU Kabupaten Tegal

BAB III

EVALUASI, KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. EVALUASI

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 telah melalui berbagai tahapan dengan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat. Meskipun secara umum seluruh tahapan berjalan dengan baik dan lancar, terdapat beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam evaluasi pelaksanaan Pilkada ini:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Meskipun proses rekrutmen badan adhoc (PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih) telah dilakukan secara terbuka dan transparan, masih ditemukan kendala terkait kekurangan SDM di beberapa wilayah. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tahapan di tingkat bawah.
2. Efektivitas Bimtek Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi penyelenggara adhoc perlu dievaluasi dari segi efektivitas waktu dan kedalaman materi. Beberapa peserta merasa waktu yang tersedia belum cukup untuk memahami seluruh materi teknis.
3. Kendala Teknis Digitalisasi Penggunaan aplikasi digital seperti SIAKBA dan e-Coklit membawa efisiensi, namun juga memunculkan tantangan baru terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi dan literasi digital.
4. Logistik Pemilihan Proses pengadaan, distribusi, dan pemeliharaan logistik pemilihan berlangsung baik, namun ditemukan beberapa kendala dalam pendistribusian yang memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan di masa mendatang.
5. Partisipasi Masyarakat Partisipasi pemilih menunjukkan peningkatan, didukung oleh kegiatan sosialisasi yang intensif dan inovatif. Namun, perlu adanya strategi lebih terfokus untuk menjangkau kelompok-kelompok rentan seperti pemilih difabel dan pemilih pemula.
6. Koordinasi Antar Lembaga Kerja sama antara KPU, pemerintah daerah, Bawaslu, TNI/Polri, dan elemen masyarakat cukup solid. Namun, beberapa kendala koordinasi di tingkat teknis perlu dibenahi untuk meningkatkan sinergitas lintas sektor.

B. KESIMPULAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan melalui berbagai tahapan yang sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan serta hasil evaluasi, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. **Pelaksanaan Pilkada Berjalan Lancar.** Seluruh tahapan Pilkada, mulai dari perencanaan, pembentukan badan adhoc, pemutakhiran data pemilih, hingga pemungutan dan penghitungan suara, berjalan dengan tertib, aman, dan damai.
2. **Pemanfaatan Teknologi.** Penerapan digitalisasi dalam proses Pilkada seperti SIAKBA dan e-Coklit memberikan kemudahan dan efisiensi, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur penunjangnya.
3. **Sinergi Antar Pemangku Kepentingan.** Koordinasi antara KPU, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan kredibel.
4. **Tantangan Tetap Ada.** Beberapa kendala seperti kekurangan SDM di tingkat desa, keterbatasan waktu bimtek, dan kendala distribusi logistik menjadi pembelajaran penting untuk perbaikan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, Pilkada 2024 di Kabupaten Tegal mencerminkan kemajuan dalam kualitas demokrasi lokal, yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan berpihak pada rakyat.

C. PENUTUP

Penyusunan Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tegal atas pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai dokumen evaluatif dan referensial dalam penyelenggaraan pemilihan umum di masa mendatang.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, termasuk penyelenggara adhoc, aparat keamanan, pemerintah daerah, media, serta masyarakat Kabupaten Tegal yang telah menggunakan hak pilihnya secara bijak dan damai.

Dengan semangat demokrasi yang kuat dan komitmen bersama, kita berharap proses Pilkada ke depan dapat semakin baik, inklusif, dan akuntabel, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (2023). Laporan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta: Bawaslu RI.
2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). (2023). Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Jakarta: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). (2023). Transformasi Digital Pemilu: Peluang dan Tantangan. Jakarta: Kemkominfo.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). (2023). Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Jakarta: KPU RI.
5. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). (2020). Evaluasi Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan 2014. Jakarta: KPU RI.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. (2024). Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 983 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota PPK. Slawi: KPU Kabupaten Tegal.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. (2024). Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 984 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota PPS. Slawi: KPU Kabupaten Tegal.
8. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2021). Tingkat Partisipasi Politik dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: LIPI.
9. Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23.
10. Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan. Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 812.
11. Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 990.
12. Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193.
13. Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017. Jakarta: Sekretariat Negara.
14. Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 60.